



P U T U S A N

Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;**
2. Tempat Lahir : Teminabuan;
3. Umur / Tgl Lahir : 58 tahun / 08 April 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gaya Baru Rt. 003 Rw. 004 Kel. Bintuni Barat
Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pendidikan : S2;
9. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (KPA/PPK/PPTK);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Sorong Kota tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak dilakukan penahanan (Karena Terdakwa masih menjalani hukum di Rutan Bintuni);

Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwito,S.H.,M.H. dan H.Abdulrahman Upara,S.H.,M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "SUWITO & PARTNERS" beralamat di Jalan. Nuri No. 03 Skyline Residence Kotaraja Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 Agustus 2020**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 160 / Leg.SK/HK 07 / 2020 / PN Mnk** tertanggal **31 Agustus 2020**;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : **9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk** tanggal **19 Agustus 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : **9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk** tanggal **25 Agustus 2020** tentang penetapan hari sidang tanggal **31 Agustus 2020**;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah **mendengar keterangan** Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg.Perk: PDS-09/R.2.11/Ft.2/08/2020** pada persidangan hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasa 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *Subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan

Halaman 2 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
 8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp 90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
 9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
 10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 ;
 13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
 14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
 15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;

Halaman 3 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu) tahun anggaran 2012
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012.
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012.
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012.
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 889.984.328 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 1.065.302.000 (Satu Miliar

Halaman 4 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012.
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012.
 28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
 29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
 30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
 31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012.
 32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
 33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 1.000.000.000; tanggal 26-01-2012;
 34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp. 200.000.000; tanggal 30-01-2012;
 35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp. 220.000.000; tanggal 03-02-2012;
 36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 500.000.000; tanggal 05-03-2012;
 37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 2.020.000.000; tanggal 21-03-2012;
 38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 175.000.000; Tanggal 22-03-2012;

Halaman 5 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 307.000.000; tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.176.000.000; tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 889.984.328; tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.408.000.000; tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp. 579.000.000; tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 500.000.000; tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai 1.400.000.000; tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp 1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor: 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp 27.236.364;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

Halaman 6 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang

Halaman 7 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
 69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;
 70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;
 71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
 73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
 74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
 75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp 18.133.636,00;
 76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
 78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
 79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT/XI/2014 tanggal 20 November 2014;
 80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
 81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;

Halaman 8 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja

Halaman 9 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m² dan harga pagar per- m¹ Basic price kota sorong tahun 2014.
 95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014.
 96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
 97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
 98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
 99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
 101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
 102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
 103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 81.743.509,00;
 104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 24.523.053,00;
 105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
 106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
 107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015

Halaman 10 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp 2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;

Halaman 11 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 Januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp 2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencana kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 Juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp 459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;

Halaman 12 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp 16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp 41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015 ;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;

Halaman 13 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;
156. 8 (Delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 DseMBER 2016.
160. 12 (Dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
162. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;

Halaman 14 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain An. GRANDY.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yang disampaikan secara **Tertulis** Pada Hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hendak menyampaikan bahwa Pembelaan ini diajukan sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil dalam proses persidangan terhadap diri Terdakwa dan demi terwujudnya rasa keadilan, tidak diajukan untuk membenarkan kesalahan atau kelalaian Terdakwa dan tidak juga sebagai upaya membebaskan diri Terdakwa dari hukuman;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana, dalam seluruh tahapan proses perkara ini dimulai saat penyidikan hingga berakhirnya pemeriksaan persidangan Terdakwa bertindak sangat kooperatif, tidak sekalipun menghambat atau mempersulit jalannya tahapan penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Kami Penasihat Hukum maupun Terdakwa dalam setiap argumentasi persidangan mengemukakan apa yang menjadi fakta kebenaran dan tidak menyangkal fakta apapun yang memang dilakukan dan diperbuat Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, memiliki anak yang masih kecil. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 15 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian Pembelaan ini kami ajukan untuk dapat kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan seadil-adilnya

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui **Penasehat Hukumnya** terhadap **tanggapan Penuntut Umum (*Replik*)**, yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-09/R.2.11/Ft.1/08/2020** tanggal **12 Agustus 2020** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku :

JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARAN
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada	2014

Halaman 16 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



	Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	
--	--	--

Bersama-sama dengan :

NAMA		JABATAN
DEREK ASMURUF		PPTK Tahun Anggaran 2012
YOHANIS MANIBUY		Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi Tahun Anggaran 2012
GRANDY		Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
ANTON WIJAYA		Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Tahun Anggaran 2013 dan 2014
YOSEF RONI SAMUEL		PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Yang secara melawan hukum

Tahun Anggaran 2012

- I. Melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :
"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"
- II. Tidak melakukan survei dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dan

Halaman 17 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengacu kepada *EE (Engineer Estimate)* ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"

2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- III. Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian"

Halaman 18 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang"

- IV. Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"

2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"

Tahun Anggaran 2013

- I. Melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

- II. Tidak melakukan survei dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan hanya mengacu kepada EE (Engineer Estimate) ring global yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"

2. Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi : a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa, b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan, d. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh parbikan/distributor tunggal, e. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, g. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana EE (Engineer Estimate), i. norma indeks, j. informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan"

- III. Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR /OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

- IV. Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"

2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"

- V. Menandatangani dokumen pertanggung jawaban untuk melakukan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan

Halaman 21 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG /SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :
"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
2. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :
"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

Tahun Anggaran 2014

- I. Melakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :
"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"
- II. Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

- 2) Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

- III. Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"

2. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan"

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Tahun Anggaran 2012

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 505.295.776.23,- (lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu memperkaya GRANDY sendiri sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Tahun Anggaran 2014

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tahun Anggaran 2012

Sebesar Rp. 547.454.776.23,- (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam dua puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2013

Sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Tahun Anggaran 2014

Sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 24 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

EMBA RANTELINO	Ketua
ANDARIAS SIBI	Sekretaris
SALMON	Anggota
WIMPHY HOMER	Anggota
ROMELUS LARUWY	Anggota
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk DEREK ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk

Halaman 25 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;

- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *EE (Engineer Estimate)* atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, GRANDY menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 3) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 4) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 5) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 - 6) Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 - 7) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 - 8) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

Halaman 26 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

10) Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

11) Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;

12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NOCHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
		Jumlah	56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00

Halaman 27 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
		Jumlah	238.897.794,98
PEK URUGAN PASIR			
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
		Jumlah	36.222.793,29
PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN			
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
		Jumlah	574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*)

Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa memerintahkan DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, FRIDA PENINA WANNEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANNEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah

Halaman 29 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, GRANDY menghubungi RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY memberikan uang sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m³ dikerjakan sebesar 67,84 m³ hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 meter EE (*Engineer Estimate*) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;

Halaman 30 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m³ dikerjakan sebesar 43,31 m³;
- Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m³ dikerjakan sebesar 24,38 m³.
- 4) Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :
Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10

Tahun Anggaran 2013

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp.2.920.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA	Ketua
RITA BOSAWER	Sekretaris
LEWI W. BUDI UTOMO	Anggota
NIXON IEK	Anggota
AGUS IRYOUW	Anggota
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

Halaman 31 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat EE (*Engineer Estimate*) atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
 - 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWIJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;

Halaman 32 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 - 9) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 - 10) Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG /2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 11) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
 - 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/ 2013 tanggal 15 Juli 2013;
 - 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 - 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 - 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
 - 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp.1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

Halaman 33 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor: 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR /OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 - 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 6) Foto dan dokumentasi.

Halaman 34 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG / SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA / PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun

Halaman 35 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 5) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

Tahun Anggaran 2014

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah

Halaman 36 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

JAYANTI DIAN	Ketua
ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
AGUS IRYOU	Anggota
RUDI SEGETMENA	Anggota
EDDY S. BEKTI	Anggota

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, Terdakwa dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEF RONI SAMUEL *"nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI"*;
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini GRANDY;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :

Halaman 37 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWI/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK /PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG /SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG /SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;

Halaman 38 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS /PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;

Halaman 39 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 - Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK /SETDA /X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
 - Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :
 - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
 - Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar

Halaman 40 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA / PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU /PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m3 dikerjakan sebesar 22,28 m3
 - Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku :

Halaman 41 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARAN
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	2014

Bersama-sama dengan :

NAMA		JABATAN
DEREK ASMURUF		PPTK Tahun Anggaran 2012
YOHANIS MANIBUY		Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi Tahun Anggaran 2012
GRANDY		Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014
ANTON WIJAYA		Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Tahun Anggaran 2013 dan 2014
YOSEF SAMUEL	RONI	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Bertempat di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Tahun Anggaran 2012

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3) Rancangan kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dimana Terdakwa :

1. Menunjuk PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA /SETDA/

Halaman 43 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012 tanggal 26 Maret 2012, padahal pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

2. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat Harga Perkiraan Sendiri dimana Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan;
3. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan.
4. Memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan DEREK ASMURUF untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012.

Tahun Anggaran 2013

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 44 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3) Rancangan kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dimana Terdakwa :

- I. Menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, padahal pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan;
- II. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat Harga Perkiraan Sendiri dimana Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri hanya mengacu kepada *Estimate EnginEE (Engineer Estimate)* ring global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan

Halaman 45 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan;

- III. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan;
- IV. Memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor ; 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Surat Perintah Membayar No. SPM : 141/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB-ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 TANGGAL 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013.

Tahun Anggaran 2014

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Dimana Terdapat :

1. Menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan cara memerintahkan YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, padahal pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa tidak dilakukan mekanisme pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan;
3. Memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,-;

Halaman 47 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :

EMBA RANTELINO	Ketua
ANDARIAS SIBI	Sekretaris
SALMON	Anggota
WIMPHY HOMER	Anggota
ROMELUS LARUWY	Anggota

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB / II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk DEREK ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat EE (*Engineer Estimate*) atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, GRANDY menyerahkan profil PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan

Halaman 48 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;

- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, EMBA RANTELINO membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ ASRAMA/ III/2012;
8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ ASRAMA/ SETDA/III/2012;
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan Terdakwa memerintahkan EMBA RANTELINO, ANDARIAS SIBI, WHIMPY HOMER dan ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;

Halaman 49 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan NOCHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
		Jumlah	56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
		Jumlah	238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
		Jumlah	36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00

Halaman 50 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 - 1) Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;

Halaman 51 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012

- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa memerintahkan DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen, DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama NICHOLAS WILLIAM NG/Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, GRANDY menghubungi RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp. 996.864.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Mitra Anugerah Jaya ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama TRI DIAN ANUGERAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, GRANDY memberikan uang sebesar Rp. 42.250.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;

Halaman 52 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 m³ dikerjakan sebesar 67,84 m³ hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 mEE (*Engineer Estimate*)jr sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 meter;
 - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 m³ dikerjakan sebesar 43,31 m³;
 - Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 m³ dikerjakan sebesar 24,38 m³.
 4. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu :

Pek Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t-10

Tahun Anggaran 2013

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;

Halaman 53 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA	Ketua
RITA BOSAWER	Sekretaris
LEWI W. BUDI UTOMO	Anggota
NIXON IEK	Anggota
AGUS IRYOUW	Anggota
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *EE (Engineer Estimate)* atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA

Halaman 54 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA;
 - Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
 7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
 13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;

Halaman 55 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

Halaman 56 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 - 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 - 6) Foto dan dokumentasi.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;

Halaman 57 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 - 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
 - Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 - 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 - 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 - 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :

Halaman 58 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

Tahun Anggaran 2014

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

JAYANTI DIAN	Ketua
ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
AGUS IRYOU	Anggota
RUDI SEGETMENA	Anggota
EDDY S. BEKTI	Anggota
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;

Halaman 59 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, Terdakwa dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEF RONI SAMUEL *"nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI"*;
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini GRANDY;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
 - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 - 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;

Halaman 60 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor :
07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;

11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-
ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;

12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG
/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 - 1) Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 2) Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau

Halaman 62 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :

- 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 April 2014;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

Halaman 63 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU /PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m³ dikerjakan sebesar 22,28 m³
Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m³ dikerjakan sebesar 20,12 m³

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, dan meminta sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi RITA KRISTINA BOSAWER,S.E., 2.Saksi MUHAMMAD SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M., 3.Saksi ADOLF ASMURUF, 4.Saksi LEWI WIDODO BUDI UTOMO,S.Hut.,M.Si., 5.Saksi EMBA RANTELINO, ST.,MT 6. Saksi FRIDA PENINA WANNEY,S.E. 7.Saksi ANDARIAS SIBI, ST 8.Saksi JAYANTI DIAN FERAWATI MANDASARI RAJAGUKGUK, S.STP, 9.Saksi ALFRED LUKAS 10.Saksi Drs. LEWI IBRORI 11.Saksi Drg.ALFONS MANIBUI, DEES 12.Saksi RONAL ISIR,S.H., 13.Saksi DEREK ASMURUF, 14.Saksi GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, 15.Saksi ANTON WIJAYA, 16.Saksi YOSEP RONI SAMUEL 17.Saksi TRI INOV KUTUMUN, dipersidangan dibawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RITA KRISTINA BOSAWER,S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Bintuni tanggal 04 Januari 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gaya Baru RT 002 RW 004 Kelurahan Bintuni Barat Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, agama Kristen, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S-1 (tamat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d 2016 berdasarkan SK Bupati Teluk Bintuni ALFONS MANIBUY;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubbag Tata Usaha Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d 2016, yaitu mengkoordinir dalam pencatatan surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan surat-surat;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk / diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, yang mana saat itu Saksi menjabat sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- Bahwa yang menunjuk / mengangkat Saksi saat itu sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong adalah berdasarkan SK Penunjukkan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku KPA, tapi untuk saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan SK tersebut. Dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong berdasarkan SK KPA tersebut adalah:
 - M. SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M. selaku Ketua merangkap anggota
 - RITA BOSAWER, SE selaku Sekretaris merangkap anggota
 - LEWI W. BUDI UTOMO, S.Hut. selaku anggota
 - NIXON IEK,S.E. selaku anggota
 - AGUSTINA IRYOUW,S.IP selaku anggota.;

Halaman 65 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2013 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong TA 2013 adalah membantu Panitia untuk melaksanakan proses lelang untuk mencari pemenang lelang dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otsus yang masuk di dalam APBD Kabupaten Teluk Bintuni T.A. 2013;
- Bahwa yang menjabat KPA , PPK dan PPTK dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 adalah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2013 tidak pernah dilakukan pelelangan, karena saat itu dokumen kontrak dan beserta lampiran dokumen lelang sudah jadi dan saat itu hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang yang membuat dan menyusun Adminitrasi lelang tetapi sebelum Saksi menandatangani dokumen lelang tersebut dari Sdr. SAIFUL ADHA selaku Ketua panitia lelang pada saat itu Sdr. SAIFUL ADHA mengatakan bahwa ada perintah dari Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk panitia pengadaan untuk menandatangani dokumen lelang sehingga Saksi dan Sdr. SAIFUL ADHA beserta anggota panitia lelang menandatangani dokumen lelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu metode yang digunakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 tersebut, karena Saksi saat itu hanya menandatangani saja;
- Bahwa Tahapan-tahapan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan tetapi di dalam dokumen andimintrasi lelang dibuat tahapan-tahapn lelang, yaitu:
 - a. Pengumuman;

Halaman 66 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. Pemberian Penjelasan Pekerjaan;
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi Penawaran;
 - g. Pengumuman Pemenang;
 - h. Masa Sanggah;
 - i. Penerbitan SPPBJ.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menyusun dokumen tahapan Pengadaan Barang / Jasa tersebut, karena ketika Saksi menandatangani dokumen kontrak, administrasi tahapan lelang sudah ada tinggal Saksi dan panitia pengadaan lainnya tandatangan saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan profil perusahaan pendamping didalam dokumen kontrak tersebut;
 - Bahwa dokumen kontrak diterima oleh Sdr. SAIFUL ADHA dari Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Tetapi didalam dokumen kontrak terdapat nama-nama Perusahaan yang ikut mendaftar pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 tersebut sebanyak 5 perusahaan, yaitu :
 - a. CV. KARYA BINTUNI;
 - b. CV. SASANDO ABADI;
 - c. PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
 - d. CV. EKA CIPTA JAYA;
 - e. CV. PERDANA BINTUNI.
 - Bahwa tidak ada perusahaan yang mendaftar karena Saksi selaku panitia lelang sama sekali tidak ada melaksanakan tahapan lelang;
 - Bahwa administrasi lelang yang Saksi tandatangani yaitu :
 - 1. Daftar hadir rapat panitia perihal undangan rapat panitia ;
 - 2. Berita acara tentang penutupan pendaftaran calon peserta pengadaan;
 - 3. Daftar hadir panitia pengadaan perihal penutupan pendaftaran calon peserta pengadaan;
 - 4. Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 - 5. Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - 6. Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - 7. Daftar evaluasi kewajaran harga;
 - 8. Daftar SIMA evaluasi administrasi penawaran;

Halaman 67 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berita acara akhir masa sanggah;

- Bahwa membenarkan tanda tangan didalam adminitrasi lelang adalah tandatangan Saksi selaku sekretaris panitia Pengadaan Barang / Jasa TA 2013 dan ketika Saksi menandatangani dokumen lelang saat itu, panitia pengadaan belum ada yang bertandatangan tetapi setelah Saksi melihat dokumen kontrak baru Saksi tahu bahwa semua panitia pengadaan ikut menandatangani dokumen lelang tersebut;
- Bahwa sesuai dengan dokumen lelang yang Saksi tandatangi, sebagai pemenang lelang TA 2013 yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Saksi tidak tahu dasarnya sehingga PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang, tetapi menurut Saksi saat itu sudah ada dokumen kontrak yang dibuat atas pekerjaan sehingga Saksi dan panitia pengadaan lainnya menandatangani dokumen lelang didalam dokumen kontrak yang diberikan oleh Sdr. SAIFUL ADHA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan berupa uang atau janji dalam proses Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2013 tersebut dari pihak lain, melainkan yang Saksi dapat saat itu hanya uang honor panitia sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan para rekanan;
- Bahwa pada saat itu belum ada ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan baru sekarang ULP ada;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang di tunjukkan oleh Jaksa penuntut Umum;
- Bahwa yang menyuruh tanda tangan adalah Sdr. SAIFUL ADHA karena disuruh Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY **memberikan pendapat** membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **MUHAMMAD SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Nabire Umur 48 tahun / tanggal 10 Juni 1969, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS Kabupaten Teluk Bintuni (Kepala Distrik Babo), Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), alamat Jl. Petrus Bauw Tahti Rt. Rw. 002 / 002 Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian Umum Setda Kab.Teluk Bintuni yaitu SK Bupati Teluk Bintuni tahun 2012, namun Saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Umum Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2012 s/d 2015 yaitu;
 1. Melaksanakan administrasi umum mengenai surat masuk dan surat keluar;
 2. memenuhi kebutuhan rumah tangga di kantor Bupati kebutuhan air bersih, air minum dan bahan bakar minyak / bbm, alat ATK di SETDA;
 3. Sebagai humas dan protokol dan dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada SETDA melalui asisten administrasi umum.
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan Setda KabupatenTeluk Bintuni pada TA.2013 untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui kalau ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, saat itu di sampaikan oleh Bendahara Setda Sdr. RONAL ISIR bahwa Saksi ditunjuk oleh SEKDA sebagai Panitia Pengadaan, dan untuk dasar Saksi sebagai Panitia Pengadaan harusnya ada SK, tetapi sampai saat ini Saksi belum dikasih SK tersebut;
- Bahwa dokumen kontrak nomor: 046/KONTRAK/OTSUS/PEM.ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Saksi membenarkannya susunan kepanitiaannya yaitu:
 - M. SAIFUL ADHA ,S.Hut ,M.M. selaku Ketua
 - RITA BOSAWER,S.E. selaku Sekretaris;
 - LEWI BUDI UTOMO,S.Hut. selaku Anggota;
 - NIXON IEK,S.E. selaku anggota;
 - AGUSTINUS IRYOUW,S.IP. selaku anggota.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa, tetapi pernah ikut tes Pengadaan Barang /Jasa tetapi tidak lulus;
- Bahwa selaku Panitia Pengadaan Saksi tidak melakukan tahapan kegiatan sesuai ketentuan dan tidak melakukan pentahapan pelelangan sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena waktu itu Saksi hanya disodorkan sudah dalam bentuk dokumen Kontrak nomor : 046/KONTRAK /OTSUS/PEM.ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013;

Halaman 69 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyusun dokumen kontrak tersebut, pada saat dokumen tersebut disodorkan pada Saksi sudah dalam keadaan jadi dan posisi terjilid. Yang menyerahkan dokumen tersebut yaitu Staf Pegawai honor dari bendahara pengeluaran di Setda, seingat Saksi panggilannya Sdr. MIKA pada bulan agustus 2013 di rumah Saksi sekitar pukul 19.00 Wit dan waktu itu Sdr. MIKA menyuruh untuk menandatangani dokumen tersebut Saksi sempat tolak untuk menandatangani hasil tahapan lelang karena Saksi tidak pernah melihat SK Saksi sebagai panitia lelang, kemudian berkas dibawa kembali oleh Sdr. MIKA, dan selang sekitar 3 (tiga) jam kemudian Sdr. MIKA kembali lagi kerumah Saksi menyodorkan berkas lelang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa “ini perintah dari Sekda (Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY)” kemudian Saksi mau tanda tangan berkas lelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada Sekda (Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY) tentang perintah untuk tandatangan dokumen, tetapi Sekda (Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY) yang menghubungi Saksi melalui telphon pada saat setelah Sdr. MIKA menyerahkan dokumen pada Saksi untuk tandatangan,
- Bahwa Saksi sempat menolak untuk tandatangan, kemudian Sekda menyampaikan pada Saksi bahwa “adek tolong tanda tangan kontrak” dengan dasar perintah tersebut Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak nomor : 046/KONTRAK /OTSUS/PEM. ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT.MAKMUR BINTUNI SEJAHTERA Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur;
- Bahwa nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sumber dana OTSUS dan Saksi tidak tahu dasarnya sehingga PT.MAKMUR BINTUNI SEJAHTERA ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota sorong TA.2013;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi membenarkan (saat ditunjukan dimuka siding oleh Jaksa Penuntut Umum) tandatangan atas nama Saksi yang ada dalam dokumen Kontrak tersebut merupakan tandatangan Saksi, dokumen Kontrak nomor : 046/KONTRAK /OTSUS/PEM.ASRMA-SRONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05

Halaman 70 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA.2013;

- Bahwa yang menjabat sebagai Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2013 yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan yang bertindak sebagai PPK / PPTK dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA.2013 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mau menandatangani berkas pelelangan karena itu atas perintah Sekda / Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY secara lisan melalui staf honor keuangan Setda Sdr. MIKA dan perintah langsung melalui telphon sehingga Saksi mau menandatangani berkas pelelangan tersebut.;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2013 tersebut Saksi Tidak pernah menerima sesuatu dengan adanya kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima SK sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- Bahwa tidak pernah Pendidikan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah dan tidak pernah lulus ujian;
- Bahwa pernah menjadi anggota Panitia pengadaan di tempat lain;
- Bahwa Saksi tanda tangan dokumen atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda;
- Bahwa dokumen sudah jadi dan dibawa kerumah Saksi awalnya Saksi tolak, setelah ada konfirmasi dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda akhirnya Saksi tanda tangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat ada kegiatan, perintah secara lisan, tidak ada yang punya sertifikat;

3. Saksi **ADOLOF ASMURUF,A.Md.Tek.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Bintuni tanggal 04 April 1984, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gaya baru RT 002/ RW 004 Kel. Bintuni Barat Distrik Bintuni ,agama Kristen protestan, pekerjaan PNS, Staf bagian pembangunan Sekretariat Daerah Bintuni , pendidikan terakhir D-3teknik (tamati);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 71 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014;
- Bahwa Saksi ditempatkan sebagai staf pembangunan SETDA bintuni atas dasar SK SETDA (nomor dan tanggal SK Lupa) serta tugas pokok Saksi adalah Membantu kepala bidang untuk penyusunan program;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 , Saksi pernah ditunjuk sebagai Sekertaris Jasa Pengadaan Kontruksi berdasarkan SK SETDA Nomor: 912/149/KPTS-PAN/ SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborong dan Jasa Konsultasi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekertaris Pengadaan Barang / Jasa pada SETDA Bintuni tahun anggaran 2014 dalam kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong bersama-sama dengan Sdri. JAYANTI DIAN,S,STP. sebagai Ketua Lelang, Saksi sendiri sebagai Sekertaris merangkap anggota, Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP sebagai anggota, Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. anggota dan Sdr. EDDY BEKTI,Amd sebagai anggota;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi sebagai Sekertaris, kenyataannya Saksi tidak dibebani tugas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada SETDA Bintuni dalam kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, tetapi Saksi hanya tinggal tanda tangan hasil lelang di Kantor SETDA;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (1) huruf f, disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai Pokja ULP harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pagu anggaran dan bersumber darimana anggaran kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong T.A. 2014 kerana Saksi tidak dilibatkan pelaksanaan lelang tersebut;
- Bahwa selaku KPA adalah Setda Kabupaten Bintuni Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan selaku PPK dan PPTK Sdr. YOSEP RONY sedangkan Pelaksana atas pekerjaan tersebut yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Direktur Sdr. ANTON WIJAYA;

Halaman 72 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2014 tidak pernah dilakukan pelelangan tetapi di dalam dokumen kontrak ada dibuat adminitrasi lelang.
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang membuat dan menyusun adminitrasi lelang tersebut karena saat itu Saksi selaku Sekretaris Panitia Lelang hanya menandatangani adminitrasi lelang tersebut.
- Bahwa adminitrasi lelang di dalam dokumen Kontrak tersebut dibuat dengan menggunakan metode lelang penunjukkan langsung;
- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kontrak, Tahapan lelang sesuai dengan dokumen kontrak bahwa adminitrasi lelang menggunakan metode penunjukkan langsung yaitu:
 1. Undangan rapat panitia;
 2. Undangan mengikuti rapat pelelangan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborong);
 3. Daftar hadir pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen penunjukkan langsung;
 4. Berita acara penjelasan pekerjaan (aanwizjing);
 5. Berita acara penerimaan Dokumen penawaran dan kualifikasi;
- Bahwa setahu Saksi tahapan-tahapan lelang tersebut tidak pernah dilaksanakan tetapi hanya dibuatkan adminitrasi lelang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga proses lelang tidak dilaksanakan tetapi Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris lelang tetapi ketika Saksi diminta tandatangan adminitrasi lelang didalam dokumen kontrak barulah Saksi tahu bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia lelang;
- Bahwa dokumen adminitrasi yang Saksi tandatangani saat itu yaitu:
 1. Daftar hadir pembukaan penawaran
 2. Hasil koreksi aritmetika terhadap penawaran
 3. Daftar urutan penawaran terendah hasil koreksi aritmetika penawaran
 4. Saksi dari panitia penyedia pekerjaan konstruksi
 5. Saksi dari panitia pekerjaan konstruksi
 6. Saksi dari panitia penyedia pekerjaan konstruksi
 7. Saksi daftar hasil evaluasi kualifikasi
 8. Saksi daftar hasil pembuktian kualifikasi
 9. Saksi daftar simak evaluasi administrasi penawaran ;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani adminitrasi dokumen lelang tetapi Saksi menandatangani karena Saksi

Halaman 73 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada nama Saksi didalam dokumen lelang sehingga Saksi menandatangani. Dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen lelang tersebut dan Saksi tidak tahu juga siapa yang membawa dokumen lelang ke kantor saat itu Saksi tinggal tanda tangan saja di meja ruangan kantor Saksi;

- Bahwa tanda tangan Saksi dan anggota panitia yang lain dalam berkas dokumen lelang ini namun Saksi tidak pernah ikut tahapan lelang;
- Bahwa sebagai Pelaksana atas pekerjaan tersebut yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Direktur Sdr. ANTON WIJAYA tetapi untuk nilai kontrak pekerjaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar sehingga PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui metode penunjukkan langsung karena saat itu Saksi menandatangani administrasi lelang dengan tahapan-tahapan yang sudah ada didalam dokumen kontrak yang sudah jadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- Bahwa Saksi pada tahun 2014 sebagai Sekretaris Lelang dan sebagai staf pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa sebagai sekretaris lelang Saksi tidak menerima SK sebagai sekretaris lelang, dan hanya tanda tangan dokumen lelang dan tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut, karena dokumen sudah ada di ruangan Saksi dan tanda tangan rame-rame;
- Bahwa Saksi tanda tangan karena ada nama Saksi pada dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat honor Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak pernah mendapat apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa Saksi pada tahun 2015 sebagai sekretaris Panitia Pengadaan hanya tanda tangan saja Bersama-sama di kantor,
- Bahwa PPK tidak pernah memberitahu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat; keterangan saksi benar;

4. Saksi **LEWI WIDODO BUDI UTOMO,S.Hut.,M.Si.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 74 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Lahir di Manokwari, tanggal 28 Oktober 1969 / umur 49 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Kasubbag Administrasi Prasarana Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S 2 Ilmu Lingkungan (tamam), alamat Bumi Saniari RT.000 / RW. 000 Kelurahan Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksaan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2015;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasubbag administrasi prasarana wilayah pada Setda Kab. Teluk Bintuni tahun 2017 yaitu adanya SK dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2017, Saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubag Administrai Prasarana Setda Kabupaten Teluk Bintunii yaitu;
 - Menghimpun peraturan yang terkait administrasi prasarana wilayah pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Menyiapkan bahan-bahan kebijakan yang terkait administrasi prasarana wilayah;
 - Memberikan pertimbangan pimpinan terkait administrasi prasarana wilayah;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sdr. YAN VIKTOR DIMARA;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sudah mengetahui bahwa sejak Tahun 2012 di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2012 s/d TA 2015 ada dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dimana pada TA 2012 pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,
- Bahwa saat itu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2012 adalah Sdr. DECKY ASMURUF dan tahun 2013 Kabag Umum yaitu Sdr. SAIFUL ADHA,S.Hut.
- Bahwa untuk tahun 2013 s/d 2014 Saksi tidak tahu dilaksanakan di bidang apa, pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda

Halaman 75 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni, yang menjadi Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sdr. YOSEP RONI SAMUEL dan digantikan Sdr. VIKTOR DIMARA;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses perencanaan sehingga dianggarkan dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012 s/d TA. 2015 Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dan Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada tahun 2012 dilaksanakan pada Bagian Umum dan pada tahun 2015 dilaksanakan pada Bagian Pembangunan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai anggaran yang terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012 s/d 2015 dan bersumber darimana anggaran tersebut, karena waktu itu Saksi hanya mendengar saja ada kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak TA kapan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tersebut dianggarkan;
- Bahwa Lokasi pekerjaan pembangunan berlokasi di Km.07 Kota sorong dan Saksi tidak tahu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang berlokasi di Km.07 Kota Sorong;
- Bahwa untuk pekerjaan TA 2015, yang menjadi KPA yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni dan pada akhir 2015 digantikan Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM. selaku Pjs. Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sebagai PPK dan PPTK yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN,S.STP., Sebagai Bendahara Pengeluaran Sdr. RONAL ISIR,S.H., Sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan yaitu Saksi tidak tahu sedangkan sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. WILI WARTUNI;
- Bahwa diperlihatkan pada Saksi berupa dokumen kontrak nomor : 039.a/ KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang perencanaan teknis pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong tahun 2015, Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya mengetahui dokumen kontrak perencanaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kontrak tersebut yang menjadi PPK yaitu Terdakwa WIM FIMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni dan pihak kedua CV.ARISANDI TEKNIK selaku Direktur Sdr. ICA JOHNY WARTUNY dan nilai kontrak perencanaan Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta

Halaman 76 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU);

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme sehingga CV.ARISANDI TEKNIK yang selaku Direktur Sdr. ICA JOHNY WARTUNY mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan perencana atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana CV.ARISANDI TEKNIK selaku Direktur Sdr. ICA JOHNY WARTUNY yang terdapat dalam kontrak, namun yang Saksi tahu bahwa yang menjadi konsultan perencana atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Sdr. WILY WARTUNI;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran berdasarkan dokumen kontrak nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang perencanaan teknis pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong tahun 2015 yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017, untuk tahun 2015 Saksi tidak tahu jumlah pembayarannya, sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan pembayaran senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2015 Saksi tidak tahu apakah terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni atau tidak, sedangkan untuk tahun 2017 terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk dianggarkan pembayaran konsultan perencana pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui tentang surat nomor:01/PPK/SETDA/2017 perihal penyampaian untuk melakukan tagihan kepada Direktur CV.ARISANDI TEKNIK dan benar Saksi yang membuat dan menandatangani surat tersebut dan Saksi menandatangani kwitansi pembayaran senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 Sdr.STEVEN PUSUNG datang ke Saksi menyampaikan bahwa "*untuk memproses penagihan perencanaan*" kemudian Saksi menyampaikan bahwa "*sampai sekarang kami belum melihat DPA apakah terdapat pembayaran perencanaan dan Saksi tidak ada perintah untuk memproses pembayaran, alangkah baiknya dikoordinasikan dengan pimpinan*" kemudian selang beberapa hari kemudian Sdr. STEVEN PUSUNG datang kembali kepada Saksi menyampaikan bahwa "*sudah dikomunikasikan dengan pimpinan Sekda (Sdr. GUSTAF MANUPUTTY) untuk diproses tagihan perencanaan*" untuk memastikan apa yang disampaikan Sdr. STEVEN

Halaman 77 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUSUNG tersebut Saksi dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN menghadap kepada Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY menyampaikan bahwa *"apakah perencanaan Asrama Bintuni di Sorong bisa diproses"* kemudian Sekda menyampaikan bahwa *"agar diproses pencairan perencanaan pembangunan asrama bintuni di Kota Sorong"* kemudian dengan adanya perintah dari Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTTY tersebut maka Saksi membuat surat Nomor: 01/PPK/SETDA/2017 perihal penyampaian untuk melakukan tagihan kepada Direktur CV.ARISANDI TEKNIK kemudian dari bendahara pengeluaran menyiapkan kelengkapan dokumen tagihan tahun 2015;

- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa sehingga terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni tentang pembayaran perencanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya memo dari Plt.Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM, namun Sdr.TRI INOV KUTUMUN pernah menyampaikan bahwa *"pak lewi ini dari CV.ARISANDI TEKNIK mengajukan tagihan perencanaan, ini kira-kira gimana"* kemudian pada saat itu kami tidak mengetahui apakah terdapat dalam DPA atau tidak dan Sdr.TRI INOV KUTUMUN tidak menyampaikan adanya memo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya seperti apa sehingga terdapat dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni tentang pembayaran perencanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPK yaitu;
 - Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak Penyedia Barang / Jasa;
 - Menyusun dan menetapkan HPS;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Menerima laporan hasil pelaksanaan lelang dari panitia pengadaan / lelang;
 - Membuat rancangan kontrak;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPTK yaitu;
 - Memverifikasi dokumen pencairan SPP-LS / tagihan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki SK penunjukkan dari KPA pada tahun 2017 yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. GUSTAF MANUPUTTY, namun saksi lupa nomor dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari LKPP tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk perencanaan pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2017 memiliki SK penunjukkan dari KPA tahun 2017;
- Bahwa Kewenangan Saksi selaku PPTK yaitu menandatangani SPP-LS atas pencairan dana;
- Bahwa Dasar dilakukan pembayaran kepada CV. ARISANDI TEKNIK pada tahun 2017 yaitu adanya kontrak perencanaan tahun 2015 yang belum lunas dibayarkan kepada CV. ARISANDI TEKNIK dan adanya DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Kelengkapan dokumen permohonan pembayaran dari CV. ARISANDI TEKNIK pada tahun 2017 yaitu :
 1. kontrak perencanaan 2015;
 2. Gambar perencanaan;
 3. RAB;
 4. Faktur Pajak;
 5. Kwitansi;
 6. Berita acara selesai pekerjaan 100% tahun 2015;
 7. Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% tahun 2015;
 8. Berita acara serah terima pekerjaan 100% tahun 2015;
- Bahwa yang menandatangani SPP-LS yaitu Saksi sendiri selaku PPTK, yang menandatangani SPM-LS yaitu Sdr. GUSTAF MANUPUTTY selaku KPA dan yang menandatangani SP2D yaitu Sdr. ALI IBRAHIM BAW;
- Bahwa Saksi satu kantor dengan PPK saat itu Terdakwa TRI INOV KUTUMUN;
- Bahwa Konsultan perencanaan adalah Sdr. WILLIAM WARTUNI;
- Bahwa ;tidak ada perubahan HPS

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi **EMBA RANTELINO, S.T., M.T.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi lahir di Makale tanggal 16 April 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Kabupaten Teluk Bintuni), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S 2 (tamat), alamat Jl. Argosigemerai RT/RW 001/001 Kelurahan Argosigemerai Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 79 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni T,A, 2012 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Bidang Binamarga pada Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010, selaku Plt. Kepala Bidang Binamarga pada Dinas PU Kabupaten Teluk Bintuni yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Pekerjaan Umum untuk mengkoordinasikan dan memprogramkan bidang jalan dan jembatan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa tetapi ketika membuat administrasi lelang barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi ditugaskan menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada lingkungan Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada T.A. 2012;
- Bahwa Saksi menandatangani Administrasi pengadaan tetapi ketika Saksi menandatangani administrasi pengadaan, saat itu Saksi tidak mengetahui apa ada SK Panitia Pengadaan sudah ada atau tidak;
- Bahwa ketika dokumen kontrak sudah selesai Saksi diperlihatkan adanya SK Panitia Pengadaan Barang / Jasa tahun 2012 dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan kepanitiaannya yaitu:
 - EMBA RANTELINO,S.T. selaku Ketua
 - ANDARIAS SIBI,ST selaku Sekretaris;
 - SALMON,SE selaku Anggota;
 - WEMPY HOMER,SH selaku anggota;
 - RUMELUS LARUWY,SH selaku anggota
- Bahwa Saksi selaku Ketua panitia pengadaan barang / jasa memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa tahun 2012;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2012 diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong T.A 2012, memiliki tugas sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Halaman 80 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke LPSE (layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;

5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus untuk ULP :
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/ atau
 - 2) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - a. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - b. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
8. Khusus pejabat pengadaan:
9. Khusus pejabat pengadaan :
 - a. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk;
 1. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan /atau;
 2. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; dan; dan Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dan sumber anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2012;

Halaman 81 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyusun adminitrasi lelang Saksi melihat foto copy DPA yang tertera bahwa kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong TA 2012 terdapat PAGU anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan yang menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2012 adalah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, sedangkan untuk PPK dan PPTK Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2012 tidak pernah dilakukan tahapan pelelangan;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang membuat dan menyusun Adminitrasi lelang tetapi sebelum Saksi membuat dan menyusun adminitrasi tersebut Saksi menerima data-data terkait nama-nama perusahaan pemenang lelang;
- Bahwa pemenang I dan pemenang II serta nilai penawaran dan company profil perusahaan dari Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui Sdr. ANDARIAS SIBI selaku sekretaris lelang yang mengatakan bahwa perintah Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY agar Saksi membantu membuat adminitrasi lelang atas pekerjaan tersebut Saksi, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun tahapan pelelangan atas pekerjaan yaitu :
 1. Pengumuman tanggal 22 Februari s/d 2 maret 2012;
 2. Pengambilan dokumen tanggal 23 Februari s/d 2 maret 2012;
 3. Pemberian penjelasan tanggal 2 maret 2012;
 4. Pemasukan penawaran tanggal 5 maret s/d 6 maret 2012;
 5. Evaluasi tanggal 6 maret s/d 9 maret 2012;
 6. Pengumuman pemenang tanggal 26 maret 2012;
 7. Penunjukan pemenang tanggal 26 maret 2012;
 8. Pembuatan dokumen kontrak tanggal 28 maret 2012;
 9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 29 maret 2012
- Bahwa tahapan lelang tersebut tidak Saksi laksanakan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dan anggota panitila lelang lainnya tidak mengetahui ditunjuk sebagai panitia lelang tetapi ketika itu Sdr. ANDARIAS SIBI mengatakan bahwa Saksi dan Sdr. ANDARIAS SIBI beserta Sdr. SALMON,SE, Sdr. WEMPY HOMER,S.H. dan Sdr. RUMELUS LARUWY,S.H. ada SK dari Sekda yaitu Terdakwa Drs.WIM FYMBAY ditunjuk sebagai panitia

Halaman 82 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dan Perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY agar Saksi membuat adminitrasi lelang untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan saat itu Terdakwa Drs.WIM FIMBAY memberikan kepada Sdr.ANDARIAS SIBI adminitrasi Dokumen untuk dibuatkan dalam adminitrasi lelang;

- Bahwa Saksi membuat adminitrasi lelang sesuai dengan dokumen yang diberikan Sdr. ANDARIAS SIBI kepada Saksi dan tidak melaksanakan tahapan lelang tersebut;
- Bahwa Dokumen adminitrasi yang Saksi buat selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan Saksi tandatangani bersama –sama dengan semua penitia pengadaan atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yaitu Laporan panitia hasil pelaksanaan penyedia pekerjaan konstruksi yang terdiri dari:
 - a. Tahapan jadwal pengadaan;
 - b. Daftar susunan panitia pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi kegiatan pembangunan gedung kantor TA 2012;
 - c. Pengumuman Pelelangan umum pengadaan penyedia pekerjaan konstruksi dengan pasca kualifikasi Nomor : 29 / LU-PBJ / Setda / III / 2012;
 - d. Dokumen penyedia pengambil dokumen pengadaan;
 - e. Berita acara pemberian penjelasan (BAPP);
 - f. Daftar hadir pemberian penjelasan pekerjaan;
 - g. Berita acara pemasukan dokumen penawaran;
 - h. Berita acara pembukaan penawaran;
 - i. Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - j. Daftar hasil koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - k. Daftar urutan penawaran terendah hasil koreksi aritmetika penawaran;
 - l. Daftar SIMAK Evaluasi adminitrasi penawaran;
 - m. Daftar evaluasi tehnik;
 - n. Daftar hasil evaluasi kualifikasi;
 - o. Daftar hasil pembuktian kualifikasi;
 - p. Berita acara Hasil pelelangan (BAHF);
 - q. Ikhtisari Hasil evaluasi penawaran serta evaluasi kualifikasi;
 - r. Pengumuman pemenang lelang;
 - s. Berita acara masa sanggah peserta lelang;
 - t. Usulan penunjukkan calon pemenang lelang;
 - u. Persetujuan penunjukkan pemenang lelang;

Halaman 83 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA 2012 yang Saksi buat sebagai pemenang sesuai dengan profil perusahaan yang diberikan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui Sdr. ANDARIAS SIBI yaitu PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI ditunjuk sebagai Pelaksana pekerjaan, tetapi saat itu profil perusahaan yang diberikan oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melalui Sdr. ANDARIAS SIBI yaitu PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Saksi tidak pernah menerima imbalan atau hadiah atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012;
- Bahwa lelang tahun 2012 sudah pada tahap ke 2;
- Bahwa tidak menerima honor sama sekali;
- Bahwa kenal dengan Sdr. GRANDY sebelum pekerjaan;
- Bahwa tahu kalau Sdr. GRANDY sebagai pelaksana pekerjaan, saat Sdr. GRANDY jadi Tersangka;
- Bahwa Saksi membenarkan Berkas Dokumen yang dibuat saat ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat ada disposisi tertulis dari Terdakwa, dan SDM semua proyek di Teluk Bintuni seperti itu, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak ada disposisi dari Terdakwa;

6.Saksi **FRIDA PENINA WANEY,S.E.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Lahir di Jayapura, Umur 46 Tahun / Tanggal 12 Juli 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Bugis, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat), Pendidikan terakhir S-1 (Tamat), Alamat Jl. Poar Jaya Amban Pantai RT.001 .RW. 001 Kelurahan Amban Distrik Manokwari barat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 84 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, dan menyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda sejak tahun 2010 s.d 2013 berdasarkan surat SK Bupati Teluk Bintuni, (nomor tanggal Surat SK bupati lupa);
- Bahwa Saksi memiliki tugas sebagaimana diatur di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, uraian tugas Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut;
 1. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Satker;
 2. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
 3. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 5. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja Satker;
 6. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
 7. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen SPJK termasuk bukti-bukti pengeluaran / tagihan pembayaran;
 9. Meneliti kesediaan dana dalam ROK dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
 10. Menyampaikan dokumen SPJK dan kelengkapannya yang telah diteliti kepada KPA melalui staf KPA untuk dilakukan verifikasi dokumen tersebut
 11. Menyiapkan surat perintah pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
 12. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran;
 13. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja Satker;
 14. Membuat Laporan Keadaan Kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Menyampaikan pendapatan dari PNPB kepada Bendahara Penerimaan;

Halaman 85 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan KPA atas tagihan / permintaan pembayaran tersebut;
 17. KPA meneliti/memeriksa dokumen permintaan uang/penyelesaian SPJ dari Atasan Langsung PUMK/Pejabat pembuat komitmen, dan setelah mendapat persetujuan dari KPA, Bendahara Pengeluaran dapat memberikan uang muka kerja atau membayar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengetahui terdapat kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012 yang merupakan lanjutan dari tahun anggaran 2010 KPA tahun 2012 dimana selaku KPA / PPK atas kegiatan tersebut yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK adalah Sdr. DECKY ASMURUF;
 - Bahwa untuk pelaksana pihak ketiga TA. 2012 sesuai tertera dalam dokumen pembayaran adalah PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak atas pekerjaan tersebut dan bagaimana proses yang dilakukan sehingga Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI mendapatkan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah atas pekerjaan tersebut ada panitia lelang dalam pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012 mulai dilaksanakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tetapi menurut Saksi atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pencairan SPP-LS Nomor: 054/SPP-LS /SETDA /APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 pembayaran lunas 100% (seratus persen) paket 29 atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di sorong tahap II kepada Sdr. NICHOLAS WILIAM NG Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi no Rek. 21.20.01.00967-7 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang Saksi tandatangi saat itu;
 - Bahwa tahapan penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D atas pembayaran pekerjaan tersebut yaitu PPTK Sdr. DECKY ASMURUF melampirkan dokumen tagihan dan dokumen SPP-LS kemudian diajukan kepada Saksi selaku Bendahara, kemudian Saksi memeriksa kelengkapan administrasi berkas

Halaman 86 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tagihan apabila sudah lengkap Saksi langsung memproses SPP dan SPM kemudian Saksi bawa ke PPTK Sdr. DECKY ASMURUF untuk di tandatangani;
- Bahwa Saksi membawa dokumen SPP-LS dan SPM-LS dan kelengkapannya ke KPA Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk diperiksa dan setelah lengkap kemudian ditadanangani . Setelah SPP-LS dan SPM-LS sudah ditandatangani, Saksi, kemudian mengajukan kepada BUD untuk diproses penerbitan SP2D;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi konsultan perencana dan konsultan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012 dan Saksi tidak mengenal Sdr. ICA JOHNI WARTUNI sebagai direktur PT.ARISANDI TEKNIK;
 - Bahwa semua dokumen dibuat oleh Sdr. MIKA operator di Sekda;
 - Bahwa SPM yang tanda tangan KPA, yang mengajukan seharusnya bendahara;
 - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY minta tolong untuk ddiroses cepat, melalui Sdr. MIKA ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) realisasi sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat rupiah) betul dibayarkan ke PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

7.Saksi **ANDARIAS SIBI,S.T.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di lahir Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksa terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2012;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, dan menyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksa terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, TA.2013, TA.2014;

Halaman 87 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Pengendalian dan pelaporan pada BAPPEDA Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2012 s/d 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tahun 2012, dengan tugas yaitu;
 1. Melakukan asistensi RKA;
 2. Melaksanakan musrembang RKPD
 3. Melaksanakan musrembang Distrik
 4. Melaksanakan forum SKPD;
 5. Menyusun LKPJ;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan menjadi Sekretaris panitia pengadaan barang/jasa pada lingkungan Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja Sekretariat Kabupaten Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 dengan susunan kepanitiaannya yaitu:
 - EMBA RANTELINO, S.T. selaku Ketua
 - ANDARIAS SIBI, S.T. selaku Sekretaris;
 - SALMON, S.E. selaku Anggota;
 - WEMPY HOMER, S.H. selaku anggota;
 - RUMELUS LARUWY, S.H. selaku anggota.
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia pengadaan Barang /Jasa atas kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa;
- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang memiliki tugas sama dengan tugas Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE (layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;

Halaman 88 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus untuk ULP:
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1). Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/ atau
 - 2). Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
10. Khusus pejabat pengadaan :
 - a. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk;
 1. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan /atau;
 2. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasakonsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi; dan
12. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa pada tahun 2012 pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni terdapat kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang Saksi ketahui setelah Saksi menerima DPA Setda TA.2012 dan Surat Keputusan dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA.2012,
- Bahwa Profil perusahaan pemenang dan RAB pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima berkas tersebut, Saksi kemudian diperintah secara lisan oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk menyampaikan kepada Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / Jasa untuk dibuatkan administrasi pelelangan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. EMBA RANTELINO menyampaikan bahwa "perintah pak Sekda (Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY) agar dibuatkan administrasi lelang atas perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI";
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen berupa DPA, RAB, SK, Profil perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tidak dilakukan pelelangan karena sudah dilakukan penunjukan pemenang lelang oleh Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa Saksi ketika menyampaikan kepada Sdr. EMBA RANTELINO untuk menyusun dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Sdr. EMBA RANTELINO menyampaikan pada Saksi bahwa "kalau itu perintah dari Sekda ya sudah kita laksanakan" beberapa hari kemudian Sdr. EMBA RANTELINO menghubungi Saksi untuk mengambil dokumen lelang yang sudah jadi;
- Bahwa setelah mengambil dokumen lelang tersebut dari Sdr. EMBA RANTELINO, kemudian Saksi memintakan tandatangan pada anggota panitia lelang yang lainnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan dokumen lelang tersebut pada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dengan susunan pejabat yang menjabat sebagai KPA didalam dokumen kontrak yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, yang menjabat PPK/PPTK yaitu Sdr. DECKY ASMURUF dan bendahara pengeluaran yaitu Sdri. ALFRIDA WANEY;
- Bahwa nilai pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahap II TA. 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Teluk Bintuni dan untuk nilai kontrak yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawasan kegiatan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong TA 2012;

Halaman 90 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa, karena menjalankan perintah dari pimpinan Saksi yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Saksi tidak pernah menerima hadiah, janji atau keuntungan dari jabatan selaku Ketua Panitia Lelang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi **JAYANTI DIAN FERAWATI MANDASARI RAJAGUKGUK,S.STP.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi lahir di Manokwari umur 31 tahun / tanggal 22 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Lama RT. 002 RW. 004 Kelurahan Bintuni Timur Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S-1 (tamat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2014, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubag Monitoring dan Evaluasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d Juni 2017 berdasarkan SK Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubag Monitoring dan Evaluasi Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak Tahun 2012 s/d Juni 2017, yaitu memberi penilaian dan pengawasan yang bersifat administratif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk / diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dan 2015, salah satunya dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, menjabat sebagai Ketua Panitia merangkap Anggota;
- Bahwa Saksi ditunjuk / diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong

Halaman 91 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Penunjukkan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku KPA yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

- Bahwa Dan yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong berdasarkan SK KPA tersebut adalah;
 - JAYANTI DIAN V., S.STP. selaku Ketua merangkap anggota;
 - ADOLOF ASMURUF,AMD.Tek. selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - AGUS IRYOUW,S.IP. selaku anggotal
 - RUDI SEGETMENA,S.E. selaku anggota;
 - EDDY S BEKTI, AMD.P. selaku anggota;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Letiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (1) huruf f, disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai Pokja ULP harus memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa, dan Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Tahun 2014 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pagu anggaran dan sumber anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014, karena selaku Ketua Panitia tidak pernah disampaikan terkait pagu dan sumber anggaran tersebut,
- Bahwa dokumen Kontrak dan Pengadaan terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 baru tahu kalau ternyata pagu anggaran untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk di dalam DPA Perubahan Setda Kabupaten Teluk Bintuni saat diperiksa dan ditunjukan oleh Penyidik;
- Bahwa PPK tidak pernah memberikan dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014;

Halaman 92 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2014 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong tidak melaksanakan tahapan lelang;
- Bahwa Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 semua sudah ada dan lengkap dan tinggal di tanda tangani saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi menandatangani semua Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut, karena saat itu ada atasan Saksi yang meminta supaya Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa atasan yang Saksi maksud yang meminta Saksi untuk menandatangani semua Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut yaitu Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. selaku Kabag Pembangunan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dokumen apa saja yang Saksi tanda tangani terkait Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi membenarkan Dokumen Laporan Panitia Hasil Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Sorong (Tahap Lanjutan) untuk Tahun 2014, diantaranya :
 - a. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014 kepada anggota Panitia Pengadaan perihal Undangan Rapat Panitia;
 - b. Daftar Hadir Rapat Panitia, tanggal 30 September 2014;
 - c. Daftar Susunan Panitia Pengadaan;
 - d. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014, tanggal 30 September 2014 kepada PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI perihal Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);

Halaman 93 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014, tanggal 02 Oktober 2014;
- f. Daftar hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 02 Oktober 2014;
- g. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 04/TERDOK/PAN-AMP/2014, tanggal 3 Oktober 2014;
- h. Berita acara pembukaan penawaran (BAPP) Nomor : 05/BAPP/PAN-AMS/2014, tanggal 3 Oktober 2014;
- i. Daftar hadir pembukaan penawaran;
- j. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014, tanggal 07 Oktober 2014 kepada PPK perihal Usulan Persetujuan Penunjukkan Penyedia Jasa Pendorongan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa semua nama dan tanda tangan Saksi yang ada di dalam dokumen yang disebutkan di atas adalah benar tanda tangan Saksi, dan hal tersebut Saksi lakukan sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan di atas adalah karena adanya permintaan dari atasan Saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014;
- Bahwa Pada saat Saksi menandatangani semua dokumen-dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014, saat itu memang Saksi belum menyadari kalau perbuatan Saksi tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku terkait mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena saat itu Saksi tidak memahami mengenai mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan dari penyidik baru Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut di atas, yaitu menandatangani semua dokumen-dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014 dengan tidak melaksanakan proses pengadaan adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku terkait mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa tidak tahu siapa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 tersebut;

Halaman 94 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat dokumen kontrak dan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong untuk Tahun 2014, saat itu Saksi baru tahu kalau ternyata yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2014 adalah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar sehingga PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014. Dan Saksi tidak kenal dengan Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tersebut;
- Bahwa selaku KPA dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 adalah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk PPK untuk Tahun 2014 Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan berupa uang atau janji dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2014 tersebut dari pihak lain, melainkan yang Saksi dapat saat itu hanya uang honor panitia sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penanda tangan datang keruangan yaitu Konsultan dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan memerintahkan untuk menandatangani Dokumen lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Sdr. YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK tahun 2014 dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK tahun 2015;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi **ALFRITS LUKAS,S.T**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi lahir di Rantepao Toraja, Umur 48 tahun / tanggal 18 Agustus 1964, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS (Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S I (tamat), Alamat Km. 4 kampung Wesiri Distrik Bintuni KabupatenTeluk Bintuni;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 95 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota terkait pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2015, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Inspektur Pembantu (**Irb**an) pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu memeriksa dan mengawasi pekerjaan Bidang Pembangunan yang ada di SKPD maupun Distrik Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, dan yang menjadi dasar Saksi selaku Inspektur Pembantu (**Irb**an) Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Surat Perintah dari Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-23-2015 tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu memeriksa dan pengawasan bidang pembangunan, keuangan, asset dan pemerintahan aparaturnya yang ada di SKPD maupun Distrik wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan yang menjadi dasar Saksi selaku auditor muda pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Surat Keputusan dari BPKP Pusat tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan melakukan pemeriksaan fisik kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, dan waktu pelaksanaannya pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2015 dan dasar Saksi melakukan pemeriksaan tersebut yaitu surat tugas dari Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni bulan November 2015;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi pemeriksa atau auditor yaitu:
 - 1.Audit Dasar-dasar audit dari BPKP'
 - 2.Audit Operasional dari BPKP;
 - 3.Audit Investigasi dari BPKP;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam surat tugas pemeriksaan tersebut yaitu pengendali teknis;
- Bahwa Susunan sesuai dengan surat tugas tersebut yaitu:
 - JULIUS TARIGAN,SH.,M.M. selaku Penggungjawab;
 - ALFRITS LUKAS,S.T. selaku pengendali teknis;
 - SELONNA KONDOLOGIT,S.Sos. selaku Ketua Tim;
 - DIRMAWAN selaku anggota;
 - TONY FRIT YOWENI selaku anggota;
 - PERES SIMON MANIBUY selaku anggota.

Halaman 96 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi selaku pengendali teknis yaitu melakukan koreksi laporan dari hasil pemeriksaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dilakukan oleh ketua tim dan diserahkan kepada Inspektur;
- Bahwa Saksi dan tim sesuai dengan surat tugas dari Inspektorat datang langsung ke lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk memeriksa pekerjaan tersebut pada tanggal 1 s/d 5 Desember 2015;
- Bahwa Jenis audit tertentu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan asrama mahasiswa bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Metodologi yang Saksi gunakan yaitu pemeriksaan dokumen terkait dan pemeriksaan fisik pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Dokumen yang diperoleh dan digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) tahun 2010 s/d 2015;
- Bahwa tim audit mendapatkan dokumen kontrak 2010 s/d 2015 tersebut dari pihak BPKAD Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. FERDINAN TIMISELA;
- Bahwa Saksi lupa aitem-aitem pekerjaan karena Saksi tidak memegang dokumen kontrak, untuk aitem pekerjaannya yaitu persiapan lahan, pondasi, tiang, pemasangan dinding, cor lantai, pagar;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan secara fisual bahwa aitem pekerjaan sesuai dengan kontrak, namun aitem pekerjaan kurang volumenya;
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pemeriksaan tanggal 1 s/d 5 Desember 2015 tersebut tidak dibuatkan laporan pemeriksaan karena tim pemeriksa tidak memiliki keahlian untuk memeriksa bangunan/konstruksi dan tidak memiliki peralatan yang memadai, kemudian pertengahan tahun 2017 Saksi diganti oleh Sdr. I WAYAN SIDIA,ST selaku pengendali teknis tanpa sepengetahuan Saksi, sedangkan anggota tim yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Saksi diganti, yang Saksi tahu tim melakukan pemeriksaan lagi di lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, dan Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sesuai dalam kontrak bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong menggunakan harga satuan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut karena posisi saksi sudah diganti;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Inpektur Sdr. JULIUS TARIGAN,SH.,MM untuk membuat Rekomendasi dan pemeriksaan dokumen tagihan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk pembayaran kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2015;

Halaman 97 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tagihan yang diajukan oleh PT. MAKMUR BINTUNI dianggap lengkap, karena dokumen tagihan tersebut meliputi:
1. Kontrak kerja pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2015;
 2. Kwitansi No.08 / MBM-KWT / PEMB-ASRM.SORONG / SETDA /XII /2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 3. Faktur No.09 / MBM-FKT / PEM.ASRM.SORONG / SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
 4. Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
 5. SSP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
 6. SSP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 7. Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/ BA.BYR / PEMB.ASRM.SORONG / SETDA / XII / 2015 tanggal 18 Desember 2015;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10 / BA.PEMER / PMB.ASRM.SORONG / SETDA / XII / 2015 tanggal 14 Desember 2015;
 9. Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2015;
 10. Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
 11. Keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
 12. Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
 13. Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
 14. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
 15. SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
 17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai

Halaman 98 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

18. Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;

19. Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;

- Bahwa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh PT. MAKMUR BINTUNI atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2015 sesuai dengan Perjanjian kontrak Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015, Tanggal 08 April 2015 tersebut, dilampiri dokumentasi pekerjaan tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak memahami landasan hukum dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh PT. MAKMUR BINTUNI atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2015 sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015, Tanggal 08 April 2015, dan di Kantor Inpektorat dibagikan lembaran persyaratan kelengkapan dokumen sehingga menjadi acuan Saksi untuk memeriksa kelengkapan dokumen pencairan tersebut;
- Bahwa tandatangan pada berita acara pemeriksaan dokumen nomor: 903.4/057/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tersebut benar dan waktu itu Saksi disuruh oleh Inpektur Sdr. JULIUS TARIGAN,SH.,MM untuk membuat berita acara pemeriksaan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima hadiah, janji atau imbalan dari pihak PT.MAKMUR BINTUNI maupun dari pihak lainnya;
- Bahwa pekerjaan belum selesai;
- Bahwa tidak pegang dokumen kontrak sebagai bahan pemeriksaan, hasil pemeriksaan sudah jadi dan tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi pernah datang lagi ke lokasi tahun 2016 tetapi menjadi anggota;
- Bahwa waktu di lokasi tidak didampingi oleh Sdr. GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH, Sdr. ANTON WIJAYA dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

10. Saksi **Drs.LEWI IBORI,M.M.** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 99 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Lahir di Bintuni, tanggal 28 Agustus 1965, umur 54 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pastor (Wakil Uskup keuskupan Manokwari – Sorong), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S2, alamat Jl. Garuda No.12 B Kota sorong Provinsi Papua Barat.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Lokasi pembangunan tersebut berada di lokasi pekerjaan Asrama Mahasiswa Bintuni tahun 2010 yang berada di atas tanah milik Sdr. Alm.YACOB WATTIMURY dan Sdri. MARIA HATUMESSEN yang berlokasi di jalan trikora Km.07 gunung Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah anggaran atas pekerjaan asrama tahun 2012 tetapi Setahu Saksi berdasarkan gambar perencanaan dari konsultan perencana yang pernah Saksi lihat bahwa anggaran global yang dibutuhkan untuk pembangunan asrama sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) lebih yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni dalam jangka waktu rencana pekerjaan 3 (tiga) s/d 5 (lima) tahun anggaran yang dimulai pada TA 2010, TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa Konsultan perencana yang merencanakan pekerjaan tersebut dari awal TA 2010 yaitu Sdr. WILI WARTUNI sedangkan untuk kontraktor pelaksana tahun 2012 adalah Sdr. GRANDY yang merupakan pelaksana atas pekerjaan tahun 2010 tetapi Saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa Pekerjaan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 merupakan pekerjaan lanjutan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2010 yang dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY dimana awal mula pekerjaan tersebut bisa dianggarkan dan dilaksanakan dimulai ketika pada tahun 2009 Saksi selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni dan sebagai orang tua masyarakat Bintuni di Kota Sorong bertemu dengan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY di Kantor Bupati;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta agar mahasiswa Bintuni yang ada di Sorong dibangun asrama karena selama ini mahasiswa Bintuni di Kota Sorong semuanya mengontrak rumah;

Halaman 100 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas usulan tersebut Bupati Kab.Teluk bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY menanggapi dengan baik Sehingga pembangunan tersebut dibahas di dalam Pembahasan Anggaran APBD TA 2010 yang kemudian berlanjut kembali dianggarkan dan dilaksanakan pada TA 2012 s/d tahun 2015 pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Sdr. WILI WARTUNI tetapi saat itu Sdr. WILI WARTUNI melakukan perencanaan atas permintaan dari Pemda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pekerjaan pembangunan asrama tahun 2012 dilaksanakan pada tahun 2012 tetapi Saksi tidak tahu kapan dimulai pekerjaan tersebut tetapi setahu Saksi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan tahun 2010;
- Bahwa sebagai pelaksana atas pekerjaan tersebut yaitu Sdr. GRANDY dan untuk pekerjaan tahun 2012 item-item pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pekerjaan pondasi pagar dan cakar ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses yang dilakukan untuk pemilihan kontraktor tersebut karena dari awal ketika perencanaan pembangunan dilaksanakan, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan bahwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni diserahkan kepada Saksi sebagai pelaksananya karena Saksi sebagai pihak yang mengusulkan.
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama atas pekerjaan tahun 2010 Sdr. DECKY ASMURUF menghubungi Saksi dan mengatakan hendak bertemu dengan Saksi dan setelah itu Sdr. DECKY ASMURUF bersama dengan Sdr. WILLI WARTUNI dan Sdr. GRANDY menemu Saksi di Pastoran Gereja EMAUS yang berada jalan Belibis 1-3 Kota Sorong.
- Bahwa pada saat itu Sdr. DECKY ASMURUF mengatakan "Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY telah setuju untuk dibangun asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong "sambil memperlihatkan gambar perencanaan dan RAB pembangunan.
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan "tidak memperlakukan bangunan tersebut mau dibangun seperti apa yang penting asrama selesai dibangun";
- Bahwa pada Saat itu Sdr. DECKY ASMURUF menanyakan kepada Saksi apakah pekerjaan ini mau Saksi kerjakan sendiri atau diserahkan kepada orang;

Halaman 101 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kalau menyangkut pekerjaan Saksi tidak tahu, sehingga saat itu Sdr. DECKY ASMURUF mengatakan "Ini ada kontraktor yang mau kerja" sambil memperkenalkan Sdr. GRANDY kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menjawab "ya silahkan saja". Sdr. GRANDY kemudian mengatakan "Nanti Saksi ingat father punya ucapan terima kasih dan biasanya itu 5 % (lima persen);" .
- Bahwa Setelah pertemuan itu, kemudian dilakukan peletakan batu pertama dilokasi pekerjaan dimana Saksi diundang untuk hadir dan saat peletakan batu pertama dilakukan dihadiri oleh Sdr. GRANDY, Sdr. DECKY ASMURUF, Sdr. WILLI WARTUNI, Sdr. DAVID SEBARU dan beberapa pegawai Kabupaten Teluk Bintuni yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah adanya peletakan batu pertama tersebut Sdr. GRANDY melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut sehingga atas pekerjaan Tahun 2012 pekerjaan tersebut kembali dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY tetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana atas pekerjaan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yang dipakai oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa Setahu Saksi, Sdr. GRANDY bisa melaksanakan pekerjaan tahun 2012 karena diawal pekerjaan tahun 2010 Saksi menyetujui bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY setelah Sdr. DECKY ASMURUF membawanya menemui Saksi sehingga karena Saksi menyetujinya maka untuk pekerjaan tahun 2012 kembali dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY tetapi bagaimana tehnis dan proses adminitrasi kontrak serta perusahaannya akan dipergunakan Saksi tidak tahu karena Sdr. GRANDY yang berurusan dengan pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Sdr. WILI WARTUNI dan Sdr. GRANDI karena dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tahun 2010 yang sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi yaitu Sdr. WILI WARTUNI dan Sdr. GRANDI tetapi Saksi tidak tahu apa nama perusahaan dari Sdr. WILI WARTUNI dan Sdr. GRANDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak atas pekerjaan tersebut;

Halaman 102 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang ditunjuk sebagai KPA, PPK dan PPTK atas pekerjaan tersebut tahun 2012 tetapi setahu Saksi Sekda Kabupaten Teluk Bintuni saat itu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong tahun 2012 tersebut dilakukan pembayaran tetapi Saksi tidak tahu jumlah yang dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Tahun 2010 sudah selesai dikerjakan sesuai RAB atau tidak, tetapi setahu Saksi pekerjaan tersebut dilanjutkan pembangunannya dari tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu Saksi yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai yaitu anggaran dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak setiap tahun ada dan anggarannya diberikan setiap tahunnya minim, serta penyebab terhambatnya pembangunan tersebut karena adanya masalah lahan dimana setelah dilakukan pembayaran kepada Sdr.(alm) YACOB WATIMURY dan Sdr. MARIA HATUMESSEN oleh Pemda Kabupaten Teluk Bintuni ada pihak yaitu Sdri. DORI SARAH yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik yang bersangkutan sehingga Sdr. DORI SARAH meminta ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan Setda Kabupaten Teluk Bintuni agar pekerjaan tahun 2012 dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2012 Saksi pernah menerima uang dari Sdr. GRANDY sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan *printout* rekening koran yang Saksi miliki, Saksi menerima uang dari Sdr. GRANDY sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi terima pada tanggal 29 oktober 2012 dari Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA tetapi Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA karena Saksi tidak pernah memberikan nomor rekening bank milik Saksi kepada mereka melainkan kepada Sdr. GRANDY dan kemungkinan mereka adalah staf dari Sdr. GRANDY;
- Bahwa Uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah ucapan terima kasih dari Sdr. GRANDY kepada Saksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2012 yang dikerjakan oleh Sdr. GRANDY sehingga sebelum Sdr. GRANDY mengirimkan uang tersebut Sdr. GRANDY terlebih

Halaman 103 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menelpon Saksi dan meminta rekening milik Saksi, sehingga Saksi mengirimkan nomor rekening milik Saksi;

- Bahwa Uang sebesar Rp42.250.000,00 tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa Saksi sebagai sesepuh di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa,
- Bahwa Saksi pernah ketemu Sdr. DEREK ASMURUF dan Sdr. GRANDY pada tahun 2010 atas perintah Bupati Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan apapun hanya memberitahukan kepada Saksi kalau akan membangun Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa total Fee dari Sdr. GRANDY kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa seandainya nanti pembangunan dilanjutkan lagi, Saksi tidak mau menerima uang lagi, karena Saksi merasa itu salah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

11. Saksi **Drg.ALFONS MANIBUI,DEES**. Setelah berulang-ulang dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak bisa datang, akhirnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sorong Kota, yang disetujui Penasihat Hukum, Keterangan yang dilakukan di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Lahir di Abepura tanggal 19 November 1965, umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Kabupaten Teluk Bintuni), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamati), alamat Jln.Raya Bintuni Rt.001 / Rw. 004 Kel.Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sebagai mantan Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2012, TA.2013 dan TA.2014 dan pada saat itu sebagai Saksi meringankan Tersangka berdasarkan permintaan dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY atas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong

Halaman 104 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2012, TA.2013 dan TA.2014 dan Saksi bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa menjadi Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2005 s/d 2010 berdasarkan SK Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2005 (Nomor dan tanggal SK lupa) dan Saksi menjadi Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2010 s/d 2015 berdasarkan SK Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2010 (Nomor dan tanggal SK lupa);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bupati atau Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yaitu:
 - Mewakili Pemerintah Kabupaten;
 - Menetapkan arah kebijakan umum pembangunan;
 - Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - Sebagai pembina kepegawaian
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Bahwa selaku Kepala Daerah mempunyai tugas selaku Kordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
 - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran;
 - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni periode 2005 s/d 2010 dilanjutkan tahun 2010 s/d 2015 terdapat

Halaman 105 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dimulai pada tahun 2010;

- Bahwa SKPD yang menangani kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Setda Kabupaten Teluk Bintuni Bagian Umum;
- Bahwa Program prioritas Saksi sebagai Kepala Daerah bersama dengan Wakil Kepala Daerah, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni periode 2005 s/d 2010, pertama pendidikan, kesehatan, Insfratraktur dasar dan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan program pendidikan pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menerima aspirasi dari perwakilan-perwakilan mahasiswa yang kuliah di luar wilayah Bintuni dan tokoh-tokoh masyarakat salah satunya perwakilan dari Sorong yaitu Sdr PASTOR LEWI IBORI yang intinya mengeluhkan tempat tinggal dan bantuan biaya pendidikan, waktu itu aspirasi tersebut ditampung karena sesuai dan sejalan dengan visi dan misi program Saksi selaku Kepala Daerah memprioritaskan bidang pendidikan;
- Bahwa Saksi mengambil kebijakan bahwa anak-anak Bintuni banyak yang menempuh pendidikan di wilayah Sorong sehingga Saksi memutuskan untuk memasukkan perencanaan kerja pada instansi terkait yaitu Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembangunan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa terdapat RKA Setda Kabupaten Teluk Bintuni, atas perencanaan tersebut, Saksi selaku Bupati Kabupaten Teluk Bintuni bersama-sama Instansi terkait melakukan pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong akan dilaksanakan secara bertahap setiap Tahun Anggaran dimulai tahun 2010;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahun 2010 dan saat itu masing-masing SKPD mengajukan rencana kerja anggaran setiap tahun;
- Bahwa dalam hal ini Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan lanjutan pekerjaan Pembangunan Asrama di dalam RKA Setda sehingga atas adanya usulan tersebut maka kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa dianggarkan di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa setelah adanya pengusulan dari mahasiswa dan tokoh masyarakat bintuni salah satunya dari kota dan Kabupaten Sorong kepada Saksi selaku Bupati Teluk Bintuni pada tahun 2009, Saksi meminta instansi terkait Bagian

Halaman 106 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk merencanakan pembangunan tersebut.

- Bahwa Sdr. (Alm) A.E.NAURI,BA selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni bersama Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan Sdr. DECKY ASMURUF meninjau lokasi pembangunan yang telah ditunjuk oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni;
- Bahwa untuk perencanaan anggaran secara teknis, Saksi tidak mengetahui karena perencanaan tersebut dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan saat itu tetapi setahu Saksi sesuai perencanaan, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak bisa dilakukan hanya pada 1 (satu) tahun anggaran dan ketika dilakukan pembahasan anggaran antara TAPD Kabupaten Teluk Bintuni dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni disepakati pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi keuangan daerah dan disepakati untuk dimulai pada TA 2010 sehingga di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 dianggarkan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, yang dilanjutkan pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dan Saksi tidak ingat berapa jumlah anggaran yang terdapat didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015;
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk pekerjaan tahun 2010 yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. (alm) A.NAURI, selaku PPK dan PPTK yaitu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DECKY ASMURUF, untuk kontraktornya Saksi tidak tahu karena untuk tehnik pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab SKPD terkait
- Bahwa untuk tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk PPK dan PPTK serta pihak kontraktor, Saksi tidak tahu karena penentuan PPK dan PPTK adalah kewenangan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sedangkan penentuan kontraktor adalah menjadi tugas dari PPK dan PPTK yang melaksanakan pekerjaan tersebut dalam hal ini Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut, karena dalam hal pengadaan tanah merupakan kewenangan dari Bagian Umum sebagai

Halaman 107 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana atas pekerjaan Pembangunan Asrama tersebut tetapi setahu Saksi pada saat pengusulan Pembangunan Asrama tersebut lokasinya berdekatan dengan sekolah-sekolah dan kampus dimana pelajar atau mahasiswa dari Kabupaten Teluk Bintuni tersebut bersekolah dan kuliah;

- Bahwa tidak ingat apakah untuk penetapan lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong ada SK Penetapan lokasi dari Saksi selaku Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atau tidak;
- Bahwa tidak tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan terkait metode pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa tersebut karena kewenangan untuk pelaksanaan tehins kegiatan adalah menjadi tanggung jawab SKPD terkait;
- Bahwa kenal dengan Sdr. DECKY ASMURUF yaitu sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010 dimana pekerjaan Pembangunan Asrama mulai dikerjakan, dan terhadap Sdr. PASTOR LEWI IBORI Saksi kenal yaitu sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Kabupaten Teluk Bintuni dan juga sebagai pihak yang bersama-sama dengan mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada saat itu;
- Bahwa pada dasarnya Saksi selaku Kepala Daerah menampung semua aspirasi dari masyarakat, pelajar, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa berkaitan dengan adanya usulan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengusulkan pembangunan tersebut yang merupakan salah satu program prioritas bidang pendidikan, Saksi selaku Kepala Daerah, maka Saksi mengambil kebijakan untuk menyetujui usulan tersebut dan meminta kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk membuat perencanaan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian perencanaan dibahas didalam pembahasan anggaran sehingga DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 dianggarkan kegiatan pembangunan tersebut;
- Bahwa setelah anggaran tersebut tersedia, sudah menjadi kewajiban dari Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dan Saksi selaku Kepala Daerah tidak pernah memberikan arahan atau petunjuk siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut karena bukan kewenangan Saksi untuk menentukan pihak-pihak yang dijadikan pemenang lelang atas pekerjaan;

Halaman 108 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan arahan atau perintah kepada siapapun untuk memberikan pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI karena Saksi hanya berkewajiban agar anggaran atas pekerjaan bisa diakomodir di dalam pembahasan anggaran antara TAPD dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan pihak-pihak diantaranya Sdri. DESSY AS SIWABESSY,ST selaku direktis CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA selaku Pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010, Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012, Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut dan Saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan perusahaan tersebut diatas;
- Bahwa pada dasarnya Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni ini adalah untuk menunjang pendidikan mahasiswa Bintuni yang ada di Kota Sorong tetapi dalam perjalanannya ada kendala yang menyebabkan pembangunan tersebut terhenti diantaranya yaitu permasalahan lahan dan adanya seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

12. Saksi **RONAL ISIR,S.H.** Setelah berulang-ulang dipanggil secara patut akan tetapi tetap tidak bisa datang, akhirnya Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Sorong Kota, yang disetujui Penasihat Hukum, Keterangan yang dilakukan di dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Lahir di Bintuni, Umur 35 tahun / tanggal 25 Maret 1982, Jenis Kelamin, Laki-laki, Suku Bangsa / Kebangsaan Ayamaru / WNI, Agama Kristen Protestan , Pekerjaan PNS (Bendahara Setda), Alamat Gaya baru Rt.002 Rw. 004 Desa Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni.;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA 2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota

Halaman 109 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.d sekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Saksi memahaminya;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Asrama Pelajar Teluk Bintuni yang beralamat di Km. 7 Jl. Trikora Kota Sorong, SKPD yang menangani dari Setda (Sekertariat Daerah) Kabupaten Teluk Bintuni sejak TA 2011 s.d TA.2015;
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Kota Sorong TA 2010 s/d TA 2012 Saksi tidak tahu, apakah ada Panitia Lelang, Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Bahwa ketika Saksi menjadi bendahara pengeluaran Setda pada TA. 2013 s/d 2015 tersebut, memang dibentuk Panitia Lelang, Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tapi Saksi tidak tahu siapa nama-namanya;
- Bahwa sesuai dengan data SP2D di BPKAD anggaran yang digunakan adalah anggaran bertahap setiap tahunnya dianggarkan;
- Bahwa ada pembiayaan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong yaitu CV. Arisandi Teknik selaku supervisi engineer *EE (Engineer Estimate)* Sdr. STEVEN PUSUNG,A.MD.Tek. dan untuk pembayaran konsultan perencanaan baru terbayarkan TA. 2017 senilai sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk konsultan pengawas belum terbayar karena belum dianggarkan;
- Bahwa yang melakukan penagihan konsultan perencanaan oleh CV. Arisandi Teknik Sdr. STEVEN PUSUNG,A.Md.Tek dan untuk dokumen konsultan perencanaan dan dokumen lampiran penagihan ada di Setda, lampiran yang ada;
 1. Kwitansi;
 2. Faktur tagihan;
 3. SSP,PPN,PPH;
 4. BA. Serah terima dokumen perencanaan berupa gambar, RAB;
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni yang beralamat di Kota Sorong, sesuai pelaksanaan Kontrak setiap TA .2010. TA.2012 , TA.2013 , TA. 2014 dan TA. 2015 yang menjabat selaku, KPA, PPK / PPTK, Ketua Pokja, Sekertaris pokja dan bendahara pengeluaran yaitu ;

Pada TA. 2011

Halaman 110 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPA : DAVID SEBARU / Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : DECKY ASMURUF;
- Ketua Pokja : - ;
- Sekretaris Pokja : - ;
- PPTK : DECKY ASMURUF;
- Bendahara : FRIDA PENINA WANEY,S.E.;
- BPKAD / BUD : FERDINAN TIMISELA;

Pada TA. 2012

- KPA : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Ketua Pokja : EMBA RANTE LINO,S.T.;
- Sekretaris Pokja : ANDARIAS SIBI,S.T.;
- PPTK : DECKY ASMURUF;
- Bendahara : FRIDA PENINA WANEY,S.E.
- BPKAD / BUD : FERDINAN TIMISELA;

Pada TA. 2013

- KPA : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Ketua Pokja : M. SAIFUL ADHA,S.Hut.,M.M.
- Sekretaris Pokja : RITA BOSAWEN,S.E.
- PPTK : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bendahara : RONAL ISIR,S.H.;
- BPKAD : FERDINAN SIMISELA;

Pada TA. 2014

- KPA : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : YOSEP RONY SAMUEL;
- Ketua Pokja : JAYANTI DIAN,STP;
- Sekretaris Pokja : ADOLOF ASMURUF
- PPTK : YOSEP RONY;
- Bendahara : RONAL ISIR;
- BPKDA : FERDINAN TIMESELA;

Pada TA. 2015

- KPA : Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- PPK : TRI INOV KUMUTU,S.TP.;
- Ketua Pokja : JAYANTI DIAN
- Sekretaris Pokja : ADOLOF ASMURUF;

Halaman 111 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK : TRI INOV KUMUTU;
- Bendahara : RONAL ISIR;
- BPKAD : ALI IBRAHIM; .
- Bahwa Saksi menerangkan;
- **TA. 2011** Sesuai dengan SP2D nomor: 1600/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2011 tgl. 11 agustus 2011, jumlah dana yang disiapkan senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) nilai kontrak Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) relaisasi dengan SP2D senilai Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- **TA. 2012** Sesuai DPA SKPD (Sekda) Nomor: 004 /DPA/ SETDA / APBD BTN /2012 Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanggal 28 maret 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan SPP nomor : 054/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2012 tanggal 2 Juli 2012 Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah), SPM Nomor: 1319/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2012 tanggal 2 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan SP2D nomor: 1316/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl. 06 Juli 2012, senilai Rp996.864.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);

Lampiran dokumen penagihan /SPP-LS :

- Kontrak nomor: 029/KONT-DAU/ ASRAMA/SETDA/2012 tgl. 28 maret 2012;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- BA pembayaran 100%;
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- BA serah terima pertama pekerjaan;
- Dokumen foto (tidak ada);
- Penagihan dilakukan satu kali 100%;
- **TA. 2013** sesuai DPA SKPD (Sekda) Nomor:115 /DPPA/ SETDA / APBD BTN /2013 Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 05 Agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan SPP nomor: 141/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2013 tanggal 22 Nopember 2013 Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh

Halaman 112 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



delapan juta rupiah) SPM Nomor: 141/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2013 tanggal 22 Nopember 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Lampiran dokumen penagihan /SPP-LS :

- Kontrak nomor :064/KON-TR / OTSUS/ PEMB ASRM-SORONG /SETDA/2013 tgl.05 agustus 2013;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- BA pembayaran 100%;
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan (tidak ada);
- BA serah terima pertama pekerjaan (tidak ada);
- Dokumen foto pekerjaan (tidak ada);

Penagihan dilakukan satu kali 100% .TA. 2013 Sesuai dengan SP2D nomor: 3394/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2013 tgl. 13 Desember 2013, jumlah dana yang disiapkan senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) nilai kontra Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- TA. 2014 Sesuai DPPA Skpd (SEKDA) Nomor :1016 /DPPA/ SETDA / APBDP-BTN /2014 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 08 Oktober 2014 senilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan SPP-LS nomor : 199/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2014 tanggal 01 Desember 2014 Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).untuk SPM Nomor: 141/SPM-LS / Setda/Apbd-Btn /2014 tanggal 01 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Lampiran dokumen penagihan :

- Kontrak nomor :084/KON-TR / DAU/ PEMB ASRM-SORONG /SETDA/10 / 2014 , tgl.09 Oktober 2014;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- Dokumentasi foto pekerjaan;
- BA pembayaran 100%;
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA pemeriksaan inspektorat;
- BA serah terima pertama pekerjaan (tidak ada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan dilakukan satu kali 50% .TA. 2014 Sesuai dengan SP2D nomor: 3829/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 , relaisasi senilai Rp997. 350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- **TA. 2015** Sesuai DPA SKPD (Sekda) Nomor :016 /DPA/ SETDA / APBD- BTN /2015 Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 08 April 2015 senilai Rp2.997.262.000,00 dan sesuai SPP nomor: 198/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2015 tanggal 9 Oktober 2015 Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk SPM Nomor : 198/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2015 tanggal 9 Oktober 2015 senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Lampiran dokumen penagihan tahap pertama :

- Kontrak nomor :084/KON-TR / DAU / PEMB ASRM-SORONG /SETDA/IV / 2015 , tgl.08 April 2015;
- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- Dokumentasi foto pekerjaan;
- BA pembayaran 100%;
- BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA pemeriksaan inspektorat;
- BA serah terima pertama pekerjaan (tidak ada);

Lampiran dokumen penagihan tahap ke dua:

- Kwitansi tagihan;
- Faktur pajak;
- SSP (surat setoran pajak);
- Dokumentasi foto pekerjaan (tidak ada);
- BA pembayaran 100%;
- BA pemeriksaan fisik pekerjaan;
- laporan kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA pemeriksaan inspektorat;
- BA serah terima pertama pekerjaan;

Penagihan tahap pertama 30% .TA. 2015 Sesuai dengan SP2D nomor: 4398/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 Nopember 2015 , relaisasi

Halaman 114 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp899. 178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Pencairan tahap ke II:

sesuai SPP nomor : 342/SPP-LS/Setda / Apbd-Btn /2015 tanggal 15 Desember 2015 Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). untuk SPM Nomor : 342/SPM-LS/ Setda/Apbd-Btn /2015 tanggal 15 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan sesuai SP2D nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa dalam pengajuan penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar), lampiran dokumen SPP-SPM di periksa kembali oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan apabila dinyatakan lengkap maka SPM (Surat Perintah Membayar) ditanda tangani;
- Bahwa untuk pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA. 2014 yang dikerjakan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan nilai kontrak Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pelaksanaan mengajukan penagihan ke Setda hanya 50% (lima puluh persen) saja sesuai progres pekerjaan. Dan terkait sisa anggaran tersebut tersimpan di Kas Daerah dan untuk TA. 2015 dianggarkan lanjutan;
- Bahwa yang melengkapai lampiran dokumen penagihan dari pihak pelaksana PT. Bintuni Makmur Mandiri dan Saksi tidak pernah membantu maupun menerima jasa imbalan dari proses penagihan tersebut, tugas Saksi hanya meneliti kelengkapan dokumen pencairan apabila tidak lengkap maka Saksi kembalikan untuk dilengkapi dan apabila sudah lengkap Saksi mengajukan proses pencairan ke keuangan / BUD;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

13. Saksi **DEREK ASMURUF** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Lahir di Ayamaru, umur 47 Tahun / Tanggal 24 Desember 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan

Halaman 115 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir S2, Alamat Jl. Gaya baru Rt.001 / Rw.004 Kelurahan Bintuni Barat Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa Saksi pernah di pidana terkait Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Bintuni TA. 2010 dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan pada saat itu Saksi di tahan di dalam Rutan Lapas Kelas II B Manokwari;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan SK dari Gubernur Papua Nomor; SK.821.2-2796 Tanggal 09 September 2003 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Menangani urusan admintrasi rumah tangga, perlengkapan pimpinan daerah pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - b. Melaksanakan Tugas protokoler;
 - c. Menyusun rencana kerja / kegiatan setiap tahun anggaran pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - d. Menyiapkan laporan-laporan kegiatan yang ada pada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - e. Melaksanakan Tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan Tugas tersebut bertanggungjawab kepada Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Mekanisme penyusunan rencana kerja / rencana kegiatan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu masing-masing sub bagian pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengusulkan rencana kegiatan / rencana kerja untuk tiap tahun anggaran beserta dengan nilai anggaran atas rencana kegiatan / rencana kerja tersebut.
- Bahwa selaku Kabag umum mengusulkan rencana kerja / rencana kegiatan tersebut kepada Setda untuk dilakukan pembahasan dan rasionalisasi anggaran;
- Bahw setelah dilakukan pembahasan maka rencana kerja / rencana kegiatan tersebut dibahas kembali antara internal masing-masing SKPD dengan TAPD.

Halaman 116 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pembahasan tersebut diusulkan didalam RKA Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk dibahas didalam Pembahasan anggaran antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.

- Bahwa setelah adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Teluk Bintuni maka rencana kerja / rencana kegiatan tersebut dianggarkan di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi ketika menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 mengetahui bahwa pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni pernah dianggarkan dan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dituangkan didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni di dalam DPA 2012 untuk pekerjaan lanjutan (Tahap II) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang berlokasi di jalan Trikora km.07 Kota Sorong;
- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan lanjutan (Tahap II) pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong adalah benar pengusulan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk rasionalisasi dan penetapan dilakukan oleh Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kemudian jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut disetujui didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 serta dipergunakan untuk pekerjaan fisik lanjutan atas Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan dokumen Kontrak;
- Bahwa terkait proses penyusunan RAB atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Saksi sama sekali tidak tahu siapa yang menyusun RAB tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi kosultan perencana dan pengawasan atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pekerjaan TA 2012, yang menjadi KPA dan PPK yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai PPTK yaitu Saksi sendir, Sebagai Bendahara pengeluaran Sdr. FRIDA PENINA WANEY,SE Sebagai Penyedia Barang /Jasa atas pekerjaan yaitu Sdr. NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sedangkan sebagai Konsultan Pengawas dan perencana Saksi tidak tahu;

Halaman 117 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan TA 2012 *"Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 dengan direktur Sdr. NICHOLAS WILIAM NG karena saat itu Saksi hanya menandatangani dokumen tagihan pekerjaan TA 2012 atas perintah Sekda yaitu Terdakwa Drs.WIM FYMBAY dimana didalam dokumen tagihan pekerja Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dilakukan pembayaran kepada PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan tersebut ada dibentuk Panitia Lelang atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 yaitu :
 - Ketua Panitia Lelang Sdr. EMBA RANTELINO;
 - Sekretaris Sdr.ANDARIAS SIBI;
 - Anggota Panitia Sdr. SALMON, Sdr.WEMPI HOMER dan Sdr. ROMELUS LARUWY;
- Bahwa untuk tahun Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 dikerjakan oleh Sdr.NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI karena yang menjadi PPK atas pekerjaan tersebut yaitu Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa Saksi hanya memproses pencairan dana dengan penandatanganan SPP-LS pekerjaan lanjutan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dengan Direktur Sdr.NICHOLAS WILIAM NG atas perintah Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi untuk yang melaksanakan pekerjaan dilapangan Terdakwa tidak tahu.;

Halaman 118 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/ SETDA/III/2012 Tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari Tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan Tanggal 24 September 2012 pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Sdr. NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, bahwa Saksi baru kali ini melihat Kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses pembuatan Kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang dilaksanakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI, melainkan yang lebih tahu proses pembuatan dokumen Kontrak tersebut yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda yang juga sebagai PPK;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyusun HPS atas pekerjaan TA 2012 dan juga tidak mengetahui apa saja item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan tahun 2012 tidak melaksanakan tugasnya selaku PPTK yaitu mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yaitu Saksi menerbitkan dan menandatangani dokmen SPP-LS sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah menjelaskan *"PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengedalikan pelaksanaan kegiatan, b.Melaporkan perkembangan kegiatan dan c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan"*. karena ketika pekerjaan tersebut berjalan Saksi sudah pindah atau mutasi dan melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni tetapi pada saat dilakukan pencairan Tahun 2012, Saksi diminta oleh Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk menandatangani dokumen pembayaran Tahun 2012 yaitu dokumen SPP-LS sehingga Saksi saat itu menandatangani dokumen SPP-LS untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012;
- Bahwa Saksi dimutasi dari Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni menjadi Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan

Halaman 119 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012 dan lampirannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan juga tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan atau tidak, namun untuk pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% (seratus persen);
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 selesai dikerjakan 100% (seratus persen) saat Saksi disodorkan SPP-LS dan SPM-LS atas pembayaran tersebut yang telah ditanda tangani oleh Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA sehingga atas tanda tangan tersebut Saksi juga menandatangani dokumen SPP-LS sebagai PPTK dan Saksi tidak tau apakah konsultan pengawas membuat laporan hasil pekerjaan dan laporan progres untuk pekerjaan TA 2012;
- Bahwa Saksi atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 yang dilaksanakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI telah dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas 100% (seratus persen) sesuai dengan SP2D nomor: 1316/ SP2D -LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl. 06 Juli 2012 , realisasi dengan SP2D senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dasar dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut yaitu adanya tagihan dan permintaan pembayaran dari pihak Penyedia Barang / Jasa sehingga atas tagihan tersebut dilakukan proses pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan SPD yang ditandatangani oleh Sdr. FERDINAN TIMISELA,SH selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa SPM-LS ditanda tangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA selaku BUD;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik FOTO COPY SPP-LS Nomor : 054 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2012 tanggal 02 juli 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK yaitu Saksi sendiri dan Bendahara pengeluaran Sdri. FRIDA PENINA WANEY,S.E. kepada Saksi dan dapat dijelaskan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS pembayaran atas pekerjaan

Halaman 120 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan tandatangan adalah tanda tangan Saksi selaku PPTK;

- Bahwa Saksi jelaskan terkait adanya perbedaan nama yang tertera didalam dokumen SPP-LS yaitu Saksi DECKY ASMURUF dengan nama Saksi sebenarnya yaitu Saksi DEREK ASMURUF yaitu Saksi mengakui bahwa nama Saksi sebenarnya adalah Saksi DEREK ASMURUF tetapi didalam banyak dokumen terkadang nama Saksi dibuat Saksi DECKY ASMURUF dan Saksi mengakui bahwa Saksi DECKY ASMURUF yang ada didalam SPP-LS tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi jelaskan dasar sehingga pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI telah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu karena pekerjaan telah selesai dikerjakan walaupun Saksi ketika menandatangani dokumen SPP-LS, tidak mengetahui apakah kondisi fisik pekerjaan dilapangan sudah sesuai dengan tagihan yang diajukan karena sat itu Terdakwa hanya di sodorkan tagihan SPP-LS dan SPM-LS yang telah ditanda tangani oleh Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA dan menurut Saksi jika sudah di sodorkan tagihan maka secara otomatis pekerjaan tersebut selesai di kerjakan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK sebelum menandatangani SPP-LS atas pembayaran lunas 100% (seratus persen) pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012, Saksi selaku PPTK tidak meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI namun saat itu ada seseorang yang Saksi tidak kenal membawa tagihan ke rumah sekitar pukul 19.00 WIT, kemudian menyampaikan agar Saksi menandatangani karena penyampaian dari Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk Saksi menandatangani dan atas penyampaian tersebut Saksi langsung menandatangani kemudian orang tersebut membawa pulang SPP-LS dan SPM-LS tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan orang yang datang membawa dokumen SPP-LS , Saksi sama sekali tidak kenal dengannya namun yang jelasnya ada hubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 karena saat membawa dokumen berupa SPP-LS dan SPM-LS;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepadanya "Ini apa yang ko bawa" kemudian dijelaskan "Ini ada tagihan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk bapa menandatangani" lalu Saksi bertanya "Ini bagaimana, saya sudah di mutasikan dari Umum ke Sekretaris Kesbangpol" lalu menjawab "Ini petunjuk

Halaman 121 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



dari bapa Sekda untuk bapa segera tanda tangani karena nama sudah tercantum di SPP-LS" kemudian atas penyampaian tersebut Saksi menandatangani SPP-LS tersebut karena Sekda selaku pimpinan .Dan untuk kapasitas dari seseorang orang yang membawa SPP-LS dan SPM-LS tersebut adalah merupakan orang yang berkaitan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI selaku Pelaksana Kegiatan.;

- Bahwa Saksi ketika menandatangani dokumen SPP-LS, tidak tahu apa saja kelengkapan dokumen SPP-LS tersebut
- Bahwa Saksi hanya disodorkan oleh seseorang untuk menandatangani yang sebelumnya sudah di tandatangi oleh Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA pada pekerjaan TA. 2012 dan Yang menandatangani BA Pembayaran yaitu Sdr. NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI serta Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sebagai KPA, sedangkan didalam BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yaitu Saksi selaku PPTK dan Sdr. NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI. Untuk BA Serah terima pekerjaan ditandatangani oleh yaitu Sdr.NICOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI serta Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dan TA 2012 tetap memproses menerbitkan dokumen SPP-LS atas pembayaran pekerjaan tersebut sedangkan pada TA 2012 tidak ada dibuatkan laporan progres pekerjaan oleh konsultan pengawas karena Saksi diperintahkan oleh Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk tetap memproses penerbitan SPP-LS pembayaran pekerjaan Tahun 2012 atas perintah Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY walaupun saat itu tidak ada laporan progres dari konsultan pengawas.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai kosultan pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan juga tidak mengetahui apakah terhapn jasa konsultan pengawas ada dilakukan pembayaran atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat ada tagihan dari pihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawas tersebut.;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah ada membuat addendum kontrak dan juga tidak mengetahui apakah atas pekerjaan konsultan pengawas ada dibuatkan dokumen kontrak atau SPK.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima janji / imbalan atau hadiah dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. NICHOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tahun 2012;
- Bahwa Saksi; menjelaskan Harta kekayaan yang dimiliki sebelum pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 dan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dilaksanakan yaitu;
 1. 1 Unit rumah yang berada di Amban Manokwari dengan luas 9 M x 17 M an.IVONE KAMBUAYA;
 2. 1 Unit Sepeda motor Supra;
 3. 1 Unit rumah di Jalan Gaya baru bintuni an.Alm.YANCE ASMURUF;
 4. 1 Bidang tanah ukuran 25 M x 50 M an.DECKY ASMURUF yang terletak di Bintuni.
 5. Harta kekayaan yang Saksi miliki setelah pekerjaan dilaksanakan yaitu :
 6. 1 Unit sepeda motor Yamaha (lupa jenisnya) yang dibeli 2014.
- Bahwa Saksi; terkait dengan kegiatan Pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong TA 2012 Saksi memberikan keterangan tambahan yaitu :
 1. Saksi tidak memiliki SK selaku PPTK dari Sekda Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA;
 2. Sejak bulan juni 2012 Saksi sudah dimutasikan dari Kabag Umum ke Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol);
 3. Saksi dapat mengetahui keterlibatan setelah nama Saksi terdapat didalam dokumen tagihan SPP-LS dan Saksi menandatangani di rumahnya yang di bawa oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sebelumnya;
 4. Saksi tidak mengetahui kegiatan fisik yang dilaksanakan pihak ketiga di Lokasi Km.07 Gunung Kota Sorong TA 2012;
 5. Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait proses pelelangan, perhitungan HPS, Pembuatan Kontrak dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi menandatangani SPP-LS tersebut semata-mata hanya untuk mempercepat Pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong agar dapat digunakan oleh Mahasiswa Bintuni di Kota dan Kabupaten Sorong;
- Bahwa dokumen diantar di Rumah Saksi sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa dokumen diantar Sdr. STEFEN staf Sdr. WELLY, saat itu Saksi menolaknya,karena Saksi sudah pindah ke Dinas Kesbangpol menjadi Swkretaris;
- Bahwa Saksi melihat dokumen sudah di tanda tangani terlebih dahulu oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Halaman 123 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sebagai PPTK pada saat dimintai tanda tangan dokumen pada malam hari tepatnya bulan Juli 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima honor sedikitpun selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak pernah kelapangan, dan tidak pernah diperintah oleh FRANS W. FYMBAY alias WIM FYMBAY untuk meninjau lapangan;
- Bahwa Saksi pernah terlibat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tahun 2010, dan Saksi sudah mempertanggungjawabkan secara hukum dengan vonis 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada kegiatan 2013 sampai dengan 2015 Saksi tidak terlibat sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat membenarkan;

14. Saksi **GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Lahir di Biak, Umur 49 Tahun / Tanggal 22 November 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, alamat (Sesuai KTP) Jalan Kampung lama Rt.002 / Rw. 004 Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dan Jalan Citra Raya Pesona Atlantis L 18 / 6 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani dan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013, 2014 dan 2015;
- Bahwa Saksi pernah dipidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 dan dengan masa hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tetap pada Keteranganannya dan tidak mencabutnya;
- Bahwa Saksi selaku Komisaris PT.MITRA NUGRAH JAYA ABADI tidak tahu dasar pendirian PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tetapi setahu Saksi yang

Halaman 124 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yaitu Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan yang menjadi Komisaris yaitu Sdri MERRI CRISTINA NATALIA POEN yang merupakan istri dari Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. YOHANIS MANIBUY yang beralamat di Bandengan Utara Jakarta Utara, tetapi pada bulan April 2012 PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI diambil alih oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY dan pada bulan oktober 2012 dilakukan Perubahan Akta yaitu Sdr, ANTON WIJAYA sebagai Direktur dan Saksi sebagai Komisaris dan Sdr. YOHANIS MANIBUY sebagai Komisaris dan alamat PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI pindah di Kampung lama Bintuni;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI, bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan darat yang awalnya beralamat di Jakarta ketika perusahaan tersebut berdiri kemudian PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI diambil alih oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku pemilik perusahaan dan dipindahkan ke Kampung lama Bintuni;
 - Bahwa SBU (sertifikat badan usaha) yang dimiliki oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI Saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut Saksi awal pendirian PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yaitu melakukan usaha di bidang makanan dan minuman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Dokumen atau surat adminitrasi yang dilengkapi ketika PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI didirikan di Jakarta karena saat itu sebagai Direktur yaitu Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG sedangkan adminitrasi yang dilengkapi ketika PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dipindahkan di Bintuni Saksi tidak tahu, karena yang mengurus semua adminitrasi tersebut adalah Sdr. NIKSON MAMBORO selaku Pimpinan Cabang PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI atas permintaan Sdr.YOHANIS MANIBUY selaku pemilik Perusahaan dimana saat itu Sdr. YOHANIS MANIBUY meminta Saksi sebagai Komisaris dan meminta Saksi untuk mencari orang yang bisa diangkat sebagai Direktur menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM;
 - Bahwa Saksi memperkenalkan Sdr. ANTON WIJAYA kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY di Hotel Mangga Besar Jakarta dan setelah adanya pertemuan dan kesepakatan antara Sdr. ANTON WIJAYA dan Sdr. YOHANIS MANIBUY, Sdr. ANTON WIJAYA bersedia diangkat sebagai Direktur;
 - Bahwa setelah beberapa hari pertemuan, Saksi dan Sdr. ANTON WIJAYA bersama Sdr. YOHANIS MANIBUY menandatangani akta perubahan

Halaman 125 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI di Kantor Notaris DIRHAMDAN,S.H. di Jakarta.

- Bahwa alasan Saksi bersedia diangkat sebagai Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI karena menurut Sdr. YOHANIS MANIBUY bahwa Saksi diangkat sebagai Komisaris hanya secara administrasi saja karena perusahaan tersebut adalah milik Sdr. YOHANIS MANIBUY dan untuk sebagai pelaksana atas pekerjaan proyek ada orang lain yang melaksanakannya;
- Bahwa kesepakatan antara Sdr. ANTON WIJAYA dan Sdr. YOHANIS MANIBUY, Saksi tidak tahu seperti apa pembicaraan mereka;
- Bahwa awal perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI didirikan oleh Sdr. YOHANI MANIBUY yang berada di Jakarta untuk bergerak dibidang usaha makanan dengan Direkturnya adalah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG, sebagai Komisaris yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Sdr. MERRY CRISTINA NATALIA POEN sebagai Komisaris;
- Bahwa setelah adanya permasalahan antara Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. YOHANIS MANIBUY sehingga PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI diambil alih oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY dan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dipakai untuk melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Teluk Bintuni; Bahwa Setelah itu pada bulan Oktober 2012 dilakukan Perubahan Akta perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dimana Sdr. ANTON WIJAYA diangkat sebagai Direktur menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG, Saksi sebagai Komisaris menggantikan Sdr. MERI CRISTINA NATALIA POEN dan Sdr. YOHANIS MANIBUY sebagai Komisaris dan alamat PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI pindah di Kampung Lama Bintuni;
- Bahwa proses pengangkatan Sdr. ANTON WIJAYA dan Saksi adalah formalitas saja untuk menggantikan posisi Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. MERI CRISTINA NATALIA POEN tetapi sebenarnya PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI ini dikelola oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi menggunakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2012 karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan TA 2010 dimana saat itu Saksi yang mengerjakannya berdasarkan penunjukan langsung oleh Sdr. DECKY ASMURUF selaku PPK dan PPTK TA 2010 setelah adanya *comitmen fee* antara Saksi dan Sdr. PASTOR LEWI IBORI sehingga atas persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi kembali melaksanakan pekerjaan TA 2012;

Halaman 126 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 Saksi saat itu belum diangkat sebagai komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI karena Kontrak pekerjaan TA 2012 yaitu bulan Maret 2012 sedangkan Saksi diangkat sebagai Komisaris yaitu pada bulan Oktober 2012 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan edaran pemegang saham sebagai Pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular Resolution*) PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI no.14 tanggal 31 oktober 2012;
- Bahwa jumlah nilai pekerjaan atas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yaitu sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 dimana yang menjabat sebagai KPA dan PPK yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, sebagai PPTK Sdr. DECKY ASMURUF sedangkan untuk Bendahara Pengeluaran Saksi tidak tahu;
- Bahwa proses yang Saksi lakukan sehingga Saksi bisa melaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dengan menggunakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yaitu dengan cara Saksi saat itu memberitahukan kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY *"anis ini ada pekerjaan asrama di Sorong, Saya pake MAJA (PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI) kah"* dan Sdr. YOHANIS MANIBUY mengatakan *"pake saja"*. setelah itu untuk adminitrasi Kontrak dan adminitrasi lainnya dikerjakan oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY setelah Saksi menyerahkan profil PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI kepada Sdr. WILLIAM WARTUNY;
- Bahwa alasan Saksi meminjam PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY karena setahu Saksi bahwa Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah pemilik sekaligus Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tanpa adanya kesepakatan apa-apa melainkan hanya meminta ijin dari Sdr. YOHANIS MANIBUY saja;
- Bahwa Saksi pada saat menggunakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI saat itu Saksi tidak meminta ijin dari Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku direktur karena PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI adalah milik Sdr. YOHANIS MANIBUY dan sudah diambil alih Sdr. YOHANIS MANIBUY untuk melaksanakan pekerjaan di Bintuni sehingga Saksi hanya memberitahukan saja kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Sdr. YOHANIS MANIBUY tidak terlibat sama sekali melainkan

Halaman 127 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan karena Sdr. YOHANIS MANIBUY posisinya adalah komisaris perusahaan tersebut;

- Bahwa posisi lokasi pekerjaan untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 adalah ditempat dimana pekerjaan TA 2010 dilaksanakan karena pekerjaan TA 2012 merupakan pekerjaan lanjutan atas pembangunan Asrama TA 2010 yaitu yang berada di Km.07 Kota Sorong;
- Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan pentahapan lelang karena pekerjaan tersebut sudah ada arahan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI bahwa pekerjaan tersebut Saksi yang mengerjakannya sehingga tidak dilaksanakan lelang tetapi didalam administrasi Kontrak dibuatkan adminitrasi lelang dengan pemenang yaitu PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa untuk proses pembuatan dokumen Kontrak dan adminitrasi lelang didalam dokumen Kontrak yang mengurus semua itu adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY karena Saksi saat itu menyerahkan profil PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI kepada Sdr. WILLIAM WARTUNY sehingga Sdr. WILLIAM WARTUNY yang berhubungan dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda KabupatenTeluk Bintuni, saat itu juga dalam pekerjaan ini sebagai KPA dan PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak dan dokumen lelang karena Sdr. WILLIAM WARTUNY yang berhubungan dengan Sekda yautu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sedangkan Saksi hanya menyerahkan profil PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI kepada Sdr. WILLIAM WARTUNY saat itu;
- Bahwa kapasitas Sdr. WILLIAM WARTUNY yang mengurus pembuatan dokumen Kontrak dan adminitrasi lelang dengan pemenang menggunakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa TA 2012 yaitu karena dari awal Saksi bisa melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Asrama TA 2010 dan Sdr. WILLIAM WARTUNY bisa mendapatkan pekerjaan perencanaan dan pengawasan TA 2010 yaitu atas permintan Sdr. PASTOR LEWI IBORI kepada Sdr. DECKY ASMURUF sehingga dalam proses pekerjaan TA 2010 semua adminitarsi Kontrak dilaksanakan oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut untuk pekerjaan TA 2012 Saksi kembali meminta Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk mengurus adminitrasi dokumen Kontrak dan adminitrasi lelang pekerjaan TA 2012 tersebut kembali dan saat

Halaman 128 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Sdr. WILLIAM WARTUNY juga sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan TA 2012;

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen Kontrak Nomor: 029 /KONT/ DAU-ASRAMA/ SETDA/ III/ 2012 tanggal 28 maret 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) perihal Pekerjaan paket 29 pembangunan Asrama Mahasiswa di Sorong Tahap II pada kegiatan pembangunan Gedung Kantor, bahwa Saksi tahu dan kenal dengan dokumen Kontrak ini yaitu dokumen Kontrak atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen Kontrak tersebut karena semua administrasi Kontrak dibuat dan diurus oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY dan Saksi hanya sebagai pelaksana saja;
- Bahwa di dalam dokumen tersebut ditandatangani Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. NICHOLAS WILLIAM yang merupakan adik ipar Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, tetapi Saksi tidak tahu apakah itu tandatangan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG atau bukan tetapi setahu Saksi pekerjaan tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG;
- Bahwa terkait adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi tidak ada kesepakatan antara Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dengan Sdr. YOHANIS MANIBUY karena menurut Saksi, PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI adalah milik Sdr. YOHANIS MANIBUY;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan dokumen Kontrak, item pekerjaan yang Saksi laksanakan yaitu :

1. Pekerjaan persiapan	Rp 56.692.021,75
2. Pekerjaan Galian dan urugan tanah	Rp238.897.704,98
3. Pekerjaan Urugan pasir	Rp 36.222.793,29
4. Pekerjaan Beton, pasangan dan Plesteran	Rp574.428.070,17
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun Rekapitulasi Harga Penawaran pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 berserta Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Analisa Harga Satuan pekerjaan sesuai yang ada didalam dokumen Kontrak, karena Saksi dalam melaksanakan pekerjaan tidak pernah memegang dokumen Kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta Sdr. WILLIAM WARTUNY yang membuat semua adminitrasi Kontrak atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan melainkan Saksi mempercayakan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan baik itu yang mencari tukang kerja, menyediakan material sampai dengan yang mengarahkan tukang karena Sdr. WILLIAM WARTUNY adalah Konsultan Perencana dan Pengawas serta Sdr. WILLIAM WARTUNY yang dari awal membuat perencanaan pekerjaan sehingga Saksi mempercayakannya untuk mengawasi pekerjaan tetapi untuk biaya yang dibutuhkan Saksi yang menyiapkannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Konsultan pengawas atas pekerjaan tersebut yaitu Sdr. WILLIAM WARTUNY tetapi Saksi tidak tahu menggunakan perusahaan apa dalam melaksanakan pengawasan tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 sudah selesai dikerjakan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Saksi tetapi Saksi selaku pelaksana tidak membuat laporan progres pekerjaan melainkan saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY hanya memberikan kepada Saksi dokumentasi pekerjaan yang sudah selesai dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh PPTK Sdr. DECKY ASMURUF karena yang mengawasi pekerjaan dilapangan adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY dan informasi yang disampaikan kepada Saksi bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 yang dilaksanakan Saksi menggunakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sudah dilakukan pembayaran masuk kerekening PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek 31.385.693.2-955.000 tetapi Saksi tidak mengetahui adminitrasi yang disiapkan untuk proses pengajuan tagihan tersebut karena yang mengurus tagihan adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY dan Saksi juga tidak tahu bagaimana proses pengajuan tagihan pembayaran atas pekerjaan tersebut karena Saksi saat itu meminta Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen tagihan dan Sdr. WILLIAM WARTUNY meminta staf adminitrasi PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI Sdri. RASTIYA ALIMUDIN untuk membuat adminitrasi tagihan atas pekerjaan tersebut sehingga Saksi hanya tahu bahwa tagihan sudah diproses dan dibayarkan;

Halaman 130 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan admintrasi tagihan atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yaitu :
 1. Kwitansi sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 juni 2012;
 2. Faktur No.01 / Fak / MAJA / PU-Bin / VI / 2012 sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 juni 2012;
 3. Faktur pajak standar;
 4. BA Pembayaran No : 1 /29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 juni 2012;
 5. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan tanggal 25 juni 2012;
 6. BA Serah terima pertama pekerjaan tanggal 27 juni 2012;
 7. SSP.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat adminitrasi tagihan tersebut tetapi setelah melihatnya sekarang, menurut Saksi adminitrasi tersebut adalah tagihan atas pekerjaan TA 2012 dan terkait adanya tandatangan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI didalam dokumen tersebut, Saksi tidak tahu apakah tandatangan tersebut tandatangan Sdr, NICHOLAS WILLIAM NG atau bukan tetapi menurut Saksi dari awal pekerjaan samapi dengan proses pengajuan tagihan sama sekali tidak melibatkan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG melainkan yang mengurus semuanya adalah Sdr. WILLIAM WARTUNY dengan Sdri. RASTIYA ALIMUDIN selaku staf adminitrasi PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa proses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012, sesuai dengan bukti SP2D yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi yaitu SP2D Nomor : 1319 / SP2D-LS / SETDA/ APBD-BTN / 2012;
- Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening 21.20.01.00967-7 dan setelah uang tersebut masuk ke Rekening PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI, Sdri. RASTIYA ALIMUDIN yang merupakan staf PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI kemudian mentransfer ke Rekening Saksi a.n. TRI DIAN ANUGRAHA yang ada pada Bank BCA Nomor Rekening 08830499246 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 131 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pemilik rekening Bank BCA Nomor Rekening 08830499246 atas nama TRI DIAN ANUGRAHA adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah membuat identitas lain (KTP) dengan menggunakan nama Saksi yaitu TRI DIAN ANUGRAHA yang kemudian Saksi membuka rekening pada Bank BCA Gading Serpong dengan menggunakan Identitas KTP atas nama Saksi yaitu TRI DIAN ANUGRAHA;
- Bahwa proses pembuatan KTP atas nama milik Saksi atas nama TRI DIAN ANUGRAHA, di lakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dimana ketika pembuatan KTP, Saksi mempergunakan nama TRI DIAN ANUGRAHA dengan alamat Dasana Indah Blok SF 5/28 Bojong Nangka Kabupaten Tangerang, sedangkan identitas orang tua Saksi tetap sama dengan identitas ketika Saksi membuat KTP Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Saksi yaitu ayah Saksi yaitu Sdr. ARIS BUTHO dan Ibu Saksi yaitu Sdri. RISMAWATY tetapi KTP milik Saksi untuk sekarang ini sudah ditarik oleh pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. karena saat itu Saksi sedang mengurus KTP Elektronik dan sampai sekarang ini KTP elektronik Saksi yaitu TRI DIAN ANUGRAHA belum diberikan oleh Dinas setempat;
- Bahwa Sdri. RASTIYA ALIMUDIN bisa mentransfer uang tersebut kepada Saksi melalui rekening an.TRI DIAN ANUGRAHAN nomor rekening 08830499246 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 17 juli 2012 karena Sdri. RSATIYA ALIMUDIN merupakan staf keuangan dari Sdr. YOHANIS MANIBUY dalam PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yang merupakan pemilik perusahaan tersebut dan Saksi menjelaskan proses yang terjadi sehingga Sdri. RASTIYA ALIMUDIN mentransfer uang kepada rekening BCA milik Saksi melalui rekening an.TRI DIAN ANUGRAHAN karena Saksi menelpon Sdri. RASTIYA ALIMUDIN menanyakan apakah uang pembayaran Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 sudah cair dan Sdri. RASTIYA ALIMUDIN mengatakan sudah ada sehingga Terdakwa meminta Sdr. RASTIYA ALIMUDIN untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi sambil memberikan Nomor Rekening Terdakwa atas nama TRI DIAN ANUGRAHA setelah itu Sdri. RASTIYA ALIMUDIN yang berkordinasi dengan Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Sdr. RASTIYA ALIMUDIN kepada Saksi tersebut bersumber dari uang pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang masuk ke rekening PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI milik Sdr, YOHANIS MANIBUY;

Halaman 132 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah menerima uang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dari Sdr. RASTIYA ALIMUDIN,
- Bahwa Saksi saat itu memberikan uang kepada Sdr. PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pemindah bukuan dari Rekening Bank BCA an. TRI DIAN ANUGRAHA ke Rekening Sdr. LEWI IBORI yang ada pada Bank Mandiri dimana pemberian uang tersebut adalah sebagai realisasi *comitmen fee* antara Saksi dengan Sdr. PASTOR LEWI IBORI atas pekerjaan lanjutan tersebut tetapi Saksi tidak pernah memberikan hasil keuntungan atau imbalan atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa TA 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) lembar kartu tandatangan pembukaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tanggal 22 November 2011 dengan Direktur an. Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Saksi menjelaskan bahwa Foto yang ada didalam kartu tandatangan tersebut adalah foto Sdr. EKO DIAN ISIANANTO serta nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG adalah orang yang berbeda dengan foto tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Sdr. EKO DIAN ISIANANTO yaitu Kakak Kandung Saksi yang juga merupakan staf mekanik pada PT.BERINGIN TIMUR JAYA yang merupakan milik Saksi selaku Direktur;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) bundel Kontrak Nomor: 029 /KONT/ DAU-ASRAMA/ SETDA/ III/ 2012 tanggal 28 maret 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) perihal Pekerjaan paket 29 pembangunan Asrama Mahasiswa di Sorong tahap II pada kegiatan pembangunan Gedung Kantor yang terdapat 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Saksi jelaskan bahwa foto yang ada didalam KTP tersebut adalah foto Sdr. EKO DIAN ISIANANTO bukan foto Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG serta nama Sdr, NICHOLAS WILLIAM NG adalah orang yang berberda dengan foto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya foto di dalam KTP dan di dalam kartu tanda tangan pembukaan rekening PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yang menggunakan foto Sdr. EKO DIAN ISIANANTO dan identitasnya menggunakan nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM terkait adanya pembuatan KTP;

Halaman 133 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta kekayaan yang Saksi miliki sebelum pekerjaan Pembangunan Asrama Tahun 2012 dilaksanakan yaitu:
 1. 1 (satu) unit rumah di Citra Raya Blok L 18 No.06 Cikupa Tangerang seluas 120 M² diperoleh tahun 2008 an. Saksi GRANDY;
 2. 1 (satu) unit Honda CRV warna silver an.TOMI diperoleh tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yaitu merupakan pekerjaan Pembangunan Asrama yang dilaksakan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dengan pelaksana Saksi sendiri menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan lanjutan atas Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2010 dan TA 2012 yang Saksi laksanakan dengan menggunakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA untuk TA 2010 dan untuk TA 2012 Saksi juga yang melaksanakannya menggunakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa PPK dan PPTK atas pekerjaan TA 2013 yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yang saat itu menjabat sebagai Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan untuk PPK dan PPTK atas pekerjaan TA 2014 yaitu Sdr. YOSEP RONI SAMUEL dan untuk pekerjaan TA 2015 yang menjabat sebagai PPK dan PPTK yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN sedangkan yang menjadi Penyedia Barang / Jasa yaitu Saksi sendiri yang menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI milik Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur;
- Bahwa Sdr. ANTON WIJAYA yang merupakan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Komisari Sdr. TOMY ISWAYUDI dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Sdr. ANTON WIJAYA bersedia diangkat sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI karena Saksi saat itu hanya menawarkan kepada Sdr. ANTON WIJAYA apakah mau diangkat sebagai Direktur Perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sedangkan terkait PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Saksi sama sekali tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan Kepengurusan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi menurut Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ANTON WIJAYA dengan alamat PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan akta pendirian berada di Kampung Lama Kabupaten Bintuni yang bergerak dengan kualifikasi Jasa Konstruksi, Bangunan dan Jembatan;

Halaman 134 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan lanjutan TA 2010 dan TA 2012 dimana pada pekerjaan Pembangunan Asrama TA 2010 dan TA 2012 Saksi yang mengerjakannya berdasarkan petunjuk dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda dan setelah adanya persetujuan serta kesepakatan *comitmen fee* antara Saksi dan Sdr. LEWI IBORI sehingga atas persetujuan Sdr. LEWI IBORI kembali melaksanakan pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa adanya persetujuan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi meminta ijin dari Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk mempergunakan perusahaan tersebut dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa Saksi sudah lupa meminta Sdr.ANDREAS atau Sdr.ENANG selaku Staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk menyiapkan Profil perusahaan dan menyerahkan Profil tersebut kepada Sdr. AGUS yang merupakan staf pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk dibuatkan dokumen Kontrak atas pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong TA 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan yaitu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Desember 2013, untuk pekerjaan TA 2014 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2014, sedangkan untuk pekerjaan TA 2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung tanggal 08 April 2015 sampai dengan 17 Desember 2015;
- Bahwa posisi lokasi pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 adalah ditempat dimana pekerjaan TA 2010 dan TA 2012 dilaksanakan karena pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 merupakan pekerjaan lanjutan atas Pembangunan Asrama TA 2010 yaitu yang berada di Km.07 Kota Sorong;

Halaman 135 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemilihan Penyediaan Barang / Jasa atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, karena Saksi sama sekali tidak pernah melaksanakan tahapan proses pemilihan Penyedia Barang Jasa melainkan saat itu Saksi melaksanakan pekerjaan berdasarkan petunjuk dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda dan Saksi hanya meminta izin dari Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk memakai perusahaan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan dan setahu Saksi yang mengurus semua administrasi pekerjaan yaitu Staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sedangkan Saksi hanya melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak, dokumen lelang dan proses penandatanganan dokumen Kontrak karena semua administrasi dibuat oleh pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan menurut Saksi semua administrasi ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi setahu Saksi semua dokumen terkait pekerjaan pembangunan tersebut semuanya ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur tetapi bagaimana proses penandatanganannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 saat itu Saksi selalu meminta izin Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan atas persetujuan Sdr. ANTON WIJAYA, Saksi dapat mempergunakan profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan atas pekerjaan tersebut Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak terlibat sama sekali melaksanakan pekerjaan tersebut melainkan Saksi sendiri yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, 2014 dan 2015, sedangkan Sdr. ANTON WIJAYA hanya sebatas meminjamkan profil perusahaan dan menandatangani administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut serta antara Saksi dan Sdr. ANTON WIJAYA tidak ada kesepakatan dalam hal Saksi menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan dokumen yang ditandatangani Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr.YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK atas pekerjaan 2014 dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK atas pekerjaan 2015 berupa:

Halaman 136 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 046 / KONTR / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA / IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013 antara Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai Kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari OTSUS, jangka waktu pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- 2 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor: 046 / SPMK / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG / SETDA / IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013;
- 3 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 antara Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai Kontrak Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari OTSUS, jangka waktu pelaksana 160 (seratus enam puluh) hari kalender;
- 4 Surat perintah mulai kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor: 084 / SPMK / DAU / PEMB.ASRM-SORONG / SETDA / X / 2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- 5 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA / IV / 2015 tanggal 08 April 2015 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai Kontrak Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari DAU, jangka waktu pelaksana 253 (dua ratus lima puluh hari kalender;
- 6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor: 039 / SPMK / DAU / PEMB.ASRM-BTN.SORONG / SETDA / IV / 2015 tanggal 09 April 2015.

Saksi tahu dan kenal dengan dokumen tersebut yaitu merupakan dokumen Kontrak atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dimana pekerjaan tersebut Terdakwa laksanakan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan terkait

Halaman 137 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tandatangan di dalam dokumen tersebut Sdr. ANTON WIJAYA setahu Saksi bahwa tandatangan tersebut adalah benar tandatangan Sdr. ANTON WIJAYA sedangkan adanya tandatangan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran / PPK atas pekerjaan 2013, Sdr. YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK atas pekerjaan 2014 dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK atas pekerjaan 2015 di dalam Kontrak Saksi tidak tahu apakah benar itu tandatangan mereka karena Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk tandatangan mereka tetapi terhadap Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. YOSEP RONI SAMUEL dan Sdr. TRI INOV KUTUMUN Saksi kenal;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tahapan lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang dilaksanakan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tersebut
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan pekerjaan tersebut dan menurut Saksi yang menjadi dasar sehingga Saksi melaksanakan pekerjaan tanpa melalui proses lelang yaitu ketika pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 selesai Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi melanjutkan pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 karena awalnya sudah ada kesepakatan dan petunjuk dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kepada Saksi untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut sedangkan terkait proses administrasi Saksi sama sekali tidak tahu bagaimana;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:
 - 1 Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
 - 2 Pendaftaran Penyedia Pengambilan dokumen pengadaan;
 - 3 Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 - 4 Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - 5 Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - 6 Daftar evaluasi kewajaran harga;
 - 7 Daftar SIMAK Evaluasi administrasi penawaran;
 - 8 Surat pernyataan minta untuk mengikuti pengadaan jasa pemborong;
 - 9 Fakta integritas;
 - 10 Neraca perusahaan;

Halaman 138 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Data personalia;
- 12 Daftar Peralatan Perusahaan;
- 13 Data pengalaman pekerjaan;
- 14 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- 15 Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
- Bahwa Dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu :
 - 1 Daftar hadir pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen penunjukkan langsung;
 - 2 Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 - 3 Penawaran pekerjaan Pembangunan Asrama Sorong;
 - 4 Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
 - 5 Fakta Integritas;
 - 6 Neraca perusahaan;
 - 7 Data fasilitas / peralatan / perlengkapan;
 - 8 Data pengalaman pekerjaan;
 - 9 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - 10 Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
- Bahwa dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:
 - 1 Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
 - 2 Pendaftaran Penyedia Pengambilan dokumen pengadaan;
 - 3 Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 - 4 Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - 5 Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - 6 Daftar evaluasi kewajaran harga;
 - 7 Daftar SIMAK Evaluasi administrasi penawaran;
 - 8 Surat pernyataan minta untuk mengikuti pengadaan jasa pemborong;
 - 9 Fakta Integritas;
 - 10 Neraca perusahaan;
 - 11 Data personalia;
 - 12 Daftar Peralatan Perusahaan;
 - 13 Data pengalaman pekerjaan;

Halaman 139 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - 15 Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
- Bahwa Saksi menjelaskan tandatangan di dalam dokumen administrasi tersebut diatas adalah benar Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi bagaimana proses penandatanganannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal serta tidak pernah bertemu dengan Sdr. M.SAIFUL ADHA selaku Ketua Panitia, Sdr. RITA BOSAWER selaku sekretaris, Sdr. LEWI W.BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan anggota panitia lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, Sdr. JAYANTI DIAN V, S.STP. selaku Ketua Panitia Sdr.ADOLOF ASMURUF selaku Sekretaris, Sdr. RUDI SEGETMENA, Sdr. EDDY S.BEKTY dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan anggota Panitia Lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2014 dan Sdr. JAYANTI DIAN V,S.STP. selaku Ketua Panitia, Sdr.ADOLOF ASMURUF, AMD.TEK. selaku Sekretaris, Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr. ANNY FAIDIBAN,S.T. dan Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. yang merupakan anggota Panitia Lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyusun Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 berserta Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan sesuai yang ada di dalam dokumen Kontrak pekerjaan tetapi berdasarkan dokumen Kontrak pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015, item-item pekerjaan yang dikerjakan yaitu:
 - a. Untuk TA 2013 Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran dengan nilai di dalam Rekapitulasi harga penawaran yaitu Rp1.361.818.340,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ditambah PPN sebesar Rp136.181.834,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga totalnya Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - b. Untuk TA 2014 Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran dengan nilai di dalam Rekapitulasi harga penawaran yaitu Rp1.813.364.464,00 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ditambah PPN 10% (sepuluh persen) sebesar

Halaman 140 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp181.336.446,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total dibulatkan Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- c. Untuk TA 2015 Pekerjaan beton, pasangan, plesteran, Pek. Kusen pintu dan jendela dengan nilai di dalam Rekapitulasi harga penawaran yaitu Rp2.724.783.638,00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah PPN sebesar Rp272.478.363,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga totalnya Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan 2013 dan TA 2014 tidak ada konsultan pengawas sedangkan untuk pekerjaan TA 2015 ada konsultan pengawas yaitu Sdr. ICA JOHN WARTUNY dengan menggunakan CV.ARISANDI TEKNIK;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa bintuni TA 2013, TA 2014 dan 2015 tersebut sudah selesai Saksi kerjakan 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak dan saat itu setahu Saksi dibuat laporan progresnya tetapi pada saat pemeriksaan sudah tidak memiliki arsip laporan progres atas pekerjaan tersebut dan Saksi juga menjelaskan atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal ini PPTK termasuk pada saat dilakukan pembayaran juga selalu dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang Saksi kerjakan dengan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah dilakukan pembayaran masuk kerekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5, untuk pekerjaan TA 2014 hanya dilakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) masuk kerekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh pada bank Papua Cab.Teluk bintuni No rek AC.301.21.20.01.00966.5 dan untuk pekerjaan TA 2015 dilakukan 2 (dua) kali tahapan pembayaran yaitu pembayaran 30% (tiga puluh persen) senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan pembayaran lunas 100% (seratus persen) senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh



tiga ribu empat ratus rupiah) pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 dan Saksi tidak tahu bagaimana proses pengajuan tagihan pembayaran atas pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 serta apa saja administrasi yang disiapkan dalam proses pengajuan tagihan pembayaran tersebut karena menurut Saksi saat itu yang mengurus tagihan untuk pekerjaan tersebut yaitu staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr. ANDREAS dan Sdr. JEFRI sedangkan Saksi tidak pernah melaksanakan pengurusan tagihan dan hanya tahu bahwa tagihan sudah diproses dan dibayarkan;

- Bahwa Saksi pada saat Penyidikan pernah diperlihatkan dokumen pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yaitu:

1. Kwitansi sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013;
2. Faktur Nomor: 02 / FAK – MBM / X / 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013;
3. SSP;
4. Rekapitulasi harga penawaran;
5. BA Pemeriksaa hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 15 Oktober 2013;
6. BA serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
7. BA selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 15 Oktober 2013;
8. BA Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 15 Agustus 2013;
9. Dokumentasi.

- Bahwa dokumen pembayaran lunas 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yaitu:

1. Kwitansi sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
2. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
3. Faktur tanggal 13 November 2014;
4. Faktur Pajak Standar tanggal 13 November 2014;
5. SSP;
6. Dokumentasi;
7. BA Pembayaran tanggal 13 November 2014;
8. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
9. Rekomendasi inspektorat;



10. BA pemeriksaan inspektorat;

- Bahwa dokumen tagihan untuk pembayaran termin 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 yaitu:

1. Kwitansi;
2. Faktur;
3. BA Pembayaran;
4. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
5. Faktur Pajak Standar;
6. SSP;

- Bahwa dokumen tagihan untuk pembayaran termin 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 yaitu:

1. Kwitansi;
2. Faktur;
3. Faktur pajak standar;
4. SSP;
5. BA pembayaran;
6. BA pemeriksaan fisik pekerjaan;
7. Laporan kemajuan pekerjaan;
8. BA serah terima pekerjaan;
9. Rekomendasi Inspektorat;

Saksi tahu dan kenal dengan dokumen pembayaran tersebut yaitu merupakan dokumen tagihan atas pembayaran pekerjaan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dan setahu Saksi tandatangan di dalam dokumen tagihan pembayaran tersebut adalah tandatangan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana proses tandatangan yang dilakukan Sdr. ANTON WIJAYA saat itu.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pembayaran dari Setda Kabupaten Teluk Bintuni kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahaiswa Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 tetapi untuk pekerjaan TA 2013 dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D Nomor: 3394 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA bahwa telah dilakukan pembayatan kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek

Halaman 143 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC.301.21.20.01.00966.5 pada tanggal 13 Desember 2013, untuk pekerjaan TA 2014 dilakukan pembayaran 50% (lima puluh) berdasarkan SP2D Nomor: 3829 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp997.350.000,00 kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA bahwa telah dilakukan pembayaran kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 pada tanggal 13 Desember 2014 serta untuk pekerjaan TA 2015 dilakukan pembayaran berdasarkan SP2D nomor : 4398 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 11 November 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA;

- Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 pada tanggal 11 November 2015 untuk tagihan 30% (tiga puluh persen) dan berdasarkan SP2D Nomor: 6357 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp2.098.083.400,00 kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Sdr. ANTON WIJAYA;
- Bahwa telah dilakukan pembayatan kepada rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 untuk tagihan 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan yang Saksi kerjakan sudah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) sehingga dilakukan pembayaran oleh pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan terkait dengan pekerjaan TA 2014;
- Bahwa PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI hanya menerima pembayaran 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2014;
- Bahwa menurut pihak Setda Kas Daerah Kab.Teluk Bintuni tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran 100% (seratus persen), sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2014 dibayarkan 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa TA.2015 pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni mengganti kekurangan pembayaran tersebut dengan cara Setda Kabupaten Teluk Bintuni

Halaman 144 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggarkan kembali Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2015 dengan item pekerjaan TA. 2014 yaitu Pekerjaan Beton, Pasangan dan Plesteran yang belum dibayarkan 50% (lima puluh persen) tersebut, dimasukan kembali di item pekerjaan TA. 2015 dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari yang belum dibayarkan di TA.2014 seolah olah aitem pekerjaan tersebut belum dikerjakan pada TA.2015;

- Bahwa setelah adanya pembayaran dari pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013 kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ENANG RULIANA pada tanggal 06 Januari 2014 kemudian mengirimkan uang Rp1.330.000.000,00 ke Rekening milik Terdakwa dengan nama rekening atas nama .TRI DIAN ANUGRAHA pada Bank BCA No. Rek 08830499246, untuk pekerjaan TA 2014 setelah adanya pembayaran kerekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, Pihak dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. RASTIYA mentransfer ke Rekening Saksi pada bank BCA 07640590704 atas nama GRANDY pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp888.548.182,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan untuk pekerjaan TA 2015 setelah adanya pembayaran ke Rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr. ANDREAS OLA ANGIN telah mengirimkan uang kepada Saksi melalui rekening Saksi atas nama GRANDY dengan Nomor rekening 07640590704 pada tanggal 16 November 2015 dengan nilai Rp790.362.038,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah) dan tanggal 04 Januari 2016 Sdr. ANDREAS OLA ANGIN juga mengirimkan uang dengan nilai Rp1.850.128.089,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah) ke Rekening Saksi atas nama GRANDY dengan nomor Rekening 07640590704.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu dan kenal dengan Sdr. RASTIYA, Sdr. ENANG RULIANA dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN;
- Bahwa Sdr. RASTIYA, Sdr. ENANG RULIANA dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN adalah staf dari Sdr. YOHANIS MANIBUY yang juga diperbantukan sebagai staf PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- Bahwa proses yang terjadi sehingga Sdr. RASTIYA, Sdr. ENANG RULIANA dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN bisa mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang kepada Saksi melalui rekening Bank BCA atas nama GRANDY dengan nomor rekening 07640590704 dan kerekening atas nama TRI DIAN ANUGRAHA pada Bank BCA No Rekening 08830499246 yaitu setiap

Halaman 145 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dari pihak Setda Kabupaten Teluk Bintuni kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni pada TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 Saksi selalu ditelpon oleh Sdri. RASTIYA ALIMUDIN yang mengatakan bahwa uang pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni sudah masuk ke Rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga saat itu Saksi meminta Sdr. RASTIYA ALIMUDIN untuk mentrasfer uang tersebut ke Rekening Saksi atas nama GRANDY dengan nomor Rekening 07640590704 dan terkadang juga ke Rekening Saksi yang menggunakan nama TRI DIAN ANUGRAHA pada Bank BCA No.Rek 08830499246 sambil Saksi memberikan cek penarikan uang PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan nomor Rekening Saksi tersebut kepada Sdr. RASTIYA ALIMUDIN sehingga pada tanggal 06 Januari 2014 ada uang masuk ke Rekening ras nama .TRI DIAN ANUGRAHA pada Bank BCA No. Rekening 08830499246 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ENANG RULIANA , tanggal 16 Desember 2014 Saksi memberikan cek penarikan uang PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan No.Rekening Saksi kepada Sdr. RASTIYA ALIMUDIN sehingga Sdr. RASTIYA mengirimkan uang ke Rekening Saksi atas nama .GRANDY pada Bank BCA 07640590704 sebesar Rp888.548.182,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh dua rupiah) dan pada tanggal 16 November 2015 Saksi memberikan cek penarikan uang dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan No. Rekening Saksi kepada Sdr. ANDREAS OLA ANGIN dan Sdr. ANDREAS OLA ANGING mengirimkan uang kepada Saksi melalui rekening atas nama GRANDY dengan nomor rekening 07640590704 dengan nilai Rp790.362.038,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah) dan tanggal 04 Januari 2016 Sdr. ANDREAS OLA ANGIN juga mengirimkan uang dengan nilai Rp1.850.128.089,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah) ke Rekening Saksi atas nama GRANDY dengan No. Rekening 07640590704 dengan cara memberikan cek penarikan uang dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan setelah itu uang tersebut dikirim ke Rekening Saksi dan uang yang dikirim oleh Sdri. RASTIYA ALIMUDIN, Sdr. ENANG RULIANAN dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN merupakan uang atas pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang Saksi kerjakan;

Halaman 146 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap adanya pengiriman uang ke Rekening Saksi semua atas seijin Sdr. ANTON WIJAYA karena Sdr. ANTON WIJAYA memberikan buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI kepada Saksi yang sudah ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur sehingga Saksi dapat melakukan penarikan dengan menggunakan cek tersebut dan memberikan cek giro kepada Sdri. RASTIYA ALIMUDIN, Sdr. ENANG RULIAN dan Sdr. ANDREAS OLA ANGIN;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah memberikan imbalan atau *fee* kepada orang lain terkait adanya pekerjaan tersebut dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah memberikan *fee* atau keuntungan kepada Sdr. ANTON WIJAYA;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) bundel *printout* rekening koran Bank BCA atas GRANDY yaitu Saksi sendiri, dengan No. Rekening 07640590704 periode 01/01/2013 s/d 31/12/2016 terdapat transaksi pengiriman uang kepada Sdr. ANTON WIJAYA pada BCA KCP Gading Serpong no Rekening 8830730673 dengan rincian sebagai berikut;

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	PENERIMA	NILAI
01	07/01 / 2013	GRANDY	ANTON WIJAYA	Rp. 1.500.000
02	14/01 / 2013	Sda	Sda	Rp. 785.000
03	25/01/ 2013	Sda	sda	Rp. 1.650.000
04	05/02 / 2013	Sda	sda	Rp. 1.800.000
05	04/03 / 2013	Sda	Sda	Rp. 250.000
06	11/03 / 2013	Sda	sda	Rp. 3.400.000
07	15/03 / 2013	Sda	sda	Rp. 500.000
08	23/05 / 2013	Sda	sda	Rp. 1.000.000
09	24/06 / 2013	Sda	sda	Rp. 600.000
10	25/06 / 2013	Sda	sda	Rp. 4.800.000
11	02/07 / 2013	Sda	sda	Rp. 5.000.000
12	09/07 / 2013	Sda	sda	Rp. 640.000
13	11/07 / 2013	Sda	sda	Rp. 850.000
14	24/07 / 2013	Sda	sda	Rp. 800.000
15	29/07 / 2013	Sda	sda	Rp. 800.000
16	06/08 / 2013	Sda	sda	Rp.1.000.000
17	15/08 / 2013	Sda	sda	Rp. 500.000
18	26/08 / 2013	Sda	sda	Rp. 850.000
19	02/09 / 2013	Sda	sda	Rp. 800.000
20	06/09 / 2013	Sda	sda	Rp. 1.600.000
21	20/09 / 2013	Sda	sda	Rp. 850.000
22	24/09 / 2013	Sda	sda	Rp. 3.000.000
23	01/10 / 2013	Sda	sda	Rp. 850.000
24	26/11 / 2013	Sda	sda	Rp. 1.000.000
25	30/12 / 2013	Sda	sda	Rp. 650.000
26	20/01/ 2014	Sda	sda	Rp.1.000.000
27	22/01/ 2014	Sda	sda	RP. 1.000.000
28	24/02/ 2014	Sda	sda	Rp. 700.000
29	05/03/ 2014	Sda	sda	Rp. 2.000.000
30	17/03/ 2014	Sda	sda	Rp. 1.500.000
31	19/05/2014	Sda	sda	Rp. 500.000
31	09/06/ 2014	Sda	sda	Rp. 1.000.000
33	24/02/ 2015	Sda	sda	Rp. 500.000

Halaman 147 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	17/03 / 2015	Sda	sda	Rp. 7.500.000
35	07/10 / 2015	Sda	sda	Rp. 900.000
36	20/11 / 2015	Sda	sda	Rp. 850.000
37	27/11 / 2015	Sda	sda	Rp. 800.000
38	17/12 / 2015	Sda	sda	Rp. 2.000.000
39	08/01/ 2016	Sda	sda	Rp.2.000.000
40	08/01/ 2016	Sda	sda	Rp.2.800.000
42	11/01/ 2016	Sda	sda	Rp.5.000.000
43	18/01/ 2016	Sda	sda	Rp.1.500.000
44	15/02/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
45	29/02/ 2016	Sda	sda	Rp.1.100.000
46	10/03/ 2016	Sda	sda	Rp.4.750.000
47	28/03/ 2016	Sda	sda	Rp.1.600.000
48	08/04/ 2016	Sda	sda	Rp.250.000
49	11/04/ 2016	Sda	sda	Rp.385.000
50	11/04/ 2016	Sda	sda	Rp.1.000.000
51	13/04/ 2016	Sda	sda	Rp.150.000
52	14/04/ 2016	Sda	sda	Rp.1.000.000
53	18/04/ 2016	Sda	sda	Rp.250.000
54	19/04/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
55	20/05/ 2016	Sda	sda	Rp.900.000
56	20/05/ 2016	Sda	sda	Rp.700.000
57	31/05/ 2016	Sda	sda	Rp.10.000.000
58	27/06/ 2016	Sda	sda	Rp.2.700.000
59	11/07/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
60	26/07/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
61	29/07/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
62	09/08/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
63	20/09/ 2016	Sda	sda	Rp.800.000
64	10/10/ 2016	Sda	sda	Rp.2.000.000
65	10/10/ 2016	Sda	sda	Rp.2.000.000
66	11/10/ 2016	Sda	sda	Rp.500.000
67	24/10/ 2016	Sda	sda	Rp.22.350.000
68	27/10/ 2016	Sda	sda	Rp.6.950.000

- Bahwa *printout* Rekening koran Bank BCA atas nama TRI DIAN ANUGRAHA No.Rek 08830499246 periode 01/01/2013 s/d 31/12/2016 terdapat transaksi pengiriman uang kepada Sdr. ANTON WIJAYA pada BCA KCP Gading Serpong No.Rek 8830730673 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut;

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	PENERIMA	NILAI
01	02/01/2013	TRI DIAN ANUGRAHA	ANTON WIJAYA	Rp. 375.000
02	28/01/2013	Sda	sda	Rp. 800.000
03	04/02/2013	Sda	sda	Rp. 2.000.000
04	18/03/2013	Sda	sda	Rp. 500.000
05	21/03/2013	Sda	Sda	Rp. 833.000
06	01/04/2013	Sda	sda	Rp. 3.500.000
07	10/04/2013	Sda	sda	Rp. 420.000
08	19/04/2013	Sda	sda	Rp. 1.650.000
09	06/05/2013	Sda	sda	Rp. 1.900.000
10	15/05/2013	Sda	sda	Rp. 1.250.000
11	15/05/2013	Sda	sda	Rp. 1.000.000
12	03/06/2013	Sda	sda	Rp. 761.000
13	12/09/2013	Sda	sda	Rp. 1.800.000

Halaman 148 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	17/10/2013	Sda	sda	Rp. 800.000
15	23/10/2013	Sda	sda	Rp. 400.000
16	06/11/2013	Sda	sda	Rp. 300.000
17	23/12/2013	Sda	sda	Rp. 950.000
18	03/02/2014	Sda	sda	Rp. 800.000
19	10/02/2014	Sda	sda	Rp. 800.000
20	17/02/2014	Sda	sda	Rp. 1.000.000
21	20/02/2014	Sda	sda	Rp. 1.000.000
22	05/03/2014	Sda	sda	Rp. 4.000.000
23	07/03/2014	Sda	sda	Rp. 800.000
24	10/03/2014	Sda	sda	Rp. 1.800.000
25	13/03/2014	Sda	sda	Rp. 500.000
26	21/03/2014	Sda	sda	Rp. 3.000.000
27	07/04/2014	Sda	sda	Rp. 2.250.000
28	10/04/2014	Sda	sda	Rp. 1.700.000
29	14/04/2014	Sda	sda	Rp. 1.500.000
30	24/04/2014	Sda	sda	Rp. 1.000.000
31	05/05/2014	Sda	sda	Rp. 1.600.000
31	19/06/2014	Sda	sda	Rp. 1.600.000
33	24/06/2014	Sda	sda	Rp. 600.000
34	21/07/2014	Sda	sda	Rp. 1.600.000
35	22/07/2014	Sda	sda	Rp.2.500.000
36	24/10/2014	Sda	sda	Rp.500.000
37	03/11/2014	Sda	sda	Rp.1.000.000
38	19/11/2014	Sda	sda	Rp.1.000.000
39	01/12/2014	Sda	sda	Rp.800.000
40	15/12/2014	Sda	sda	Rp.1.000.000
42	31/12/2014	Sda	sda	Rp.900.000
43	06/01/2015	Sda	sda	Rp. 900.000
44	06/01/2015	Sda	sda	Rp. 1.600.000
45	12/02/2015	Sda	sda	Rp. 1.600.000
46	26/02/2015	Sda	sda	Rp. 1.500.000
47	13/03/2015	Sda	sda	Rp. 500.000
48	14/04/2015	Sda	sda	Rp. 1.600.000
49	29/07/2015	Sda	sda	Rp. 800.000
50	31/07/2015	Sda	sda	Rp. 15.400.000
51	13/08/2015	Sda	sda	Rp. 5.000.000
52	06/10/2015	Sda	sda	Rp. 800.000
53	28/10/2015	Sda	sda	Rp. 800.000
54	18/11/2015	Sda	sda	Rp. 550.000
55	31/12/2015	Sda	sda	Rp. 800.000
56	11/01/2016	Sda	sda	Rp.1.500.000
57	26/01/2016	Sda	sda	Rp.1.600.000
58	11/02/2016	Sda	sda	Rp.600.000
59	11/02/2016	Sda	sda	Rp. 100.000
60	31/03/2016	Sda	sda	Rp. 150.000
61	06/04/2016	Sda	sda	Rp. 700.000
62	11/04/2016	Sda	sda	Rp. 250.000
63	26/05/2016	Sda	sda	Rp. 1.700.000
64	31/05/2016	Sda	sda	Rp. 800.000
65	14/06/2016	Sda	sda	Rp. 1.950.000
66	01/08/2016	Sda	sda	Rp. 800.000
67	19/08/2016	Sda	sda	Rp. 2.000.000
68	22/08/2016	Sda	sda	Rp. 1.500.000
69	30/08/2016	Sda	sda	Rp. 800.000
70	08/09/2016	Sda	sda	Rp. 900.000
71	16/09/2016	Sda	sda	Rp. 1.800.000
72	06/10/2016	Sda	sda	Rp. 4.200.000

Halaman 149 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



73	31/10/2016	Sda	Sda	Rp. 20.000.000
74	31/10/2016	Sda	sda	Rp. 20.000.000
75	31/10/2016	Sda	sda	Rp. 50.000.000
76	01/11/2016	Sda	sda	Rp. 40.000.000
77	02/11/2016	Sda	sda	Rp. 40.000.000
78	03/11/2016	Sda	sda	Rp. 40.000.000
79	04/11/2016	Sda	sda	Rp. 40.000.000
80	16/11/2016	Sda	sda	Rp. 15.000.000

- Bahwa transaksi tersebut adalah pembayaran uang Togel dan uang pembayaran pulsa kepada Sdr. ANTON WIJAYA;
 - Bahwa Saksi sebagai Komisaris PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ;
 - Bahwa Saksi yang mengurus pekerjaan dan Administrasi;
 - Bahwa tidak tahu proses lelangnya hanya meneruskan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang, hadiah atau sesuatu kepada Saksi DEREK ASMURUF, Saksi YOSEP RONI SAMUEL, dan Saksi TRI INOV KUTUMUN;
 - Bahwa Saksi mengaku bisa mengatur semua orang-orang yang terlibat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat membenarkannya;

15. Saksi **ANTON WIJAYA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Tangerang, Umur 30 Tahun / Tanggal 24 Agustus 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat (sesuai KTP) Jl. Sei jang No.11 Rt.002 / Rw.002 Kelurahan Sei jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Jl.Dasana indah SF.06 / 22 Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Tangerang Provinsi Banten;;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak ada yang diubah;
- Bahwa Saksi anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan orang tua Sdr. SURYA JAYA dan ibu (alm) LIM MEYMEY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan seorang gadis bernama Sdri. LINA OKTARINA pada Tahun 2014 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Riwayat pendidikan:
 - SD Setya Bakti tangerang tamat tahun 1999;
 - SMP Efata Tangerang tamat tahun 2002;
 - SMA PGRI 1 Cikokol Tangerang tamat tahun 2005;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan / Jabatan Terdakwa;
 - Bulan Oktober 2012 sebagai Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bulan Oktober 2012 sebagai Direktur PT,MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI berdasarkan Akta Nomor: 14 Tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan edaran pemegang saham sebagai Pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular Resolution*) PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yang mengangkat Saksi sebagai Direktur dan mengangkat Sdr.GRANDY sebagai Komisaris
- Bahwa Sdr. GRANDY mendapatkan Kepemilikan 25 lembar saham @ Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdr. NICHOLAS WILLIAM dan 50 (lima puluh) lembar saham Sdr. NICHOLAS WILLIAM kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY sedangkan 50 (lima puluh) lembar saham @ Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) milik Sdri. MERY CRISTINA NATALIA PANIGOROUW dialihkan kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah adanya akta tersebut maka Saksi secara sah menjadi Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu berdasarkan akta Nomor 12 Tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang mengangkat Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan mendapatkan 300 (tiga ratus) lembar saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) milik Sdr. JIMMY CHARLES WILTON dan mengangkat Sdr.TOMY ISWAYUDI sebagai Komisaris;
- Bahwa sebelum adanya akta notaris terkait pengganti dari rapat umum pemegang saham tersebut Saksi sudah kenal dengan Sdr.GRANDY tetapi untuk Sdr.YOHANIS MANIBUY, Saksi sebelumnya tidak kenal tetapi Saksi

Halaman 151 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikenalkan oleh Sdr. GRANDY ketika dilakukan pengangkatan, Saksi sebagai Direktur, sedangkan untuk Sdr. NICHOLAS WILLIAM Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON dan terhadap Sdr. TOMY ISWAHYUDI, Saksi sudah kenal yang merupakan Direktur PT.BINTUNI ENERGY PERSADA;
 - Bahwa mekanisme yang dilakukan sehingga Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu Pada bulan Agustus 2012 Sdr.GRANDY menemui Saksi di Counter HP milik Saksi yang berada di Dasana Indah Tangerang Banten dan mengajak Saksi untuk bergabung di PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dimana Saksi ditawarkan menjadi Direktur perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Profil Akta pendirian Perusahaan tersebut, yang menjadi Komisaris Utama perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tersebut yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Sdr.GRANDY dan untuk PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI selaku komisaris yaitu Sdr. JIMMY CHARLES WILTON;
 - Bahwa Saksi menyetujui permintaan Sdr.GRANDY untuk menjadi Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan pertimbangan dengan masuknya Saksi sebagai Direktur maka akan menambah penghasilan Saksi sesuai dengan yang dijanjikan Sdr.GRANDY;
 - Bahwa atas kesepakatan tersebut Saksi dipertemukan Sdr.GRANDY dengan Sdr.YOHANIS MANIBUY di Mall senayan city dan di dalam pertemuan tersebut Sdr.YOHANIS MANIBUY mengatakan perusahaan tersebut akan dipergunakan untuk Proyek Pembangunan di Bintuni dan saat itu Sdr. YOHANIS MANIBUY mengatakan "Jadi pak Direktur besok sudah tandatangan ya".Setelah pertemuan keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2012 Saksi bersama-sama dengan Sdr.GRANDY dan Sdr. YOHANIS MANIBUY datang ke kantor Notaris DIRHAMDAN,S.H. yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor.123 Jakarta Timur.
 - Bahwa saat itu Saksi menandatangani Akta nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI bersama dengan Sdr.YOHANIS MANIBUY yang saat itu menandatangani nama Sdr. JIMMY CHARLES WILTON disaksikan oleh Sdr.GRANDY dimana sesuai Akta Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI menggantikan Sdr. JIMMY CHARLES

Halaman 152 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILTON, sedangkan keesokan harinya Saksi bersama-sama dengan Sdr.GRANDY datang kembali ke kantor Notaris DIRHAMDAN,S.H. yang beralam di Jalan Dewi Sartika Nomor.123 Jakarta Timur untuk menandatangani Akta No. 14 tanggal 31 oktober 2012 tentang Pernyataan Keputusan edaran pemegang saham sebagai Pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular Resolution*) PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dimana sesuai Akta Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Sdr.GRANDY sebagai Komisaris;

- Bahwa Saksi bersedia diangkat menjadi direktur yaitu karena Saksi dijanjikan akan diberikan imbalan dari setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi bersedia menjadi Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur karena Saksi sebagai Direktur hanya secara adminitrasi saja karena yang melaksanakan pekerjaan dan yang menjalan perusahaan yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY dan Sdr. GRANDY;
- Bahwa awal Saksi diangkat sebagai Direktur, dapat Saksi jelaskan bahwa Perusahaan tersebut berdomisili di Kabupaten Bintuni dan akan mengerjakan proyek pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan untuk admintrasi yang Saksi lengkapi yaitu saat itu Saksi diminta untuk mengurus NPWP dan menyerahkan foto copy NPWP kepada Sdr.GRANDY sedangkan KTP Saksi yang berdomisi di Bintuni Saksi terima dari Sdr. EKO DIAN selaku staf Sdr. YOHANIS MANIBUY ketika Saksi datang ke Bintuni pada tahun 2014 untuk menandatangani Akta, bertempat disalah satu kantor Notaris yang berada di Manokwari;
- Bahwa Saksitidak pernah mengurus surat perizinan terkait perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRIN berdomisili di Bintuni tersebut;
- Bahwa menurut Saksi terkait perizinan perusahaan tersebut semua diurus oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa Selama Saksi menjadi Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ada pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tetapi Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut, kapan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Perusahaan dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama bisa dikerjakan oleh Sdr. GRANDY karena

Halaman 153 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya secara administratif sebagai Direktur serta untuk nilai pekerjaan tersebut Saksi tidak tahu karena tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. GRANDY;

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak mengetahui perihal adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 tetapi Saksi pernah mendapat informasi bahwa ada pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yang dikerjakan oleh Sdr. GRANDY tetapi Saksi tidak tahu kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa proses yang dilakukan Sdr. GRANDY sehingga Sdr. GRANDY bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dengan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu saat itu Sdr. GRANDY pernah mengatakan kepada Saksi untuk meminjam perusahaan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pelaksana Pekerjaan Proyek tetapi Saksi tidak tahu pekerjaan tersebut dan kapan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pernah disodorkan dokumen oleh Sdr. GRANDY untuk Saksi tandatangi di Daerah Mangga Besar Jakarta pada tahun 2015 dan di Manokwari pada tahun 2015 tetapi ketika Saksi menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak tahu dokumen tersebut dan Saksi tidak membacanya apakah dokumen tersebut adalah dokumen Kontrak pekerjaan atau tidak tetapi Saksi menandatangani dokumen yang diberikan oleh Sdr. GRANDY yaitu kapasitas Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
- Bahwa Saksi pada saat itu (diperiksa di depan penyidik) diperlihatkan dokumen berupa:
 1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 046 / KONTR / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA / IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013 antara Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk bintuni dikota sorong nilai Kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari OTSUS, jangka waktu pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

Halaman 154 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 046 / SPMK / OTSUS / PEMB.ASRM-SORONG / SETDA / IIX / 2013 tanggal 05 Agustus 2013.
 3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.AMS-BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 antara Pejabat pembuat komitmen (PPK) Sekretariat daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong nilai Kontrak Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DAU , jangka waktu pelaksana 160 (seratus enam puluh) hari kalender;
 4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan konstruksi Pembangunan asrama mahasiswa bintuni disorong Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.AMS-BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 09 Oktober 2014;
 5. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 084 / KONTR / DAU / PEMB.ASRM-BTN/ SETDA / IV / 2015 tanggal 08 April 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong nilai kontrak Rp2.297.262.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari DAU, jangka waktu pelaksana 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender;
 7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong Nomor : 039 / SPMK / DAU / PEMB.ASRM-BTN / SETDA / IV / 2015 tanggal 09 April 015;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dan kenal dengan dokumen tersebut diatas dan tandatangan di dalam dokumen tersebut adalah benar paraf tandatangan Saksi tetapi Saksi sudah lupa bagaimana proses tandatangan dokumen tersebut diatas;
 - Bahwa nama Sdr. ANTON WIJAYA yang tertulis di dalam dokumen Kontrak TA.2013, TA.2014, TA.2015 tersebut adalah benar nama Saksi karena Saksi adalah Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan tandatangan adalah paraf tandatangan Saksi tetapi Saksi sudah lupa bagaiman proses Saksi menandatangani dokumen tersebut;
 - Bahwa proses penandatanganan yang Saksi lakukan sehingga tandatangan Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI terdapat di dalam

Halaman 155 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Kontrak tersebut yaitu saat itu Sdr. GRANDY datang menemui Saksi yang saat itu datang bersama-sama Sdr. EKO DIAN ISIANANTO dan mengarahkan Saksi untuk menandatangani admintrasi per lembar yang pada saat itu Saksi diarahkan untuk menandatangani sesuai arahan dari Sdr. GRANDY;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme yang dilakukan sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013, 2014 dan 2015 tersebut dilaksanakan menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI karena pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi pekerjaan Pembangunan Asrama mahasiswa bintuni TA 2013, 2014 dan 2015 tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tahapan lelang atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa bintuni TA 2013 , TA 2014 dan TA 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu pernah diperlihatkan oleh Penyidik, dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:
 - a. Rekapitulasi Harga Penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
 - b. Pendaftaran penyedia pengambilan dokumen pengadaan;
 - c. Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 - d. Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - e. Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - f. Daftar evaluasi kewajaran harga;
 - g. Daftar SIMAK Evaluasi adminitrasi penawaran;
 - h. Surat pernyataan minta untuk mengikuti pengadaan jasa pemborong;
 - i. Fakta integritas;
 - j. Neraca perusahaan;
 - k. Data personalia;
 - l. Daftar Peralatan Perusahaan;
 - m. Data pengalaman pekerjaan;
 - n. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - o. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
- Bahwa Dokumen lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yang ditandatangani oleh Saksi, selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu:

Halaman 156 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Daftar hadir pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen penunjukkan langsung;
- b. Daftar hadir rapat penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
- c. Penawaran pekerjaan Pembangunan Asrama Sorong;
- d. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- e. Fakta integritas;
- f. Neraca perusahaan;
- g. Data fasilitas / peralatan / perlengkapan;
- h. Data pengalaman pekerjaan;
- i. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
- j. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
- Bahwa dokumen lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu :
 - a. Daftar hadir pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*);
 - b. Penawaran pekerjaan Pembangunan Asrama Sorong;
 - c. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015;
 - d. Fakta integritas;
 - e. Data fasilitas / peralatan / perlengkapan;
 - f. Data pengalaman pekerjaan;
 - g. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - h. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank;
 - i. Daftar hadir pembukaan penawaran;
 - j. Daftar hadir koreksi aritmetika terhadap penawaran;
 - k. Daftar urutan penawaran terendah hasil koreksi aritmetika penawaran;
 - l. Daftar Simak evaluasi penawaran;
 - m. Daftar evaluasi teknis;
 - n. Daftar evaluasi harga;
 - o. Daftar evaluasi kualifikasi;
 - p. Daftar hasil pembuktian kualifikasi;
 - q. Berita acara masa sanggah peserta lelang;
- Bahwa tanda tangan tersebut memang adalah tandatangan Saksi tetapi Saksi ketika menandatangani dokumen tersebut Saksi tidak membaca dokumen tersebut adalah dokumen lelang atas pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Panitia Lelang Sdr. M.SAIFUL ADHA selaku Ketua Panitia, Sdri. RITA BOSAWER selaku Sekretaris, Sdr.LEWI W.BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan Anggota Panitia Lelang atas pekerjaan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, dengan Sdri. JAYANTI DIAN V,S.STP selaku Ketua Panitia, Sdr. ADOLOF ASMURUF selaku Sekretaris, Sdr. RUDI SEGETMENA, Sdr. EDDY S. BEKTY dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan Anggota Panitia Lelang TA 2014 dan dengan Sdri. JAYANTI DIAN V,S.STP selaku Ketua Panitia, Sdr. ADOLOF ASMURUF selaku Sekretaris, Sdr. RUDI SEGETMENA, Sdr.ANNY FAIDIBAN dan Sdr.AGUSTINUS IRYOUW yang merupakan Anggota Panitia Lelang TA 2015;
- Bahwa Saksi pada saat itu pernah diperlihatkan oleh Penyidik surat-surat perizinan atas PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang beralamat di Kampung Lama Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Bintuni yaitu:
 1. Surat izin tempat usaha;
 2. Surat izin usaha perdagangan;
 3. TDP;
 4. Surat keterangan terdaftar;
 5. Surat Keterangan permohonan ijin usaha;
 6. KTP Kabupaten Teluk Bintuni an. ANTON WIJAYA (Saksi) yang beralamat Kampung Lama Kabupaten Teluk Bintuni;Bahwa nama surat perizinan tersebut adalah benar Perusahaan Saksi PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan benar atas nama Saksi ANTON WIJAYA, selaku Direktur dan benar adalah foto Saksi tetapi Saksi tidak pernah mengurus terkait surat perizinan tersebut. sedangkan terkait KTP Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Saksi yang mengurusnya yaitu Sdr. EKO DIAN ISIANTO;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI merasa pernah diberikan adminitrasi dokumen pembukaan rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Kantor Cabang Teluk Bintuni oleh Sdr. NIKSON MABORO bertempat di Manokwari pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, 2014 dan 2015 tersebut tetapi yang melaksanakan pekerjaan tersebut setahu Saksi adalah Sdr. GRANDY;
- Bahwa terkait adanya pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 dapat Saksi jelaskan:

Halaman 158 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai KPA, PPK dan PPTK;
2. Saksi tidak pernah menyusun rekapitulasi harga penawaran atas pekerjaan tersebut.

Saksi selaku Direktur tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat itu pernah diperlihatkan oleh Penyidik dokumen pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 yaitu :
 - Kwitansi sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2013;
 - BA Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa dokumen pembayaran 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 yaitu:
 1. Kwitansi sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
 2. Rekapitulasi harga penawaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
 3. Faktur tanggal 13 November 2014;
 4. Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
 5. SSP;
 6. Dokumentasi;
 7. BA Pembayaran tanggal 13 November 2014;
 8. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
 9. Rekomendasi inspektorat;
 10. BA Pemeriksaan inspektorat;
- Bahwa dokumen pembayaran 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yaitu:
 1. Kwitansi sebesar Rp899.178.500,00,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 September 2015;
 2. Faktur tanggal 14 September 2015;
 3. BA Pembayaran tanggal 14 September 2015;
 4. BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan tanggal 09 September 2015;
 5. Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
 6. SSP tanggal 14 September 2015;
 7. Rekomendasi inspektorat;
 8. BA pemeriksaan inspektorat;

Halaman 159 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pembayaran lunas 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yaitu:
 1. Kwitansi sebesar Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tanggal 18 Desember 2015;
 2. Faktur tanggal 18 Desember 2015;
 3. BA Pemeriksaan inspektorat tanggal 18 Desember 2015;
 4. BA Pembayaran tanggal 18 Desember 2015;
 5. BA Pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 14 Desember 2015;
 6. BA Pemeriksaan fisik pekerjaan tanggal 16 Desember 2015;
 7. Laporan kemajuan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015;
 8. BA serah terima pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2015;
 9. SSP tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan dokumen pembayaran tersebut tetapi tandatangan di dalam dokumen pembayaran tersebut adalah tandatangan Saksi tetapi Saksi sudah lupa bagaimana proses menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik dokumen berupa:
 1. SP2D Nomor: 3394 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2013 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI / Saksi (ANTON WIJAYA) pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No rek AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran lunas Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong (OTSUS);
 2. SP2D Nomor: 3829 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi (ANTON WIJAYA) / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran 50% (lima puluh persen) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong;
 3. SP2D Nomor: 4398 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 11 November 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi (ANTON WIJAYA) / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek

Halaman 160 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran termin 30% (tiga puluh persen) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong;

4. SP2D Nomor : 6357 / SP2D –LS / SETDA / APBD –BTN / 2015 tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) kepada Saksi (ANTON WIJAYA) / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Kantor Bank Papua Cabang Teluk Bintuni No Rek AC.301.21.20.01.00966.5 perihal pembayaran lunas 100% (seratus persen) Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong.

- Bahwa nama dan perusahaan tersebut adalah benar nama Saksi dan Perusahaan Saksi, Bahwa dimana Saksi selaku Direktur dan untuk Nomor rekening tersebut adalah benar rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang Saksi pernah tandatangani pada saat adminitrasinya diberikan oleh Sdr. NIKSON MABORO di Manokwari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penarikan uang dari rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tersebut karena Saksi selaku Direktur tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diminta Sdr. GRANDY untuk menandatangani 1 (satu) buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada tahun 2013 bertempat di Apartemen GRAND PALAZZO dan setelah itu Saksi menyerahkan buku cek giro tersebut kepada Sdr. GRANDY;
- Bahwa Saksi ketika diangkat menjadi Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pernah dibukakan usaha counter Handphone di daerah Tangerang dengan modal sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr.GRANDY dan ketika Saksi datang ke Bintuni Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan difasilitasi transport serta ketika tidak ada uang pernah beberapa kali meminta uang dengan total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupih) dari Sdr.GRANDY serta setiap bulan Saksi minta dari Sdr. GRANDY biaya susu anak Saksi tetapi jumlah bervariasi;
- Bahwa Saksi pada BAP tanggal 13 November 2019 poin No.08 mengatakan bahwa *“dasar diangkat sebagai sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (Circular resolution) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang mengangkat Terdakwa sebagai direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan mendapatkan 300 (tiga ratus) lembar saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Sdr.*

Halaman 161 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY CHARLES WILTON dan mengangkat Sdr.TOMY ISWAYUDI sebagai Komisaris “,

- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Akta penunjukan Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran saham 300 (tiga ratus) lembar senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. JIMMY CHARLES WILTON sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Akta Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melainkan saat itu Saksi hanya menandatangani Akta tersebut secara formalitas di depan Notaris PRIYO HANDOKO yang berada di Manokwari. dasar Saksi diangkat sebagai direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu berdasarkan Akta;
- Bahwa Saksi pada saat menandatangani Akta Nomor 12 tanggal 30 Oktober 2012 tentang pernyataan keputusan edaran pemegang saham sebagai pengganti dari rapat umum pemegang saham luar biasa (*Circular resolution*) PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, saat itu tidak dihadiri oleh Sdr. TOMY ISWAYUDI selaku Komisaris PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang Saksi gantikan dan pada saat itu hanya ada Sdr. GRANDY dan Sdr. NIKSON MABORO beserta Notaris Sdr. PRIYO HANDOKO;
- Bahwa Saksi saat itu dihubungi oleh Sdr. GRANDY dan diminta untuk datang ke Manokwari menandatangani Akta Notaris sehingga saat itu Sdr. GRANDY menyiapkan tiket pesawat untuk Saksi dengan tujuan Manokwari. Sesampainya di Mankowari kemudian dijemput oleh Sdr. GRANDY di bandara kemudian dibawa ke Kantor Notaris Sdr. PRIYO HANDOKO. Sesampainya disana Saksi diminta oleh Sdr. GRANDY menandatangani Akta atau surat-surat yang sudah disiapkan oleh Notaris Sdr. PRIYO HANDOKO dimana ketika Saksi menandatangani Akta atau surat tersebut Sdr. GRANDY mengatakan bahwa Akta yang Saksi tandatangani adalah Akta pengangkatan Saksi sebagai Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI menggantikan Sdr. JIMMY CHARLES WILTON;
- Bahwa Setelah Saksi menandatangani, keesokan harinya Saksi kembali ke Tangerang dengan menggunakan pesawat setelah Sdr. GRANDY memberikan Saksi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Sdr. GRANDY mempertemukan Saksi dengan Sdr. YOHANIS MANIBUY yaitu Saksi diminta menjadi Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA

Halaman 162 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM atas persetujuan Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sehingga atas persetujuan Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 30 Oktober 2012 Saksi diangkat sebagai Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI menggantikan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG;

- Bahwa Saksi sudah lupa dokumen-dokumen apa saja yang Saksi tandatangani saat itu tetapi seingat Saksi dokumen pembukaan rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik, yaitu :
 - 1.1 (satu) lembar foto copy kartu tanda tangan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No.Rek.301.21.20.01.00966-5 an. ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni;
 - 2.1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembukaan rekening giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 13 februari 2013 yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr. JOHANES R SARE selaku Kepala Cabang PT.Bank Papua Kantor Cabang Bintuni;
 - 3.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - 4.1 (satu) foto copy surat pernyataan yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - 5.1 (satu) lembar foto copy Permintaan Pembukaan rekening pada PT.Bank Pembangunan Daerah Papua tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani ANTON WIJAYA (Saksi) selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - 6.2 (dua) lembar foto copy formulir pembukaan rekening giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No.Rek 301.21.20.01.00966-5.
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan dokumen tersebut yaitu dokumen yang Saksi terima dari Sdr. NIKSON MABORO dalam hal pembukaan rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan tandatangan tersebut adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi pada poin no.36 pada BAP tanggal 13 November 2019 Saksi mengatakan *"pernah diminta Sdr. GRANDY untuk menandatangani 1 buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada tahun 2013 bertempat di apartemen GRAND PALAZZO dan setelah itu Terdakwa menyerahkan buku cek giro tersebut kepada Sdr. GRANDY"*;

Halaman 163 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penerbitan cek giro tersebut karena saat itu Saksi hanya diminta menandatangani administrasi pembukaan rekening giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI setelah itu Saksi tidak tahu bagaimana proses selanjutnya dan pada tahun 2013 Saksi diminta oleh Sdr. GRANDY menandatangani 1 (satu) buah buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan saat itu Saksi menandatangani dan menyerahkannya kepada Sdr. GRANDY;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan 1 (satu) bundel foto copy print rekening koran PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No,Rek 301.21.20.01.00966-5 pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni periode 01 / 01 / 2013 s/d 31 / 12 / 2015,
- Bahwa rekening tersebut adalah benar rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang Saksi buka saat itu tetapi terkait adanya transaksi didalam rekening tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola keuangan dari rekening tersebut karena Saksi diangkat sebagai direktur hanya sebatas formalitas administrasi saja dan saat itu Saksi hanya menandatangani buku cek giro PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI oleh Sdr. GRANDY dan setelah itu buku cek tersebut dipegang oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa berdasarkan rekening koran PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI No,rek 301.21.20.01.00966-5 pada Bank Papua Kantor Cabang Bintuni periode 01 / 01 / 2013 s/d 31 / 12 / 2015 terdapat transaksi uang masuk dengan rincian:
 1. Tanggal 16/12/2013 kode arsip 3394/ SP2D keterangan 299 Pemb Asrama mahasiswa senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 2. Tanggal 11/12/2014 kode arsip 3829/ SP2D keterangan 299 Pemb Asrama senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Tanggal 13 / 11 / 2015 kode i201300019 keterangan 294 4398/ SP2D PEMBANGUNAN ASRAMA BINTUNI DI SORONG senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 4. Tanggal 30/12/2015 kode arsip i201300123 keterangan 296 6357/SP2D PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA BINTUNI DI SORONG senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) .

Halaman 164 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama yang dilaksanakan oleh Sdr. GRANDY menggunakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk tahun 2013, 2014 dan 2015;

- Bahwa terdapat transaksi penarikan uang dari rekening PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan rician:

1. Tanggal 02/01/2013 penarikan cek CB836599 oleh YOHANIS MANIBUY senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
2. Tanggal 03/01/2013 penarikan cek CB836598 oleh YOHANIS MANIBUY senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Tanggal 29/01/2013 penarikan cek CC084451 oleh RASTIYA senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Tanggal 26/04/2013 penarikan cek CC084452 oleh SERLIN senilai Rp2.669.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
5. Tanggal 05/06/2013 penarikan cek CC084454 oleh RASTIYA senilai Rp638.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
6. Tanggal 19/08/2013 penarikan cek CC084455 oleh RASTIYA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Tanggal 21/08/2013 penarikan cek CC084456 oleh RASTIYA senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
8. Tanggal 03/09/2013 penarikan cek CC084457 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Tanggal 18/10/2013 penarikan cek CC084459 oleh ENANG senilai Rp12.340.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Tanggal 13/11/2013 penarikan cek CC084460 oleh MIRNA senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Tanggal 11/11/2013 penarikan cek CC 084461 oleh ENANG senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
12. Tanggal 13/11/2013 penarikan cek CC084462 oleh YOHANIS senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
13. Tanggal 16/12/2013 penarikan cek CC084463 oleh ENDANG senilai Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
14. Tanggal 18/12/2013 penarikan cek CC084464 oleh ENANG senilai Rp889.840.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
15. Tanggal 23/12/2013 penarikan cek CC084467 oleh HASMIDA senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 165 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 23/12/2013 penarikan cek CC084468 oleh ENANG senilai Rp5.335.000.000,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
17. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084465 oleh SUARDI senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
18. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084469 oleh MELIANUS Y senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
19. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084470 oleh ENANG senilai Rp3.135.000.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
20. Tanggal 30/12/2013 penarikan cek CC084471 oleh ENANG senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
21. Tanggal 28/01/2014 penarikan cek CC084472 oleh ENANG senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
22. Tanggal 18/03/2014 penarikan cek CC084473 oleh ENANG senilai Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
23. Tanggal 24/03/2014 penarikan cek CC557676 oleh ENANG senilai Rp1.245.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
24. Tanggal 28/10/2014 penarikan cek CC084474 oleh MUH SUCBHAN USMAN senilai Rp88.145.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh lima juta rupiah);
25. Tanggal 28/10/2014 penarikan cek CC084475 oleh SUBHAN USMAN senilai Rp4.226.415.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
26. Tanggal 31/10/2014 penarikan cek CC557677 oleh SRI HARYANI senilai Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
27. Tanggal 03/11/2014 penarikan cek CC557678 oleh RASTIYA senilai Rp4.497.000.000,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
28. Tanggal 01/12/2014 penarikan cek CC557679 oleh ENANG senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
29. Tanggal 04/12/2014 penarikan cek CC557680 oleh RASTIYA ALIMUDIN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. Tanggal 11/12/2014 penarikan cek CC557681 oleh SRI HARYANI senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
31. Tanggal 12/12/2014 penarikan cek CC557682 oleh RASTIYA senilai Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
32. Tanggal 29/12/2014 penarikan cek CC557683 oleh SAFRIL senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 166 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Tanggal 09/01/2015 penarikan cek CC557684 oleh YASMAN senilai Rp479.613.637,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 34. Tanggal 14/01/2015 penarikan cek CC557685 oleh SUBHAN USMAN senilai Rp4.407.280.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 35. Tanggal 15/01/2015 penarikan cek CC557686 oleh ENANG senilai Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 36. Tanggal 16/01/2015 penarikan cek CC557687 oleh RASTIYA senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 37. Tanggal 20/01/2015 penarikan cek CC557688 oleh ENANG senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 38. Tanggal 23/01/2015 penarikan cek CC557689 oleh ENANG senilai Rp569.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
 39. Tanggal 28/01/2015 penarikan cek CC557690 oleh RASTIYA senilai Rp820.000.000,00 (delapan dua ratus juta rupiah);
 40. Tanggal 27/03/2015 penarikan cek CC557692 oleh ALIMUDIN senilai Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 41. Tanggal 15/07/2015 nota debet Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 42. Tanggal 17/09/2015 penarikan cek CC557693 oleh SERLIN senilai Rp13.221.239.769,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan dua ratus juta rupiah);
 43. Tanggal 16/11/2015 penarikan cek CC557694 oleh ANDREAS senilai Rp792.912.038,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga puluh delapan rupiah);
 44. Tanggal 11/12/2015 penarikan cek CC557695 oleh LISAN senilai Rp4.407.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta rupiah);
 45. Tanggal 30/12/2015 penarikan cek CC557696 oleh ANSYE senilai Rp1.699.704.545,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal terkait dengan adanya transaksi penarikan uang dari rekening tersebut dan di antara orang-orang yang melakukan penarikan uang dengan menggunakan cek giro tersebut yang Saksi kenal yaitu Sdr. YOHANIS MANIBUY yaitu merupakan Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dimana Saksi saat itu menjabat sebagai Direktornya dan Saksi juga kenal dengan Sdr. ENANG karena pernah diminta oleh Sdr. GRANDY untuk menginap di rumah Saksi;

Halaman 167 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI tidak pernah memberikan cek giro kepada pihak-pihak tersebut diatas dan seingat Saksi buku cek giro tersebut Saksi tandatangani sewaktu masih kosong dan Saksi serahkan kepada Sdr. GRANDY;
- Bahwa Saksi sering menerima imbalan dari Sdr. GRANDY melalui transfer ke rekening Bank BCA KCP Gading Serpong milik Saksi No.Rek 8830730673 tetapi Saksi sudah lupa rincian penerimaan uang dari Sdr. GRANDY kepada rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik 1 (satu) budel print rekening Koran BCA KCP Gading Serpong an.ANTON WIJAYA (Saksi) No.Rek 8830730673 terdapat transaksi penerimaan uang dari Sdr. GRANDY dan Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA dengan rincian :
- **Tahun 2013;**

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	NILAI
01	02/01	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 375.000
02	28/01	Sda	Rp. 800.000
03	04/02	Sda	Rp. 2.000.000
04	18/03	Sda	Rp. 500.000
05	21/03	Sda	Rp. 833.000
06	01/04	Sda	Rp. 3.500.000
07	10/04	Sda	Rp. 420.000
08	19/04	Sda	Rp. 1.650.000
09	06/05	Sda	Rp. 1.900.000
10	15/05	Sda	Rp. 1.250.000
11	15/05	Sda	Rp. 1.000.000
12	03/06	Sda	Rp. 761.000
13	12/09	Sda	Rp. 1.800.000
14	17/10	Sda	Rp. 800.000
15	23/10	Sda	Rp. 400.000
16	06/11	Sda	Rp. 300.000
17	23/12	Sda	Rp. 950.000
18	07/01	GRANDY	Rp. 1.500.000
19	14/01	Sda	Rp. 785.000
20	25/01	Sda	Rp. 1.650.000
21	05/02	Sda	Rp. 1.800.000
22	04/03	Sda	Rp. 250.000
23	11/03	Sda	Rp. 3.400.000
24	15/03	Sda	Rp. 500.000
25	23/05	Sda	Rp. 1.000.000
26	24/06	Sda	Rp. 600.000
27	25/06	Sda	Rp. 4.800.000
28	02/07	Sda	Rp. 5.000.000
29	09/07	Sda	Rp. 640.000
30	11/07	Sda	Rp. 850.000
31	24/07	Sda	Rp. 800.000
31	29/07	Sda	Rp. 800.000
33	06/08	Sda	Rp. 1.000.000
34	15/08	Sda	Rp. 500.000
35	26/08	Sda	Rp. 850.000
36	02/09	Sda	Rp. 800.000
37	06/09	Sda	Rp. 1.600.000
38	20/09	Sda	Rp. 850.000
39	24/09	Sda	Rp. 3.000.000
40	01/10	Sda	Rp. 850.000

Halaman 168 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	26/11	Sda	Rp. 1.000.000
43	30/12	Sda	Rp. 650.000
JUMLAH			Rp. 56.214.000

- Tahun 2014

No	Tgl. Transaksi	Pengirim	Nilai
01	20-01-2014	GRANDY	1.000.000
02	22-01-2014	GRANDY	1.000.000
03	03-02-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
04	10-02-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
05	17-02-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.000.000
06	20-02-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.000.000
07	24-02-2014	GRANDY	700.000
08	05-03-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	4.000.000
09	05-03-2014	GRANDY	2.000.000
10	07-03-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
11	10-03-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.800.000
12	13-03-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	500.000
13	17-03-2014	GRANDY	1.500.000
14	21-03-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	3.000.000
15	07-04-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	2.250.000
16	10-04-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.700.000
17	14-04-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.500.000
18	24-04-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.000.000
19	05-05-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.600.000
20	19-05-2014	GRANDY	500.000
21	09-06-2014	GRANDY	1.000.000
22	19-06-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.600.000
23	24-06-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	600.000
24	21-07-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.600.000
25	22-07-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	2.500.000
26	24-10-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	500.000
27	03-11-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.000.000
28	19-11-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.000.000
29	01-12-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
30	15-12-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	1.000.000
31	31-12-2014	TRI DIAN ANUGRAHA	900.000
JUMLAH			40.950.000

- Tahun 2015

NO	TANGGAL PENGIRIMAN	PENGIRIM	NILAI
01	06/01	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 900.000
02	06/01	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 1.600.000
03	12/02	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 1.600.000
04	24/02	GRANDY	Rp. 500.000
05	26/02	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 1.500.000
06	13/03	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 500.000
07	17/03	GRANDY	Rp. 7.500.000
08	14/04	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 1.600.000
09	29/07	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 800.000
10	31/07	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 15.400.000
11	13/08	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 5.000.000
12	06/10	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 800.000
13	07/10	GRANDY	Rp. 900.000
14	28/10	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 800.000
15	18/11	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 550.000
16	20/11	GRANDY	Rp. 850.000
17	27/11	GRANDY	Rp. 800.000
18	17/12	GRANDY	Rp. 2.000.000
19	31/12	TRI DIAN ANUGRAHA	Rp. 800.000
Total			Rp. 44.400.000



- Tahun 2016

No	Tgl.Transaksi	Pengirim	Jumlah
01	08-01-2016	GRANDY	2.000.000
02	08-01-2016	GRANDY	2.800.000
03	11-01-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	1.500.000
04	11-01-2016	GRANDY	5.000.000
05	18-01-2016	GRANDY	1.500.000
06	26-01-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	1.600.000
07	11-02-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	600.000
08	11-02-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	100.000
09	15-02-2016	GRANDY	800.000
10	29-02-2016	GRANDY	1.100.000
11	10-03-2016	GRANDY	4.750.000
12	28-03-2016	GRANDY	1.600.000
13	31-03-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	150.000
14	06-04-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	700.000
15	08-04-2016	GRANDY	250.000
16	11-04-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	250.000
17	11-04-2016	GRANDY	385.000
18	11-04-2016	GRANDY	1.000.000
19	13-04-2016	GRANDY	150.000
20	14-04-2016	GRANDY	1.000.000
21	18-04-2016	GRANDY	250.000
22	19-04-2016	GRANDY	800.000
23	20-05-2016	GRANDY	900.000
24	20-05-2016	GRANDY	700.000
25	26-05-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	1.700.000
26	31-05-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
27	31-05-2016	GRANDY	10.000.000
28	14-06-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	1.950.000
29	27-06-2016	GRANDY	2.700.000
30	11-07-2016	GRANDY	800.000
31	26-07-2016	GRANDY	800.000
32	29-07-2016	GRANDY	800.000
33	01-08-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
34	09-08-2016	GRANDY	800.000
35	19-08-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	2.000.000
36	22-08-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	1.500.000
37	30-08-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	800.000
38	08-09-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	900.000
39	16-09-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	1.800.000
40	20-09-2016	GRANDY	800.000
41	06-10-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	4.200.000
42	10-10-2016	GRANDY	2.000.000
43	10-10-2016	GRANDY	2.000.000
44	11-10-2016	GRANDY	500.000
45	24-10-2016	GRANDY	22.350.000
46	27-10-2016	GRANDY	6.950.000
47	31-10-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	20.000.000
48	31-10-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	20.000.000
49	31-10-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	50.000.000
50	01-11-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	40.000.000
51	02-11-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	40.000.000
52	03-11-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	40.000.000
53	04-11-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	40.000.000
54	16-11-2016	TRI DIAN ANUGRAHA	15.000.000
JUMLAH			361.035.000

- Bahwa rekening tersebut adalah benar rekening Saksi dan terkait transaksi pengiriman uang kerekening Saksi dari Sdr. GRANDY ataupun dari Sdr. TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN ANUGRAHA yaitu merupakan uang untuk kebutuhan Saksi dan kebutuhan anak Saksi serta juga ada yang merupakan pembayaran atas barang-barang untuk teman Saksi dan Saksi sudah tidak bisa menjelaskan rincian penggunaan uang tersebut;

- Bahwa Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA yaitu nama lain atau identitas lain dari Sdr. GRANDY;
- Bahwa Saksi tidak punya harta kekayaan baik berupa uang maupun aset barang karena Saksi diangkat sebagai Direktur hanya sebagai formalitas saja dan Saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

16. Saksi **YOSEP RONI SAMUEL** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Palopo, Umur 53 Tahun / Tanggal 03 Agustus 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (Pejabat fungsional Daerah Setda Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), Alamat Jl. Argosigimerai No.360 Rt.007 / Rw.003 Kampung Argosigimerai Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tersangkut pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kabag Pembangunan Setda Kab. Teluk bintuni tahun 2013 s/d tahun 2015 yaitu adanya SK dari Bupati Kab.Teluk bintuni tahun 2013 (Nomor dan tanggal SK Lupa);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu:
 - Menyiapkan dokumen adminitrasi pembangunan infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Merangkum perencanaan kerja disemua bagian di Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan menyusun menjadi usulan RKA Setda yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Halaman 171 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan;
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tahu pada DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2010 s/d TA 2015 dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dimana pada TA 2010 s/d tahun 2013 pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saat itu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sdr. DECKY ASMURUF sedangkan untuk tahun 2014 s/d tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tahun 2014 yang menjadi Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Saksi sendiri dan untuk tahun 2015 adalah Sdr. VIKTOR DIMARA;
- Bahwa Saksi tau lokasi pekerjaan pembangunan berlokasi di Km.07 gunung Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Mekanisme pengadaan lahan untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut tetapi informasi di dapat bahwa Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, melakukan ganti rugi lahan kepada masyarakat untuk lokasi pembangunan tersebut, Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak tahu apakah Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, mengeluarkan SK Bupati terkait penetapan lokasi pembangunan tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2010 / tahun 2013 pada Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada tahun 2014 Setda Kabupaten Teluk Bintuni ada penambahan bagian yaitu bagian pembangunan, saat itu Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Pembangunan, dengan adanya pembentukan Bagian Pembangunan sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan; Bahwa Saksi selaku Kabag Pembangunan mengusulkan agar pekerjaan Pembangunan Asrama dilanjutkan pada TA 2014 dengan kebutuhan PAGU anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) lebih kepada Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa usulan Saksi tersebut ditetapkan di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 dengan nilai PAGU sebesar Rp2.060.000.000,00 (dua milyar enam puluh juta rupiah);

Halaman 172 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan atau dasar mengusulkan agar kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dilanjutkan pada TA 2014 yaitu karena tugas Saksi selaku Bagian Pembangunan melanjutkan Pembangunan Asrama Bintuni yang sudah di kerjakan tahun 2010 s/d 2013;
- Bahwa mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan, sehingga mengusulkan kegiatan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dilanjutkan pada TA 2014 dengan kebutuhan PAGU Anggaran Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Saksi lupa memerintahkan langsung atau lewat Kasubag;
- Bahwa Saksi menyampaikan agar menyusun anggaran terlebih dahulu dan untuk yang menyusun item pekerjaan yaitu Sdr. AGUS TINUS SARUNG ALLO dan peruntukan dari anggaran yang di ajukan yaitu untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa Saksi sudah lupa item-item apa saja yang akan dikerjakan saat itu;
- Bahwa pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama tersebut yaitu pada tahun 2009 kegiatan Pembangunan Asrama diusulkan oleh Mahasiswa Bintuni yang ada di Kota Sorong bersama-sama dengan Sdr. PASTOR LEWI IBORI yang merupakan Tokoh Masyarakat Bintuni di Kota Sorong kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY untuk dilakukan Pembangunan Asrama bagi Mahasiswa Bintuni yang ada di Kota dan Kabupaten Sorong;
- Bahwa atas usulan tersebut Bupati Kabupaten Teluk Bintuni bersama-sama Instansi terkait yaitu BAPPEDA, Sekteriat Daerah untuk melakukan pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati bahwa Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran;
- Bahwa untuk pekerjaan TA 2014, yang menjadi KPA yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai PPK dan PPTK yaitu Saksi Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M., sebagai Bendahara pengeluaran Sdr. RONAL ISIR,S.H, Sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan yaitu Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, sebagai Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu Sdr. WILI WARTUNI selaku Direktur CV.ARISANDI TEKNIK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK yaitu :
 - Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak penyedia barang / jasa ;
 - Menyusun dan menetapkan HPS;

Halaman 173 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal kegiatan;
- Membuat rancangan kontrak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK yaitu:
 - Mempersiapkan dokumen pencairan SPP-LS / tagihan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki SK PPK Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014, untuk sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Saksi tidak memiliki selaku PPK;
- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan TA 2014 memiliki SK penunjukan dari KPA yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa metode Pemilihan Penyedia Barang / Jasa secara administrasi dilakukan dengan tahapan-tahapan lelang, tetapi secara fakta dilaporkan bahwa sebelum proses lelang dilaksanakan, Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda memerintahkan Saksi agar pemenang atas pekerjaan untuk TA 2014 atas petunjuk dari Sdr, PASTOR LEWI IBORI pekerjaan dilanjutkan oleh Pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang sebelumnya tahun 2013 mengerjakan Pembangunan Asrama tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pembentukan Panitia Lelang TA 2014 atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dengan susunan Panitia Lelang yaitu :
 - Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. JAYANTI DIAN V,S.STP.;
 - Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. ADOLOF ASMURUF, A.md.Tek.;
 - Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr.RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdr. EDDY BEKTI, AMD.P.;
- Bahwa dasar sehingga Tahun 2014 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dengan Direktur Sdr. ANTON WIJAYA melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor: 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 s/d 17 Maret 2014;

Halaman 174 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sehingga pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong bisa dikerjakan oleh Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI, karena setelah DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 ditetapkan dan di dalam DPA tersebut ada anggaran untuk melanjutkan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong, saat itu sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2014 dipanggil oleh Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY dikediamannya dan dikenalkan dengan Sdr. FATHER LEWI, saat itu Sdr.ALFONS MANIBUY mengatakan *"nanti pak lewi berhubungan dengan pak kabag masalah pembangunan asrama"*. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian Sdr.PASTOR LEWI datang menemui di ruangan sambil membawa profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut yang nantinya melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa perintah dari Sdr. ALFONS MANIBUY dan Perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda kepada Saksi agar pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai perintah;
- Bahwa Saksi saat itu menyuruh staf untuk mengundang Sdr. ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi lelang dan perusahaan pendamping lelang serta mengarahkan semua Panitia Lelang untuk hanya menyiapkan administrasi lelang atas pekerjaan tersebut dan tidak melaksanakan tahapan lelang sehingga administrasi lelang atas pekerjaan tersebut hanya formalitas saja;
- Bahwa bentuk perintah yang Saksi terima bukan secara lisan dari Sdr. ALFONS MANIBUY dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi saat itu karena saat diperkenalkan dengan Sdr PASTOR LEWI IBORI (father) dan Sdr.PASTOR LEWI IBORI (father) datang membawa profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi menganggap bahwa harus memenangkan Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pelaksana pekerjaan tahun 2014;
- Bahwa perintah dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. yang Saksi maksudkan yaitu saat itu bukan perintah secara lisan melainkan saat itu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY hanya menyuruh agar untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 disesuaikan dengan Profil perusahaan yang dibawa oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI (father);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapasitas Sdr. PASTOR LEWI IBORI (father) dalam pekerjaan tersebut sehingga membawa Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tetapi saat itu Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Saksi terima dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI (father);

Halaman 175 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat di depan Penyidik pernah diperlihatkan foto copy dokumen Kontrak Nomor: 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan dokumen-dokumen Kontrak tersebut diatas dan didalam dokumen tersebut pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Saksi Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. selaku PPK dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan proses penandatanganan dokumen Kontrak saat itu dokumen Kontrak dibawa oleh Sdr. GRANDY selaku pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI keruangan untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa dokumen kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ANTON WIJAYA;
- Bahwa proses pembuatan rancangan Kontrak saat itu Saksi tidak tau karena yang membuat rancangan Kontrak adalah staf namun untuk waktunya dimulai pada bulan Oktober 2014 dan berakhir di bulan Desember 2014 serta berdasarkan Kontrak pekerjaan yang harus di kerjakan oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yaitu pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah menyusun rancangan Kontrak melainkan yang menyusun adalah staf Saksi yaitu Sdr. AGUS SARUNGALLO tetapi Saksi tetap bertanggungjawab atas pekerjaan di dalam Kontrak tersebut dan untuk menyusun HPS Saksi tidak menyusun melainkan yang menyusun HPS yaitu stafnya Sdr. AGUS SARANGALLO;
- Bahwa Saksi memerintahkan agar dalam penyusunan HPS mengikuti RAB Perencanaan global dan mengikuti Analisa harga satuan dari Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni yang berlaku Tahun 2014 karena menurut Saksi pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pemda Teluk Bintuni sehingga HPS harus menggunakan analisa harga satuan dari Bappeda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima *fee* atas pekerjaan dari Konsultan Perencana Sdr. WILI WARTUNI dan Saksi selaku PPTK hanya melaksanakan tugas untuk menyiapkan dokumen atas pengeluaran kegiatan.
- Bahwa kewenangan selaku PPTK yaitu mengeluarkan dan menandatangani SPP-LS atas pencairan dana;
- Bahwa pekerjaan dimulai pada saat Terdakwa menandatangani Kontrak pada bulan Oktober 2014 Pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang

Halaman 176 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan yaitu Sdr. GRANDY karena Sdr. GRANDY yang datang membawa dokumen Kontrak dan Sdr. GRANDY yang datang melakukan pengurusan tagihan di Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan ketika Sdr. GRANDY datang menemui Saksi, Sdr. GRANDY yang selalu menjelaskan progres pekerjaan dilapangan dan setahu Terdakwa pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai dikerjakan sehingga atas pekerjaan yang dilaksanakan hanya dilakukan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak;

- Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran langsung 50% (lima puluh persen),
- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya memproses tagihan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Kontrak, karena pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai progres 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa akhir Kontrak;
- Bahwa Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 3829/ SP2D-LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen), dasar dilakukan pembayaran yaitu adanya tagihan dengan kelengkapan:
 - Kwitansi;
 - Rekapitulasi harga penawaran;
 - Faktur;
 - Faktur pajak standar;
 - SSP;
 - Foto dokumentasi;
 - BA Pembayaran;
 - BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
 - Rekomendasi inspektorat;
 - BA Pemeriksaan inspektorat;
- Bahwa atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan SP2D Nomor: 3829/ SP2D-LS/SETDA/APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen). dan yang menanda tangani SPD, SPP-LS, SPM-LS dan SP2D atas pembayaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPD ditanda tangani Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;
- SPP-LS ditanda tangani Saksi sendiri (Drs.YOSEF RONI SAMUEL,M.M.) selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR,SH selaku Bendahara pengeluaran;
- SPM-LS ditanda tangani Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA;
- SP2D ditanda tangani Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik fotocopy SPP-LS Nomor: 199 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2014 tanggal 01 Desember 2014 yang ditandatangani oleh PPTK yaitu Saksi sendiri (Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.) dan Bendahara pengeluaran Sdr.RONAL ISIR,S.H.;
- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2014 dan tandatangan tersebut adalah tanda tangan Saksi selaku PPTK;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran langsung 50% (lima puluh persen), Saksi selaku PPTK hanya memproses tagihan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Kontrak, karena pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai progres 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa akhir Kontrak dan Pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang datang membawa dokumen tagihan yaitu Sdr. GRANDY dan saat itu dokumen langsung diproses di bandahara Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan saat itu langsung menandatangani SPP-LS atas pembayaran kegiatan yang diberikan Bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni
- Bahwa dokumen tagihan yang diajukan tidak lengkap karena tidak dilengkapi laporan progres pekerjaan tetapi saat itu tetap diproses penerbitan SPP-LS atas pembayaran PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI karena pekerjaan tersebut awalnya sudah ada arahan dari Sekda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sehingga untuk mempermudah proses pencairan Saksi menandatangani SPP-LS tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen tagihan;
- Bahwa bentuk arahan yang diterima dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY yaitu setiap Saksi bertemu dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selalu diingatkan untuk membantu pekerjaan Asrama yang dilakukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi

Halaman 178 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu proses penerbitan SPP-LS tanpa meneliti kelengkapan dokumen yang ada;

- Bahwa yang menandatangani BA Pembayaran yaitu Saksi selaku PPTK dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sebagai KPA;
- Bahwa di dalam BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yaitu Saksi selaku PPTK dan Sdr.STEVEN PUSUNG selaku *Site engineering* Konsultan Pengawas CV.ARISANDI TEKNIK;
- Bahwa untuk penandatanganan BA Pembayaran dan BA Pemeriksaan saat itu staf Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni datang membawa dokumen tagihan atas PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI kepada Saksi sehingga Saksi menandatangani dokumen BA Pembayaran dan BA Pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang tertera nama Saksi selaku PPTK dan ketika menandatangkannya saat itu Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah bertandatangan dan Sdr. STEVEN PUSUNG selaku *Site engineering* Konsultan Pengawas CV.ARISANDI TEKNIK sudah bertandatangan sedangkan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY belum bertandatangan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK hanya memproses tagihan sebesar 50% (lima puluh persen) yaitu sebesar Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai Kontrak karena pekerjaan yang dikerjakan hanya mencapai progres 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa akhir kontrak dan atas pekerjaan yang selesai 50% (lima puluh persen) tersebut Saksi tidak melakukan *Addendum* Kontrak serta Saksi tidak pernah memberikan denda keterlambatan kepada Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MANDIRI MAKMUR ABADI;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MANDIRI MAKMUR ABADI tidak melaksanakan pekerjaan sampai selesai;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan tidak pernah dilakukan pembayaran karena pekerjaan perencanaan tidak dianggarkan pada DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 tetapi untuk tahun 2014 pernah dibayarkan pekerjaan pengawasan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV.ARISANDI TEKNIK dan untuk mekanismenya seingat Saksi, pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV.ARISANDI TEKNIK dilakukan dengan dasar adanya SPK tetapi Saksi sudah lupa nomor dan tanggal SPK tersebut;

Halaman 179 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembayaran pekerjaan perencanaan tahun 2014 tidak dianggarkan tetapi saat itu anggaran tersebut diambil dari sisa pagu anggaran pekerjaan fisik tahun 2014;
- Bahwa dasar sehingga dilakukan pembayaran atas pekerjaan perencanaan yang dilakukan pada tahun 2014 pada CV.ARISANDI TEKNIK sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yaitu saat itu Sdr. WILIAM WARTUNY selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong meminta agar atas pekerjaan pengawasan dilakukan pembayaran;
- Bahwa karena didalam DPA Setda tahun 2014 tidak ada anggaran sehingga pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada CV.ARISANDI TEKNIK dilakukan dengan dasar adanya SPK tetapi lupa nomor dan tanggal SPK tersebut;
- Bahwa anggaran pembayaran pekerjaan perencanaan tahun 2014 tidak ada dianggarkan tetapi saat itu Sdr.WILIAM WARTUNY menemui Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, sehingga atas pekerjaan pengawasan dibuatkan SPK dan dibayarkan dengan menggunakan sisa anggaran pekerjaan fisik tahun 2014;
- Bahwa Saksi selaku PPK dan PPTK atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2014 dalam pekerjaan tersebut tidak menerima hadiah atau janji atau imbalan dari pihak siapapun atas pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan harta kekayaan sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan yaitu memiliki 1 (satu) unit mobil KIJANG SGX di beli Tahun 2008 atas nama Saksi, 1 (satu) unit Motor Honda Supra di beli tahun 2000 atas nama istri Saksi yaitu Sdri. KARNIA TALLAMMA, sedangkan harta setelah pekerjaan yaitu 1 (satu) unit Mobil AGYA di beli Tahun 2017 atas nama istri Terdakwa Sdri. KARNIA TALLAMMA;
- Bahwa tanggung jawab serta kewenangan Saksi selaku PPK yaitu :
 - Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak Penyedia Barang / Jasa;
 - Menyusun dan menetapkan HPS;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Membuat rancangan Kontrak
- Bahwa proses penandatanganan dokumen Kontrak saat itu dokumen Kontrak dibawa oleh Sdr. GRANDY selaku pihak PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ke ruangan Saksi untuk Saksi tandatangani, dokumen Kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Sdr. ANTON WIJAYA dan Saksi selaku PPK atas pekerjaan tersebut tidak pernah

Halaman 180 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas untuk membuat rancangan Kontrak, karena Saksi mempercayakan kepada staf Saksi yang membuat rancangan Kontrak;

- Bahwa untuk rancangan Kontrak tersebut Saksi tidak tau pastinya yang membuat siapa namun Saksi menyampaikan kepada staf Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan di dalam foto copy dokumen Kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 s/d 17 Maret 2014 benar terdapat nama Saksi selaku PPK dan di dalam Kontrak yang Saksi tanda tangani tersebut yaitu:
 1. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi benar tanda tangan Saksi;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) benar paraf dan tanda tangan Saksi;
 3. Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan bukan tanda tangan Saksi namun ada kemiripan dengan tanda tangan Saksi;
 4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni bukan tanda tangan Saksi namun ada kemiripan dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa orang yang menandatangani di dalam dokumen Kontrak tersebut dan Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menandatangani Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni yang terdapat didalam dokumen Kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik (saat sebagai Tersangka) dokumen pencarian berupa:
 1. Kwitansi Nomor 03/MBM/-Kwit/SETDA-BNT/XI/2014 untuk keperluan Pembayaran termin 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
 2. Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM SORONG/XI/2014 dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014, tanggal 10 November 2014.

Halaman 181 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 untuk pembayaran dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2014;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 Rincian (rencana) penggunaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Desember 2014;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014, tanggal 01 Desember 2014;

Bahwa Saksi benar menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM SORONG/XI/2014 dengan nilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 November 2014 serta memparafnya namun yang lainnya bukan Saksi yang tanda tangannya, dan Saksi juga tidak pernah memberikan kuasa untuk orang lain dapat menandatangani atas nama Saksi dan juga Saksi tidak tau siapa yang menandatanganinya;

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa Saksi tanda tangan Kontrak, tetapi tidak pernah membuat Kontrak yang membuat Staf Saksi sehingga tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa tidak ada pengawas dalam pekerjaan Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa selain sebagai PPK juga merangkap sebagai PPTK karena sebagai Kabag;
- Bahwa Saksi tidak lulus Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa tidak pernah kelapangan karena tidak diijinkan sama Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
- Bahwa tidak pernah menerima honor sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat membenarkan;

17. Saksi **TRI INOV KUTUMUN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi Lahir di Biak, Umur 32 Tahun / Tanggal 28 Agustus 1986, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS (Kasubbag Perencanaan Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir D-IV Pemerintahan (tamam), Alamat Jl. Kompleks TVRI Bintuni Rt.002 / Rw.003 Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;;

Halaman 182 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Sorong Kota, dan menyatakan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa riwayat pendidikan Saksi:
 - SD Inpres Bintuni tamat tahun 1998;
 - SMPN 3 Jayapura tamat tahun 2001;
 - SMAN 5 Jayapura tamat tahun 2004;
 - D-IV IPDN Jatinangor tamat tahun 2008.
- Bahwa riwayat pekerjaan / jabatan Saksi:
 - CPNS tahun 2004 s/d 2008;
 - PNS Sebagai Sekretaris distrik Moskona utara Kab.Teluk bintuni tahun 2008 s/d tahun 2009.
 - Kepala Distrik FaFurwar Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2008 s/d Tahun 20012;
 - Kasubbag Penyusunan Program Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 s/d September 2017;
 - Kassubag Perencanaan Wlayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sejak September 2017 s/d 2018;
 - Kassubag Administrasi Perencanaan Wilayah Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 s/d Sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasubbag penyusunan program Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 s/d September Tahun 2017 yaitu adanya SK dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 821.2-004-2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 04 Juni 2012;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Kasubbag Penyusunan program Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu:
 - Menyiapkan rencana kerja pembangunan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Menghimpun peraturan terkait pembangunan daerah;
 - Menyiapkan laporan-laporan kegiatan yang ada bagian pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni;

Halaman 183 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pembangunan Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.;

- Bahwa Saksi sejak tahun 2012 sudah mengetahui di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada TA 2012 s/d TA 2015 dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, Bahwa pada TA 2012 s/d Tahun 2013 pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni dimana saat itu Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 adalah Sdr. DECKY ASMURUF dan Tahun 2013 Kabag Umum yaitu Sdr. SAIFUL ADHA,S.Hut. sedangkan untuk Tahun 2014 s/d tahun 2015 dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni dimana untuk tahun 2014 yang menjadi Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni adalah Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. dan untuk tahun 2015 adalah Sdr. VIKTOR DIMARA;
- Bahwa pada Tahun 2012 ketika Saksi menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Program, di dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 sudah dianggarkan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong.
- Bahwa untuk Tahun 2013 Saksi selaku Kasubag Penyusunan Program tidak pernah menerima pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong dari masing-masing bagian pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni tetapi ketika DPA Setda TA 2013 disahkan, kegiatan tersebut ada dianggarkan;
- Bahwa untuk Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni ada pengusulan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni kepada Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni saat itu dijabat oleh Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M.;
- Bahwa berdasarkan RKA Setda Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah anggaran yang diusulkan pada TA 2014 untuk lanjutan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni sebesar Rp1.567.170.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaan untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa honorarium PPK sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan honorarium Panitia sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh

Halaman 184 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) sedangkan di dalam RKA Tahun 2015 anggaran yang diusulkan sebesar Rp3.523.482.469,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian penggunaan untuk fisik sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) perencanaan sebesar Rp523.482.469,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), dari jumlah anggaran yang diusulan Tahun 2014 yang ditetapkan dalam DPA hanya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk Tahun 2015 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2015 yaitu Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

- Bahwa berdasarkan *EE* dari Konsultan perencana Sdr. WILI WARTUNY dari CV.ARISANDI TEKNIK bahwa nilai anggaran pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong sampai dengan 100% (seratus persen) yaitu sekitar Rp16.501.088.330,67 (enam belas milyar lima ratus satu juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah enam puluh tujuh sen) dan Saksi tidak tahu apa dasar sehingga Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengusulkan untuk dianggarkan lanjutan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dianggarkan pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni sejak TA 2010 dan Lokasi pekerjaan Pembangunan berlokasi di Km.07 Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengadaan lahan untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut karena ketika Saksi menjadi PPK dan PPTK atas kegiatan tersebut Tahun 2015 pekerjaan tersebut sudah berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemda Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan SK Bupati terkait penetapan lokasi pembangunan tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan TA 2015, yang menjadi KPA dalam penandatanganan Kontrak yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan KPA dalam hal pencairan dana yaitu Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku Pjs.Setda Kabupaten Teluk Bintuni
- Bahwa sebagai PPK dan PPTK yaitu Saksi sendiri an.TRI INOV KUTUMUN,S.STP., sebagai Bendahara pengeluaran Sdr.RONAL ISIR,S.H., sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan yaitu Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sedangkan sebagai

Halaman 185 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana dan Pengawas yaitu Sdr.WILI WARTUNI selaku Direktur CV.ARISANDI TEKNIK;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK yaitu:
 - Membuat perikatan (kontrak) dengan pihak penyedia barang / jasa;
 - Menyusun dan menetapkan HPS;
 - Menyusun jadwal kegiatan;
 - Menerima laporan hasil pelaksanaan lelang dari panitia pengadaan / lelang;
 - Membuat rancangan kontrak.
- Bahwa Saksi selaku PPK memiliki SK penunjukkan dari KPA yaitu Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. SK Sekda Selaku KPA Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB / I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat. Dan Saksi selaku PPK memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari LKPP tanggal 29 Desember 2014 s/d 29 Desember 2018;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku PPTK yaitu:
 - Meverifikasi dokumen pencairan SPP-LS / tagihan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK untuk pekerjaan TA 2015 tidak memiliki SK Penunjukan dari KPA karena saat itu Saksi yang ditunjuk sebagai PPK secara otomatis pada Sistem SIMDA menjadi PPTK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap pemilihan penyedia barang ada dilakukan metode lelang atau tidak karena Saksi saat itu menerima Kontrak yang sudah jadi dan sudah ditandatangani oleh Panitia Lelang dari Sdr.**PICE** selaku staf dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sehingga Saksi tinggal menandatangani Kontrak tersebut selaku PPK;
- Bahwa Panitia Lelang atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 yaitu:
 - Ketua Panitia Pengadaan jasa konstruksi Sdri. JAYANTI DIAN V,S.STP.;
 - Sekretaris Panitia Pengadaan jasa konstruksi Sdr. ADOLOF ASMURUF, A.md.Tek;
 - Anggota Panitia Pengadaan jasa konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr.RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdri.ANY FAIDIBAN;
- Bahwa dasar sehingga Tahun 2015 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak nomor: 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua

Halaman 186 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender terhitung tanggal 08 April 2015 s/d 28 Desember 2015;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut, karena saat itu Saksi selaku PPK menerima dokumen hasil lelang dari Panitia Lelang dimana sesuai dengan Surat Panitia lelang Nomor 05 / US.CLN/PAN-ASRM / III / 2015 Perihal Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang tanggal 19 Maret 2015 yang mengusulkan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang dan atas dasar tersebut Saksi selaku PPK melalui surat No. 01/ JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Perihal Persetujuan Pemenang Lelang menetapkan Sebagai Calon Pemenang Utama yaitu PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan setelah itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan dokumen Kontrak pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada saat Penyidikan pernah ditunjukkan dokumen kontrak nomor: 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah),
- Bahwa Saksi kenal dengan dokumen kontrak tersebut diatas dan didalam dokumen tersebut pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Saksi sendiri a.n.TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPK dan Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA;
- Bahwa Saksi selaku PPK atas pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan tugas untuk membuat rancangan Kontrak atas pekerjaan karena saat itu dokumen Kontrak dibawa / diantar oleh Sdr. PICE yang merupakan karyawan dari Sdr.ANTON WIJAYA sehingga saat itu Saksi hanya menandatangani dokumen Kontrak saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak Nomor: 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG / SETDA / IV /2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu pekerjaan beton, pasangan dan plesteran serta pekerjaan kusen pintu dan jendela;

Halaman 187 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku PPK tidak pernah menyusun rancangan Kontrak melainkan yang menyusun adalah pihak dari Sdr. ANTON WIJAYA selaku Kontraktor dan Sdr. PICE selaku staf Sdr. ANTON WIJAYA membawa dokumen tersebut sudah dalam kondisi terjilid diserahkan pada Saksi;
- Bahwa Saksi selaku PPK tidak menyusun HPS terkait pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong, melainkan yang menyusun HPS tersebut adalah Sdr. WILI WARTUNI selaku Konsultan Perencana;
- Bahwa HPS yang dibuat oleh Sdr. WILI WARTUNI yaitu Rp2.997.262,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi acuan Sdr. WILI WARTUNI dalam menyusun HPS tersebut
- Bahwa HPS yang disusun oleh Sdr. WILI WARTUNI menggunakan *Basic Price* Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi saat itu diperintahkan oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda untuk menandatangani dokumen Kontrak dan di dalam dokumen Kontrak tersebut sudah ada HPS yang dibuat oleh Sdr. WILI WARTUNI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan "*PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengedalikan pelaksanaan kegiatan, b. Melaporkan perkembangan kegiatan dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan*". Dalam hal ini Saksi selaku PPTK tidak melaksanakan tugas sebagai PPTK;
- Bahwa Kewenangan Saksi selaku PPTK yaitu menandatangani SPP-LS atas pencairan dana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. ANTON WIJAYA sudah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen Kontrak atau tidak, karena Saksi selaku PPTK tidak pernah melihat langsung lokasi kegiatan tetapi atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dengan 2 (dua) termin;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) termin pembayaran yaitu pembayaran langsung 30% (tiga puluh persen) dan pembayaran lunas 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi menerangkan:
 1. Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 4398/ SP2D-LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11

Halaman 188 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dan Pencairan tahap ke II SP2D Nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

2. Dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Tahun 2015 yaitu adanya tagihan dengan kelengkapannya berupa :

1) Untuk pembayaran 30% (tiga puluh persen) yaitu:

- Kwitansi;
- Faktur;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Faktur pajak standar.

Atas dasar dokumen tersebut sehingga dilakukan pembayaran sesuai dengan dengan SP2D nomor: 4398/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 November 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yaitu 30% (tiga puluh persen);

2) Untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu :

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- BA Serah terima pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA Pemeriksaan dokumen Inspektorat

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran lunas 100 % sesuai dengan SP2D nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 189 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi untuk Tahun 2015 yang menandatangani SPD yaitu Sdr. FERDINAN TIMISELA, S.H. selaku BUD, SPP-LS pencairan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen) ditandatangani oleh Saksi TRI INOV KUTUMUN, S.S.TP. selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR, S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS 30% (tiga puluh persen) dan SPM-LS 100% (seratus persen) ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTTY, S.Sos., M.M. selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr. ALI IBRAHIM BAUW, SE., M.EP selaku BUD;
- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan oleh Penyidik pernah diperlihatkan dokumen kepada berupa:
 - a. FOTO COPY SPP-LS Nomor: 198 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh PPTK Saksi TRI INOV KUTUMUN, S.S.TP. dan Bendahara Pengeluaran Sdr. RONAL ISIR, S.H.;
 - b. FOTO COPY SPP-LS Nomor: 342 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2015 tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PPTK Saksi TRI INOV KUTUMUN, S.S.TP. dan Bendahara pengeluaran Sdr. RONAL ISIR, SH.
- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2015 dan tandatangan adalah tanda tangan Saksi selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR, S.H. selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dasar dilakukan pembayaran 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan tersebut yaitu adanya perintah dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kepada Saksi agar menandatangani berkas-berkas tagihan tetapi ketika proses pembayaran terjadi Sdr. GUSTAF MANUPUTTY, S.Sos., M.M. diangkat sebagai Pjs. Sekda dan KPA pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan saat itu Sdr. GUSTAF MANUPUTTY, S.Sos., M.M. memerintahkan Saksi untuk memproses tagihan 30% (tiga puluh persen) dan termasuk menandatangani dokumen SPP-LS;
- Bahwa dasar dilakukan lunas 100% (seratus persen) yaitu adanya perintah dari Pjs. Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTTY, S.Sos., M.M. untuk menandatangani dokumen tagihan serta dokumen SPP-LS;
- Bahwa Saksi saat menandatangani dokumen SPP-LS 30% (tiga puluh persen) dan SPP-LS 100% (seratus persen) tersebut Saksi sama sekali tidak pernah tahu bagaimana kondisi fisik pekerjaan dilapangan karena saat itu Saksi menyampaikan pada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk pencairan 30% (tiga puluh persen) untuk mengecek ke lokasi

Halaman 190 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong bersama dengan Konsultan Teknik, namun tidak direspon;

- Bahwa untuk pencairan 100% (seratus persen) Saksi juga menyampaikan pada Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. untuk mengecek ke lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong bersama dengan Konsultan Teknik, namun tidak direspon juga dan saat itu Konsultan Pengawas Sdr.WILI WARTUNI tidak pernah membuat laporan progres pekerjaan;
- Bahwa alasan Saksi tetap memproses pencairan dana atas pekerjaan tersebut karena adanya perintah dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kepada Saksi agar menandatangani dokumen tagihan dan dokumen pembayaran 30% (tiga puluh persen) dan adanya perintah dari Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. kepada Saksi untuk menandatangani dokumen tagihan dan dokumen pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi selaku PPTK meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan setahu Saksi dokumen yang diajukan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah lengkap karena ketidaktahuan Saksi atas kelengkapan dokumen SPP-LS serta adanya perintah dari Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Pjs.Sekda Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. kepada Saksi untuk segera menandatangani dokumen tagihan dan SPP-LS atas kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi memproses tagihan tersebut dengan cara menandatangani SPP-LS yaitu karena pekerjaan ini awalnya sudah ada arahan dari Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sehingga Saksi untuk mempermudah proses pencairan Saksi menandatangani SPP-LS dengan memperhatikan kelengkapan dokumen tagihan;
- Bahwa untuk Pembayaran 30% (tiga puluh persen) yang menandatangani BA Pembayaran yaitu Saksi TRI INOV KUTUMUN,S,STP. selaku PPTK dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni sebagai KPA;
- Bahwa didalam BA pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan yaitu Saksi TRI INOV KUTUMUN,S,STP. selaku PPTK dan Sdr.BENNY RUMASSA,S.T. selaku *Site engineering* Konsultan Pengawas CV.ARISANDI TEKNIK untuk pembayaran 100% (seratus persen) yang menandatangani BA pembayaran Saksi TRI INOV KUTUMUN,S,STP. selaku PPTK dan Sdr. ANTON WIJAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku KPA;

- Bahwa BA Pemeriksaan fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK, Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI serta Sdr. HENDRIK WATIMURRY selaku Konsultan Pengawas, Laporan Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr.HENDRIK WATIMURY selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa BA serah terima pekerjaan dalam ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dan Sdr.ANTON WIJAYA;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan “ 1 (satu) lembar foto copy memo dari Plt.Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos,M.M. .Kepada Saksi Tri Inov tanggal 17 Juli 2017 dengan isi: Untuk kegiatan perencanaan Sorong dan segera buat Kontrak untuk selanjutnya diproses”
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dari isi memo tersebut yaitu Saksi diperintahkan oleh Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. untuk segera memproses pembayaran pekerjaan perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kota Sorong;
- Bahwa konsultan perencana yang dimaksud yaitu Sdr.WILI WARTUNI dari CV.ARISANDI TEKNIK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017 Anggaran untuk perencanaan yaitu Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tetapi sebelumnya untuk tahun 2015 sudah pernah dilakukan pencairan sebesar Rp274.990.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total anggaran atas pekerjaan perencanaan yang telah dibayarkan oleh Setda Kabupaten Teluk Bintuni kepada Sdr.WILLI WARTUNI dari CV.ARISANDI TEKNIK yaitu Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan anggaran tersebut sehingga ditetapkan didalam DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan tersebut sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan memo tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa yang melakukan proses pembayaran yaitu Bendahara Setda Sdr. RONAL ISIR, PPTK Sdr. LEWI WIDODO,S.Hut. dan KPA Sdr.GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. ;

Halaman 192 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan perencanaan tidak ada dibuatkan dokumen Kontrak baru tetapi memakai kontrak perencanaan 2015 pembayaran dilakukan karena terdapat hutang daerah atas pekerjaan Perencanaan dari tahun sebelumnya. dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses dilakukannya pembayaran saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar sehingga Saksi menjadi Sekretaris Pelelangan Perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2015 karena Saksi tidak pernah menerima SK atau penunjukan sebagai Ketua pelelangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Perencanaan Pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2015 susunan kepanitiaan perencanaan yaitu :
 - JAYANTI DIAN V,S.STP. selaku Ketua merangkap anggota
 - TRI INOV KUTUMUN selaku Sekretaris merangkap anggota
 - AGUS IRYOUW, S.IP selaku anggota
 - RUDI SEGETMENA,SE selaku anggota
 - ADOLOF ASMURUF,AMD.Tek.selaku anggota
- Bahwa Saksi tidak dilakukan pentahapan pelelangan perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong pada Tahun 2015 karena mulai tahun TA. 2010 Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong sudah ada. Dokumen pelelangan tersebut hanya untuk membayar hutang saja pada Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat dokumen Kontrak Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2015 tersebut;
- Bahwa yang membawa dokumen tersebut ke kantor Saksi yaitu Sdr.WILLY WARTUNY dan Sdr.PICE;
- Bahwa Saksi menandatangani atas nama Saksi tersebut Dokumen pelelangan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2015 tersebut, dan Saksi lupa kapan waktu Saksi menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa yang menyuruh untuk menandatangani dokumen tersebut yaitu Sdr. WILLY WARTUNY, kemudian untuk memastikan apakah bisa diproses dokumen tersebut maka Saksi menyuruh Sdr.WILLY WARTUNY untuk berkoordinasi dengan Sekda yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, kemudian Sdr.WILLY WARTUNY menyampaikan pada Saksi bahwa dokumen bisa diproses, untuk memastikan penyampaian Sdr.WILLY

Halaman 193 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTUNY tersebut maka Saksi berkoordinasi langsung dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY kemudian penyampaian pada Saksi bahwa "agar dokumen kontrak diproses" dengan adanya penyampaian tersebut Saksi menjabarkan untuk menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa sesuai dokumen Kontrak bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk perencanaan teknis Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong untuk Tahun 2015 tersebut, adalah CV.ARISANDI TEKNIK;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga CV.ARISANDI TEKNIK ditetapkan sebagai pemenang karena dari awal tahun 2010 sebelum dimulainya pekerjaan tersebut yang membuat perencanaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu Sdr.WILLY WARTUNI, dokumen perencanaan tersebut dibuat untuk dilakukan pembayaran karena pada tahun 2010 belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Nilai kontrak perencanaannya sesuai dokumen kontrak perencanaan nilainya Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya dilakukan pembayaran pada TA.2015 namun Saksi tidak tahu nilainya, sedangkan dilakukan pembayaran tahun 2017 senilai Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan sisa dari nilai Kontrak yang belum dibayar pada CV.ARISANDI TEKNIK;
- Bahwa Saksi tidak menerima hadiah atau janji atau imbalan dari pihak siapapun atas pekerjaan ini dari pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan Sdr.WILLY WARTUNY;
- Bahwa Saksi lulus Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa Saksi tanda tangan Kontrak yang sudah ada dimeja Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli untuk memberikan keterangan, dimuka persidangan;

1.Ahli **LALU FADLURRAHMAN,S.IP.,MPA.,CFrA.** (Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Wanasaba Lombok Timur, Umur 31 tahun / tanggal 21 September 1987, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Strata 2

Halaman 194 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Administrasi / Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Kebangsaan Indonesia, Alamat Reremi KPR Manokwari Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan tambahan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada Pemeriksaan;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli;
 - Lulus Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah (MI) No.1 Wanasaba Tahun 2000;
 - Lulus Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Nahdlatul Wathan Wanasaba Tahun 2003;
 - Lulus Sekolah Menengah Atas(SMA) No. 1 Selong Tahun 2006;
 - Lulus S.1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011;
 - Lulus S.2 Ilmu Administrasi/Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tahun 2014;
- Bahwa Riwayat pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah;

No.	Nama Diklat/Serifikat	Tahun	Penyelenggara
1.	Diklat Sertifikasi Auditor Pertama	2015	Pusdiklatwas BPKP
2.	Diklat Sertifikasi Auditor Muda Diklat Audit Investigatif	2017	Pusdiklatwas BPKP
3.		2018	Pusdiklatwas BPKP
4.	Diklat Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)	2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF)

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Jabatan;
 - 1. Tahun 2015 Sebagai Auditor (Ahli) Pertama di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
 - 2. Tahun 2018 Sebagai Auditor (Ahli) Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengalaman yang pernah ahli jalani sesuai dengan bidang pekerjaan, pendidikan dan kualifikasi yang ahli miliki adalah melaksanakan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan audit investigatif serta memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan berdasarkan permohonan bantuan audit dari instansi penyidik ke kantor Ahli;

Halaman 195 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ahli audit berdasarkan permohonan audit dari instansi penyidik antara lain sebagai berikut;
 - Audit Investigatif Penyimpangan dalam Pengadaan Peralatan Laboratorium MIPA dan Bahasa pada SMP Negeri Wasior serta Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa pada SMA Negeri 2 Fakfak pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2015 Dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun Anggaran 2015 Pada Badan Kesbangpol Dan Linmas Kabupaten Fakfak;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan TV Parlemen Pada Sekretariat DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2015;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;
 - Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014.
 - Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Sosialisasi Perdasi/Perdasus Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Periode 2016-2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Tahun 2016;
 - Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;
 - Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat pada

Halaman 196 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Koordinator Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah merencanakan dan melaksanakan tugas pengawasan terkait dengan kegiatan bidang investigasi meliputi audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan tambahan selaku Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 berdasarkan Surat dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 05 / I / 2019 / Reskrim tanggal 03 Januari 2019 perihal Permintaan tambahan Ahli penghitungan kerugian keuangan negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST-30/PW27/5/2019 tanggal 18 Januari 2019 hal Pemberian Keterangan Ahli Tambahan di Depan Penyidik Kepolisian Resor Sorong Kota atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan tambahan atas BAP yang diberikan oleh Sdr. EVENRI SIHOMBING,SE.Ak, CFrA, CFE, CA selaku Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota sorong TA 2012 sesuai dengan BAP Sdr. EVENRI SIHOMBING,SE.,Ak.,CFrA,CFE,CA. tanggal 09 juli 2018 dan dasar ahli memberikan keterangan tambahan yaitu Sdr. EVENRI SIHOMBING,SE.,Ak.,CFrA,CFE,CA. saat ini sudah tidak menjabat sebagai Koordinator Pengawasan (Korwas) Kelompok JFA Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat karena sudah mutasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per Juli Tahun 2018 dan ahli selaku Ketua Tim dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor:ST-124/PW27/5/2018 tanggal 14 Maret 2018 ;
- Bahwa ketika dilakukan proses Audit oleh Sdr.EVENRI SIHOMBING,SE.Ak, CFrA,CFE,CA atas perkara korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, Ahli selaku Ketua Tim dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 197 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor:ST-124/PW27/5/2018 tanggal 14 Maret 2018 ;

- Bahwa metode perhitungan dan bentuk pemeriksaan yang ahli penggunaan sehingga atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong T.A. 2012 yang dilaksanakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp547.545.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh tiga sen) sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov.Papua Barat Nomor:SR-143 / PW27/5/ 2018 tanggal 15 Mei 2018 yaitu:
 - a. Menghitung nilai realisasi pembayaran dari Kas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Pihak Penyedia dikurangi kewajiban perpajakan;
 - b. Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan oleh Pihak Penyedia dan selisih lebih harga pekerjaan sesuai dengan hasil penghitungan dari Ahli;
 - c. Selisih antara nilai realisasi pembayaran dari Kas Daerah dikurangi nilai realisasi fisik pekerjaan dan selisih lebih harga pekerjaan, sehingga selisih tersebut merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian Keuangan Negara yang ahli dapat atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 yang dikerjakan oleh PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 8 Desember 2017 yang menyatakan bahwa:

1) Terdapat kekurangan volume pekerjaan;

a. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak;

Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 600,000 (enam ratus koma nol) M³ (meter kubik) namun realisasinya hanya sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M³ (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 532,16 (lima ratus tiga puluh dua koma enam belas) M³. (meter kubik);

b. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur;

Halaman 198 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 262,640 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh) M^3 (meter kubik), namun realisasinya hanya sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M^3 (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 219,23 (dua ratus sembilan belas koma dua puluh tiga) M^3 (meter kubik);

c. Pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi;

Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 215,660 (dua ratus lima belas koma enam ratus enam puluh enam) M^3 (meter kubik), namun realisasinya hanya sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M^3 (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 191,28 (seratus sembilan puluh satu koma dua puluh delapan) M^3 (meter kubik);

d. Pekerjaan Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t = 10 cm;

Terdapat kekurangan volume pada item Pekerjaan Beton Tumbuk di bawah lantai 1:3:5 t = 10 (sepuluh) cm yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) M^3 (meter kubik), namun realisasinya sebesar 0 (nol) M^3 (meter kubik) sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 31,26 (tiga puluh satu koma dua puluh enam) M^3 (meter kubik);

2) Terdapat selisih lebih harga pekerjaan;

Dapat Saksi jelaskan disini bahwa harga satuan setiap item pekerjaan (harga pekerjaan) di dalam kontrak (Di Analisa Harga Satuan/AHS) didapatkan dari hasil perkalian **Koefisien** unsur yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut seperti unsur Tenaga Kerja (*Labour*), unsur Bahan (*Material*) dan unsur Peralatan yang digunakan (*Equipment*) dikalikan dengan **Harga Dasar** (*Basic Price*) unsur tersebut. Sesuai Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 8 Desember 2017 terdapat selisih lebih harga pekerjaan baik **Koefisien** maupun **Harga Dasar** untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012 atas item pekerjaan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pengukuran dan Pasang Bowplank:



- (1) Kelebihan koefisien pada bahan/material Balok 5/10 Kayu Lombo yang seharusnya sebesar 0,0100 (nol koma nol satu) namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,0300 (nol koma nol tiga);
- (2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:
 - Bahan/material: Balok 5/10 Kayu Lombo yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun di dalam kontrak AHS sebesar Rp3.133.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) .
 - Bahan/material: Papan 2,5 (dua koma lima) x 20 (dua puluh) Kayu Lombo yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp3.133.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Pengukuran dan Pasang *Bouwplank* adalah sebesar Rp32.375,00 (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

b. Pekerja Galian Tanah Pondasi Telapak;

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik)untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi Telapak adalah sebesar Rp59.125,00 (lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

c. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur;

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi Jalur adalah sebesar Rp78.829,50 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah lima koma nol sen);

d. Pekerjaan Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi;

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut:

- Tenaga Kerja: Pekerja yang seharusnya sebesar 0,1920 (nol koma seratus sembilan puluh dua), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,2500 (nol koma dua puluh lima);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,0192 (nol koma seratus sembilan puluh dua), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,2500 (nol koma dua puluh lima);

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Timbunan Kembali Galian



Tanah Pondasi adalah sebesar Rp16.608,00 (enam belas ribu enam ratus delapan rupiah);

e. Pekerjaan Urugan Tanah di Bawah Lantai;

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut:

- Bahan/Material: Tanah Urug yang seharusnya sebesar 1,2000 (satu koma dua), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp144,0000 (satu empat empat);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,2500 (nol koma dua lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 1,0000 (satu koma nol);
- Tenaga Kerja: Operator yang seharusnya sebesar 0,0250 (nol koma nol dua lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 1,0000 (satu koma nol).
- Untuk Koefisien Tenaga Kerja seperti Pembantu Operator, Sopir, Pembantu Sopir, Pekerja tidak ada koefisien berdasarkan analisa Ahli Konstruksi
- Untuk Koefisien Peralatan yang digunakan seperti Alat Bantu, Motor Grader dan Truk Air 115 HP tidak ada koefisien berdasarkan analisa Ahli Konstruksi

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan/Material: Tanah Urug yang seharusnya harga tertinggi per M³ sebesar Rp118.563,72 (seratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp292.900,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Pekerja Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Urugan Tanah di Bawah Lantai adalah sebesar Rp163.901,46 (seratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh satu koma empat puluh enam);

Halaman 202 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



f. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai;

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan / Material: Kerikil Halus yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp185.563,72 (seratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp448.800,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai adalah sebesar Rp198.070,09 (seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah);

g. Pekerjaan Lantai Kerja di Bawah Pondasi Telapak 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm

Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan / Material: Batu Pecah yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter persegi) sebesar Rp545.552,55 (lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah koma lima puluh lima sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp1.409.318,18 (satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah koma delapan belas sen);
- Bahan / Material: Semen yang seharusnya harga tertinggi per Zak sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp121.850,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) , namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp178.350,00 (seratus tujuh puluh delapan rupiah tiga ratus lima puluh rupiah);



- Tenaga Kerja: Kepala Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp202.950,00 (dua ratus dua ribu rupiah sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Lantai Kerja di Bawah Pondasi Telapak 1:3:5 t = 10 (sepuluh) cm (centimeter) adalah sebesar Rp1.573.592,55 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh lima sen);

h. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong;

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut;

- Tenaga Kerja: Pekerja yang seharusnya sebesar 0,7800 (nol koma tujuh puluh delapan), namun di dalam AHS kontrak sebesar 5,0000 (lima koma nol);

- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,0390 (nol koma nol tiga Sembilan), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,2500 (nol koma dua lima);

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan Material: Batu Karang yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp363.563,72 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Tenaga Kerja: Pekerja Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Pasangan Batu Kosong adalah



sebesar Rp499.261,46 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh enam sen);

i. **Pekerjaan Pasangan Batu Gunung (Belah);**

(1) Kelebihan koefisien sebagai berikut;

- Tenaga Kerja: Pekerja yang seharusnya sebesar 1,5000 (satu koma lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 3,6000 (tiga koma enam);
- Tenaga Kerja: Tukang yang seharusnya sebesar 0,6000 (nol koma enam), namun di dalam AHS kontrak sebesar 1,2000 (satu koma dua);
- Tenaga Kerja: Kepala Tukang yang seharusnya sebesar 0,0600 (nol koma nol enam), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,1200 (nol koma satu dua);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya sebesar 0,0750 (nol koma nol tujuh lima), namun di dalam AHS kontrak sebesar 0,1800 (nol koma satu delapan);

(2) Kelebihan harga dasar sebagai berikut:

- Bahan Material: Batu Karang yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp363.563,72 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah koma tujuh puluh dua sen) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahan Material: Semen yang seharusnya harga tertinggi per Zak sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp121.850,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahan Material: Pasir Pasang yang seharusnya harga tertinggi per M³ (meter kubik) sebesar Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp686.500,00 (enam ratus delapan puluh enam rupiah lima ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Pekerja yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp159.900,00 (seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Tenaga kerja: Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun di dalam



AHS kontrak sebesar Rp178.350,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Tenaga Kerja: Kepala Tukang yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp202.950,00 (dua ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Tenaga Kerja: Mandor yang seharusnya harga tertinggi per hari (OH) sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) namun di dalam AHS kontrak sebesar Rp215.250,00 (dua ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Berdasarkan kelebihan koefisien dan harga dasar di atas, harga satuan per M³ (meter kubik) untuk pekerjaan Pasangan Pekerjaan Pasangan Batu Gunung (Belah) adalah sebesar Rp1.342.928,66 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh enam sen);

j. Pekerjaan Pondasi Telapak Campuran

Merupakan kombinasi kelebihan koefisien (bahan/material dan tenaga kerja) dan harga dasar pekerjaan beton bertulang camp 1:2:3, Bekisting, Pondasi Telapak Type 1 Ukuran 120 (seratus dua puluh) x 120 (seratus dua puluh) Berdasarkan hal tersebut, harga satuan pekerjaan Pekerjaan Pondasi Telapak Campuran sebesar Rp5.785182,76 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh puluh enam sen);

- Bahwa Ahli memastikan batasan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 bukan pada pekerjaan tahun berikutnya berdasarkan metodologi dan analisa yang dilakukan oleh Ahli Jasa Konstruksi yang tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 mei 2018 terdapat temuan Kerugian Negara sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini;

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

Halaman 206 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Bahwa benar semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum
- Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi ada yang datang dan ada yang tidak datang, yang datang diantaranya adalah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY (KPA, PPK, PPTK), Sdr YOSEP RONI SAMUEL (PPK Tahun Anggaran 2014), Sdr. TRI INOV KUTUMUN (PPK Tahun Anggaran 2015), Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia;
- Bahwa Ahli tidak mengklarifikasi Terdakwa DEREK ASMURUF (PPTK Tahun 2012);
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sdr. Terdakwa DEREK ASMURUF tidak memiliki peranan, hanya sebagai supporting / mendukung saja, untuk mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran);
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi pada seputar tidak ditetapkan HPS, tidak ada pelelangan, KPA intervensi ke Panitia;
- Bahwa pekerjaan sebenarnya tahun tunggal bkan tahun jamak, sehingga setiap tahun harus dilakkan pelelangan;
- Bahwa Ahli pernah kelapangan / lokasi bersama Ahli Konstruksi;
- Bahwa Ahli pernah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan untuk audit, Penyedia bukan pihak terkait;
- Bahwa Ahli hanya menghitung kerugian negara, tidak mengaudit unsur perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam proses audit ditemukan penyimpangan-penyimpangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat benar pernah dipanggil untuk klarifikasi di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari untuk pekerjaan tahun 2010 sampai dengan 2015, akan tetapi yang diklarifikasi hanya seputar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Penyidik Polda Papua Barat;

2. Ahli **Ir.ARIFIN KURNIAWAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Blora tanggal 29 Maret 1968, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Pemda II Blok H 10 Jayapura, agama Islam, pekerjaan Penilai Ahli Konstruksi, pendidikan terakhir S-1(tamat);

Halaman 207 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. dan tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012, TA. 2013 dan TA 2014;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum memberikan keterangan, Ahli bersedia mengangkat sumpah menurut Agama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHP;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli yaitu :

a. Riwayat Pendidikan;

- SDN Kedung Jenar I Blora di Kab. Blora Tahun 1980;
- SMP N I Blora di Kab. Blora Tahun 1983;
- SMA N I Blora di Kab. Blora Tahun 1986;
- S1 Universitas Diponegoro Jurusan Teknik sipil tahun 1993.

b. Sertifikasi Keahlian;

- Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Bangunan Gedung dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia;
- Sertifikat Penilai Ahli Konstruksi;
- Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

c. Pengalaman Saksi Ahli dalam Perkara :

1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Sorong Daratan khususnya pada pekerjaan pelapisan landasan pacu dan turning area termasuk marking di Bandara Udara Sorong Daratan;
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dan inventaris Ruko yang berada di Jalan Merdeka Nabire;
3. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap gedung B Polda Papua;
4. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan Siera – Tessa – Verkame di Kabupaten Sarmi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
5. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan SD Kibay di Kabupaten Krom atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;

Halaman 208 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di Kabupaten Kaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;
7. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura, permintaan Polres Jayapura;
8. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;
9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1 Kabupaten Tolikara, permintaan Polres Tolikara;
10. Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dan tuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;
11. Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15 ton\hari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;
12. Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri Arso Swakarsa Kabupaten Krom, permintaan Polres Krom;
13. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRD Mimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;
14. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, permintaan Kejaksaan Negeri Jayawijaya;
15. Melakukan pemeriksaan pembangunan normalisasi sungai Wanggar Kabupaten Nabire, permintaan Polres Nabire;
16. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Rigid Pavement ruas jalan elit – eselon II – eselon III Kabupaten Yahukimo, permintaan Polres Yahukimo;
17. Melakukan pemeriksaan pembangunan landasan terbang di distrik Dekia dan Lokondini Kabupaten Nabire, permintaan Polda Papua;
18. Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung MI, MTs dan MA di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
19. Melakukan pemeriksaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat, atas permintaan Polres Raja Ampat;
20. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
21. Melakukan pemeriksaan Pembangunan Kantor dan Barak Polres/Polsek Nduga Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
22. Melakukan pemeriksaan pembangunan puskesmas distrik senggi kabupaten Kerom, Atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;

Halaman 209 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



23. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Puskesmas Ubrub Distrik Web, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
24. Melakukan pemeriksaan pembangunan Puskesmas Poned Distrik Skanto kabupaten Kerom, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
25. Melakukan pemeriksaan pembangunan gedung pusat, gedung kantor cabang dan sarana pembelanjaan PD. Irian Bhakti di Kota Jayapura, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
26. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian pembangunan gedung KONI Papua Barat, atas permintaan Polda Papua Barat;
27. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
28. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Genset GOR Barnabas Youwe Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
29. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Gedung Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten KEE (*Engineer Estimate*)rom, atas permintaan Polres Kabupaten KEE (*Engineer Estimate*)rom;
30. Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Gedung Aula Unipa di MANokwari, atas permintaan Polda Papua Barat;
31. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Hotel Melati Kabupaten Sorong Selatan, atas permintaan Polda Papua Barat.;
32. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Jalan Beton / Rigid Pavement Kabupaten Sarmi, atas permintaan Polda Papua;
33. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Talud penahan Abrasi Kabupaten Supiori, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
34. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Stadion Katalpal Kabupaten Merauke, atas permintaan Inspektorat Kabupaten Merauke;
35. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTM Prafi 2.5 MW di Kabupaten Manokwari, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
36. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTMH Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polda Papua;
37. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Penimbunan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Waropen, atas permintaan Polres Waropen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
 39. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTA Genyem (2x10MW) Kabupaten Jayapura, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
 40. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Supiori, atas permintaan Bupati Supiori;
 41. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Alfa Omega Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
 42. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Semenisasi Jalan BPBD Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
 43. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong, atas permintaan Polres Sorong;
 44. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk RSUD Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
 45. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan untuk Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
 46. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ravenirara di Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Jayapura;
 47. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-06) di Onggari Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
 48. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-05) di Sotta Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
 49. Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-05) di Sotta Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi keahlian di bidang jasa konstruksi yaitu sebagai ahli bangunan gedung dan penilai ahli konstruksi;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli Konstruksi berdasarkan;

Halaman 211 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 430 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012;
- Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 431 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2013;
- Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 432 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2014;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2012, tanggal 2 Juni 2018;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2013, tanggal 2 Juni 2018;
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni di Kota Sorong Tahun 2014, tanggal 2 Juni 2018.
- Bahwa pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam bidang teknik sipil atau arsitektur, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada suatu atau pada beberapa area serta wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air
- Bahwa layanan di bidang jasa konstruksi meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan untuk Pekerjaan Konstruksi dan terkait dengan kegagalan bangunan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian ataupun secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong sebanyak 2 kali pemeriksaan yaitu;

Halaman 212 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan pertama tanggal 4 -7 Desember 2017 Bersama KPA, PPK, PPTK, Penilai Ahli dan Anggota Reskrim Polresta Sorong;
2. Pemeriksaan kedua tanggal 5 – 7 Februari 2018 Bersama BPKP Perwakilan Papua Barat, Penilai Ahli dan Anggota Reskrim Polresta Sorong
- Bahwa Dasar Ahli melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi atas Pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong T.A. 2012, TA. 2013 dan TA 2014 yaitu berdasarkan;
 - a. Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 91 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2018, perihal permintaan bantuan pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012;
 - b. Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 92 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2018, perihal permintaan bantuan pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2013;
 - c. Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B / 93/II / 2018 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2018, perihal permintaan bantuan pemeriksaan konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2014;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Pemeriksaan dan penilaian Ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012, tanggal 03 Februari 2018;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Pemeriksaan dan penilaian Ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2013, tanggal 03 Februari 2018
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Pemeriksaan dan penilaian Ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten teluk bintuni dikota sorong Tahun 2014 ,tanggal 03 Februari 2018;
- Bahwa prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan pemeriksaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, TA.2013 dan TA.2014 adalah:

1. Mengumpulkan dan mempelajari Data Primer;

- a. Untuk pekerjaan TA. 2012:
 - Kontrak Pekerjaan nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/ 2012, tanggal 28 Maret 2012;
 - Gambar Rencana;
 - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;

Halaman 213 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis;
- b. Untuk pekerjaan TA. 2013 :
 - Kontrak Pekerjaan nomor : 046/KONT/OTSUS.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013, tanggal 5 Agustus 2013;
 - Gambar Rencana;
 - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
 - Spesifikasi Teknis;
- c. Untuk pekerjaan TA 2014 :
 - Kontrak Pekerjaan nomor : 084/KONT/DAU/PEMB-AMS.BS/PPKS/SETDA/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
 - Gambar Rencana;
 - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
 - Spesifikasi Teknis.

2. Mengumpulkan dan mempelajari Data Sekunder:

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong ;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait.

3. Melakukan Pemeriksaan Pekerjaan;

- Pengukuran Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012, tanggal 28 Maret 2012.
 - Mengukur Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 046 / KONT / OTSUS.ASRM-SORONG / SETDA / IX / 2013, tanggal 5 Agustus 2013;
 - Mengukur Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 084/KONT/DAU/PEMB-AMS.BS/PPKS/SETDA/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
 - Melakukan penilaian Menyampaikan fakta fakta yang terjadi dilapangan dalam sebuah laporan pemeriksaan.
- Bahwa Ahli menerangkan benar data / Dokumen / alat pendukung yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dalam pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2012, TA. 2013 dan TA. 2014 yaitu:

a. Untuk TA 2012 yaitu:

1. Data Primer yaitu :

- Kontrak Pekerjaan nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012, tanggal 28 Maret 2012;

Halaman 214 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;

2. Data Sekunder yaitu :

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait;

3. Peralatan yang dipergunakan yaitu;

- Meteran Ukur; hammer Test, Alat Gali Tanah;

b. Untuk TA 2013 yaitu;

1. Data Primer yaitu;

- Kontrak Pekerjaan nomor : 046/KONT/OTSUS.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013, tanggal 5 Agustus 2013;
- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;

2. Data Sekunder ;

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong ;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait;

3. Peralatan yang dipergunakan;

- Meteran Ukur, Hammer Test dan Alat Gali Tanah;

c. Untuk TA 2014 yaitu;

1. Data Primer yaitu;

- Kontrak Pekerjaan nomor : 084/KONT/DAU/PEMB-AMS.BS/PPKS/SETDA/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014;
- Gambar Rencana;
- Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
- Spesifikasi Teknis;

2. Data Sekunder yaitu:

- Foto Dokumentasi;
- Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong;
- Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
- Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait;

Halaman 215 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peralatan yang dipergunakan;

- Meteran Ukur dan Hammer Test;
- Bahwa Ahli menerangkan Metode yang Ahli pakai dalam melakukan pemeriksaan konstruksi pekerjaan TA. 2012, TA. 2013 dan TA.2014 yaitu: melakukan pengukuran pekerjaan terpasang secara terbuka, melakukan test mutu beton dengan alat hammer test, melakukan klarifikasi terhadap pihak pihak terkait, mempelajari dan melakukan telaah terhadap dokumen primer dan dokumen sekunder, dan melakukan penilaian ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan pemeriksaan konstruksi fisik, langkah-langkah yang kemudian ahli lakukan adalah;
 1. Melakukan kajian terhadap kontrak kerja yang meliputi pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak kerja, item pekerjaan, *EE (Engineer Estimate)* berkaitan dengan volume pekerjaan termasuk bobot setiap item pekerjaan dan persentase terhadap pekerjaan;
 2. Melakukan pemeriksaan lapangan, mengukur ulang volume hasil pekerjaan fisik yang telah dilakukan oleh pelaksana;
 3. Melakukan test uji mutu beton dengan alat Hammer Test;
 4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan benar Fakta yang Ahli temukan dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi yaitu :

a) Untuk pekerjaan TA 2012 yaitu :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai.
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan.
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 M3 dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh tiga) M3 (meter kubik), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu koma nol) meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga koma nol) meter;
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu M3 (meter kubik);
 - Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasidari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter

Halaman 216 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter kubik).

4. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu :

Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm

Seperti dalam tabel berikut ini :

PEMERIKSAAN VOLUME PEKERJAAN			KONTRAK	PEMERIKSAAN	
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME	KETERANGAN
1	2	4	3	3	
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran dan Pasang bouwplank	M'	104,400	104,40	Tetap
2	Air Kerja	Ls	1,000	1,00	Tetap
3	Penerangan / Listrik Kerja	Bln	5,000	5,00	Tetap
4	Dokumentasi	Bln	5,000	5,00	Tetap
5	Mobilisasi Alat Berat / Demobilisasi	Ls	1,000	1,00	Tetap
II. PEKERJAAN GALIAN DAN TANAH URUG					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak	M3	600,000	67,84	Vol. Berkurang
2	Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur	M3	262,640	43,41	Vol. Berkurang
3	Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	M3	215,660	24,38	Vol. Berkurang
4	Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	M3	159,970	159,97	Tetap
B. PEKERJAAN URUGAN PASIR					
1	Pek. Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	M3	37,520	37,52	Tetap
3	Pek. Urugan Pasir Dibawah Pondasi	M3	29,090	29,09	Tetap
II. PEKERJAAN BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN					
LANTAI 1					
1	Pemancangan Kayu Bakau dibawah pondasi telapak	M3	87,290	87,29	Tetap
2	Pek. Lantai Kerja dibawah Pondasi Telapak 1:3:5 t=10 cm	M3	11,260	11,26	Tetap
3	Pek. Pasangan Batu Kosong t=20 cm	M3	36,580	36,58	Tetap
4	Pek.Pondasi Batu Gunung sp 1:2	M3	72,520	72,52	Tetap
5	Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 cm	M3	31,260	0,00	Tidak Dikerjakan
6	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 1 120x120	M3	2,940	2,94	Tetap

KOEFSISIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN					
PERENCANA			KONTRAK		PEMERIKSAAN / SNI
1 M' Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank			1 M' Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		
0,0300	0,0300	M3	Balok 5/10 Kayu Lombo	0,0100	Kg Balok 5/10 Kayu Lombo
0,0035	0,0035	M3	Papan 2,5x20 Kayu Lombo	0,0035	M3 Papan 2,5x20 Kayu Lombo
0,1000	0,1000	OH	Pekerja	0,1000	OH Pekerja
0,0050	0,0050	OH	Mandor	0,0050	OH Mandor
1 M3 Galian Tanah Pondasi Telapak			1 M3 Galian Tanah Pondasi Telapak		
0,7500	0,7500	OH	Pekerja	0,7500	OH Pekerja
0,0250	0,0250	OH	Mandor	0,0250	OH Mandor
1 M3 Galian Tanah Pondasi Lajur			1 M3 Galian Tanah Pondasi Lajur		
1,0000	1,0000	OH	Pekerja	1,0000	OH Pekerja
0,0333	0,0333	OH	Mandor	0,0333	OH Mandor
1 M3 Timbunan Tanah Kembali			1 M3 Timbunan Tanah Kembali		
0,2500	0,2500	OH	Pekerja	0,1920	OH Pekerja
0,2500	0,2500	OH	Mandor	0,0192	OH Mandor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

120 M3 Urugan Tanah dibawah lantai

144,0000	144,0000	M3	Tanah Urug
1,0000	1,0000	OH	Mandor
1,0000	1,0000	OH	Operator
1,0000	1,0000	OH	Pembantu Operator
1,0000	1,0000	OH	Sopir
1,0000	1,0000	OH	Pembantu Sopir
4,0000	4,0000	OH	Pekerja
0,1600	0,1600	OH	Alat Bantu
5,0000	5,0000	OH	Motor Grader
5,0000	5,0000	OH	Truk Air 115HP

1 M3 Urugan Pasir Bawah Lantai

1,1000	1,1000	M3	Kerikil Halus
0,3000	0,3000	OH	Pekerja
0,0100	0,0100	OH	Mandor

1 M3 Beton Cor Tanpa Tulangan camp 1 : 3 : 5

1,0000	1,0000	M3	Batu Pecah 2-3
4,2100	4,2100	Zak	Semen
0,5000	0,5000	M3	Pasir Pasang
6,0000	6,0000	OH	Pekerja
0,5000	0,5000	OH	Tukang
0,0500	0,0500	OH	Kepala Tukang
0,3000	0,3000	OH	Mandor

1 M3 Urugan Tanah di Bawah Lantai

1,2000	M3	Tanah Urug
0,2500	OH	Pekerja
0,0250	OH	Mandor

1 M3 Urugan Pasir Bawah Lantai

1,1000	M3	Kerikil Halus
0,3000	OH	Pekerja
0,0100	OH	Mandor

1 M3 Beton Cor Tanpa Tulangan camp 1 : 3 : 5

1,0000	M3	Batu Pecah 2-3
4,2100	Zak	Semen
0,5000	M3	Pasir Pasang
6,0000	OH	Pekerja
0,5000	OH	Tukang
0,0500	OH	Kepala Tukang
0,3000	OH	Mandor

KOEFISIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

PERENCANA	KONTRAK	PEMERIKSAAN / SNI
1 M3 Pasangan Batu Kosong		1 M3 Pasangan Batu Kosong
1,2000	1,2000 M3 Batu Kali	1,2000 M3 Batu Karang
5,0000	OH Pekerja	0,7800 OH Pekerja
0,2500	OH Mandor	0,0390 OH Mandor
1 M3 Pasangan Batu Belah 1:2		1 M3 Pasangan Batu Belah 1:2
1,2000	1,2000 M3 Batu Belah	1,2000 M3 Batu Karang
6,6650	Zak Semen	6,6650 Zak Semen
0,4274	0,4274 M3 Pasir Pasang	0,4274 M3 Pasir Pasang
3,6000	OH Pekerja	1,5000 OH Pekerja
1,2000	1,2000 OH Tukang	0,6000 OH Tukang
0,1200	0,1200 OH Kepala Tukang	0,0600 OH Kepala Tukang
0,1800	0,1800 OH Mandor	0,0750 OH Mandor
BETON 1:2:3		
1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3		1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3
0,8200	0,8200 M3 Batu Pecah 2-3	0,8200 M3 Batu Pecah 2-3
6,8000	Zak Semen	6,8000 Zak Semen
0,5400	0,5400 M3 Pasir Pasang	0,5400 M3 Pasir Pasang
6,0000	OH Pekerja	6,0000 OH Pekerja
1,0000	1,0000 OH Tukang	1,0000 OH Tukang
0,1000	0,1000 OH Kepala Tukang	0,1000 OH Kepala Tukang
0,3000	0,3000 OH Mandor	0,3000 OH Mandor
100 Kg Besi Beton		100 Kg Besi Beton
110,0000	110,0000 Kg Besi Beton	105,0000 Kg Besi Beton
6,8000	Kg Kawat Ikat	1,5000 Kg Kawat Ikat
6,7500	6,7500 OH Pekerja	0,7000 OH Pekerja
6,7500	6,7500 OH Tukang	0,7000 OH Tukang
2,2500	2,2500 OH Kepala Tukang	0,1000 OH Kepala Tukang
1 M3 Bekisting		1 M3 Bekisting
0,4000	0,4000 M3 Papan 2,5x20 Kayu Lombo	0,4000 M3 Papan 2,5x20 Kayu Lombo
4,0000	Kg Paku	4,0000 Kg Paku
2,0000	2,0000 OH Pekerja	2,0000 OH Pekerja
5,0000	5,0000 OH Tukang Kayu	5,0000 OH Tukang Kayu
4,0000	4,0000 OH Tukang Bongkar Cetakan	4,0000 OH Tukang Bongkar Cetakan
0,5000	0,5000 OH Kepala Tukang	0,5000 OH Kepala Tukang
0,1000	0,1000 OH Mandor	0,1000 OH Mandor
Stut Werk		Stut Werk
0,7000	0,7000 M3 Papan 2,5x20 Kayu Lombo	M3 Papan 2,5x20 Kayu Lombo
3,5000	3,5000 OH Pekerja	OH Pekerja
10,5000	10,5000 OH Tukang Kayu	OH Tukang Kayu
1,0500	1,0500 OH Kepala Tukang	OH Kepala Tukang
0,1750	0,1750 OH Mandor	OH Mandor
1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120		1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120
1,0000	1,0000 M3 Beton	1,0000 M3 Beton
136,8557	136,8557 Kg Besi Tulangan	136,8557 Kg Besi Tulangan
0,4000	0,4000 M3 Bekisting	0,0960 M3 Bekisting

Halaman 218 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	SAT	PERENCANA	KONTRAK	BASIC PRICE	HARGA DILOKASI
UPAH						
1	PEKERJA	OH	159.900,00	159.900,00	75.000,00	75.000,00
2	TUKANG	OH	178.350,00	178.350,00	90.000,00	90.000,00
3	KEPALA TUKANG	OH	202.950,00	202.950,00	105.000,00	105.000,00
4	MANDOR	OH	215.250,00	215.250,00	115.000,00	115.000,00
BAHAN						
1	BATU BELAH	M3	990.000,00	990.000,00	275.000,00	363.563,72
2	SEMEN	ZAK	121.850,00	121.850,00	95.000,00	99.000,00
3	PASIR	M3	686.500,00	686.500,00	153.000,00	241.563,72
4	KAYU LOMBO /KELAS II	M3	3.133.000,00	3.133.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	BATU PECAH 2/3	M3	1.409.318,18	1.409.318,18	400.000,00	545.552,55

Harga Kayu adalah harga Lokasi Pekerjaan

b) Untuk pekerjaan TA 2013 yaitu :

Fakta yang Ahli temukan dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi yaitu:

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu:

Pek. Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam puluh Sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik);

Seperti dalam tabel berikut ini :

PEMERIKSAAN VOLUME PEKERJAAN			KONTRAK	PEMERIKSAAN	
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME	KETERANGAN
1	2	4	3	3	
II. PEKERJAAN BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN					
LANTAI 1					
1	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 1 120x120	M3	42,060	42,06	Tetap
2	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 2 80x80	M3	2,000	2,00	Tetap
3	Pek. Pondasi Telapak Campuran 1:2:3 Type 3 120x150	M3	9,300	9,30	Tetap
4	Pek. Sloof 30/40	M3	30,69	20,12	Berkurang
5	Pek. Sloof 15/20	M3	1,470	1,47	Tetap
6	Pek. Kolom 30/30	M3	3,160	3,16	Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOEFSIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN									
PERENCANA			KONTRAK			PEMERIKSAAN / SNI			
BETON 1:2:3									
1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3						1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3			
	0,8200	0,8200	M3	Batu Pecah 2-3		0,8200	M3	Batu Pecah 2-3	
	6,8000	6,8000	Zak	Semen		6,8000	Zak	Semen	
	0,5400	0,5400	M3	Pasir Pasang		0,5400	M3	Pasir Pasang	
	6,0000	6,0000	OH	Pekerja		6,0000	OH	Pekerja	
	1,0000	1,0000	OH	Tukang		1,0000	OH	Tukang	
	0,1000	0,1000	OH	Kepala Tukang		0,1000	OH	Kepala Tukang	
	0,3000	0,3000	OH	Mandor		0,3000	OH	Mandor	
100 Kg Besi Beton						100 Kg Besi Beton			
	110,0000	110,0000	Kg	Besi Beton		105,0000	Kg	Besi Beton	
	2,0000	2,0000	Kg	Kawat Ikat		1,5000	Kg	Kawat Ikat	
	6,7500	6,7500	OH	Pekerja		0,7000	OH	Pekerja	
	6,7500	6,7500	OH	Tukang		0,7000	OH	Tukang	
	2,2500	2,2500	OH	Kepala Tukang		0,1000	OH	Kepala Tukang	
1 M3 Bekisting						1 M2 Bekisting			
	0,4000	0,4000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo		0,0400	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo	
	4,0000	4,0000	Kg	Paku		0,4000	Kg	Paku	
	2,0000	2,0000	OH	Pekerja		0,3000	OH	Pekerja	
	5,0000	5,0000	OH	Tukang Kayu		0,3300	OH	Tukang Kayu	
	4,0000	4,0000	OH	Tukang Bongkar Cetakan		0,3000	OH	Tukang Bongkar Cetakan	
	0,5000	0,5000	OH	Kepala Tukang		0,0330	OH	Kepala Tukang	
	0,1000	0,1000	OH	Mandor		0,0100	OH	Mandor	
Stut Werk						Stut Werk			
	0,7000	0,7000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo		0,0600	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo	
	3,5000	3,5000	OH	Pekerja		0,3000	OH	Pekerja	
	10,5000	10,5000	OH	Tukang Kayu		0,3300	OH	Tukang Kayu	
	1,0500	1,0500	OH	Kepala Tukang		0,0330	OH	Kepala Tukang	
	0,1750	0,1750	OH	Mandor		0,0100	OH	Mandor	
1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120						1 M3 Pondasi telapak Type 1 ukuran 120 x 120			
	1,0000	1,0000	OH	Beton		1,0000	OH	Beton	
	136,8557	136,8557	OH	Besi Tulangan		136,8557	OH	Besi Tulangan	
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting		0,2920	M3	Bekisting	
1 M3 Pondasi telapak Type 2 ukuran 80 x 80						1 M3 Pondasi telapak Type 2 ukuran 80 x 80			
	1,0000	1,0000	OH	Beton		1,0000	OH	Beton	
	112,4469	112,4469	OH	Besi Tulangan		112,4469	OH	Besi Tulangan	
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting		0,2920	M3	Bekisting	
1 M3 Sloof 30/40						1 M3 Sloof 30/40			
	1,0000	1,0000	OH	Beton		1,0000	OH	Beton	
	190,6644	190,6644	OH	Besi Tulangan		136,7808	OH	Besi Tulangan	
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting		6,6667	M2	Bekisting	
1 M3 Sloof 15/20						1 M3 Sloof 15/20			
	1,0000	1,0000	OH	Beton		1,0000	OH	Beton	
	333,1951	333,1951	OH	Besi Tulangan		166,5920	OH	Besi Tulangan	
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting		13,3333	M3	Bekisting	

NO	URAIAN	SAT	PERENCANA	KONTRAK	BASIC PRICE	HARGA DILOKASI
UPAH						
1	PEKERJA	OH	159.900,00	159.900,00	75.000,00	75.000,00
2	TUKANG	OH	178.350,00	178.350,00	90.000,00	90.000,00
3	KEPALA TUKANG	OH	202.950,00	202.950,00	105.000,00	105.000,00
4	MANDOR	OH	215.250,00	215.250,00	115.000,00	115.000,00
BAHAN						
1	BATU PECAH 2-3	M3	1.409.318,18	1.409.318,18	450.000,00	595.552,55
2	SEMEN	ZAK	121.850,00	121.850,00	90.000,00	94.000,00
3	PASIR	M3	686.500,00	686.500,00	175.000,00	263.563,72
4	BESI BETON	Kg	25.830,00	25.830,00	10.000,00	11.000,00
5	KAWAT IKAT	Kg	27.675,00	27.675,00	20.000,00	20.000,00
6	KAYU LOMBO /KELAS II	M3	3.133.000,00	3.133.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Harga Kavu adalah harga Lokasi Pekerjaan

Halaman 220 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



c) Untuk pekerjaan TA 2014 yaitu :

Fakta yang ahli temukan dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan danpenilaiankonstruksi yaitu :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai.
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu:
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik);
Pek. Balok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma Sembilan puluh dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik)
Seperti dalam tabel berikut ini :

PEMERIKSAAN VOLUME TERPASANG			KONTRAK	PEMERIKSAAN	
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
II. PEKERJAAN BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN					
LANTAI 1					
1	Pek. Kolom 30/30	M3	34,640	22,28	Berkurang
2	Pek. Kolom Praktis 11/11	M3	2,470	2,47	Tetap
3	Pek. Balok 25/40	M3	27,920	20,12	Berkurang
4	Pek. Balok 15/20	M3	1,470	1,47	Tetap
5	Pek. Balok Latey 11/15	M3	4,670	4,67	Tetap
6	Pek. Plat Lantai t=18 cm	M3	20,960	20,96	Tetap

NO	URAIAN	SAT	PERENCANA	KONTRAK	BASIC PRICE	HARGA DILOKASI
UPAH						
1	PEKERJA	OH	159.900,00	159.900,00	80.000,00	80.000,00
2	TUKANG	OH	178.350,00	178.350,00	120.000,00	120.000,00
3	KEPALA TUKANG	OH	202.950,00	202.950,00	130.000,00	130.000,00
4	MANDOR	OH	215.250,00	215.250,00	135.000,00	135.000,00
BAHAN						
1	BATU PECAH 2-3	M3	1.409.318,18	1.409.318,18	470.000,00	615.552,55
2	SEMEN	ZAK	121.850,00	121.850,00	90.000,00	94.000,00
3	PASIR	M3	686.500,00	686.500,00	270.000,00	358.563,72
4	BESI BETON	Kg	25.830,00	25.830,00	12.000,00	13.000,00
5	KAWAT IKAT	Kg	27.675,00	27.675,00	24.000,00	24.000,00
6	KAYU LOMBO /KELAS II	M3	3.133.000,00	3.133.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00



KOEFSIEN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN									
PERENCANA			KONTRAK			PEMERIKSAAN / SNI			
BETON 1:2:3									
1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3						1 M3 Beton Bertulang camp 1 : 2 : 3			
	0,8200	0,8200	M3	Batu Pecah 2-3			0,8200	M3	Batu Pecah 2-3
	6,8000	6,8000	Zak	Semen			6,8000	Zak	Semen
	0,5400	0,5400	M3	Pasir Pasang			0,5400	M3	Pasir Pasang
	6,0000	6,0000	OH	Pekerja			6,0000	OH	Pekerja
	1,0000	1,0000	OH	Tukang			1,0000	OH	Tukang
	0,1000	0,1000	OH	Kepala Tukang			0,1000	OH	Kepala Tukang
	0,3000	0,3000	OH	Mandor			0,3000	OH	Mandor
100 Kg Besi Beton						100 Kg Besi Beton			
	110,0000	110,0000	Kg	Besi Beton			105,0000	Kg	Besi Beton
	2,0000	2,0000	Kg	Kawat Ikat			1,5000	Kg	Kawat Ikat
	6,7500	6,7500	OH	Pekerja			0,7000	OH	Pekerja
	6,7500	6,7500	OH	Tukang			0,7000	OH	Tukang
	2,2500	2,2500	OH	Kepala Tukang			0,0700	OH	Kepala Tukang
1 M3 Balok 15/20						1 M3 Balok 15/20			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	333,1951	333,1951	OH	Besi Tulangan			225,7760	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					
1 M3 Balok Latey						1 M3 Balok Latey			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	225,3748	225,3748	OH	Besi Tulangan			225,3748	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					
1 M3 Balok 25/40						1 M3 Balok 25/40			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	123,6910	123,6910	OH	Besi Tulangan			123,6910	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			10,5000	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					
1 M3 Kolom Praktis						1 M3 Kolom Praktis			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	289,5512	289,5512	OH	Besi Tulangan			289,5512	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M2	Bekisting
1 M3 Kolom 30/30						1 M3 Kolom 30/30			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	248,0184	248,0184	OH	Besi Tulangan			150,5173	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			13,3333	M3	Bekisting
1 M3 Bekisting						1 M2 Bekisting			
	0,4000	0,4000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo			0,0400	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo
	4,0000	4,0000	Kg	Paku			0,4000	Kg	Paku
	2,0000	2,0000	OH	Pekerja			0,3000	OH	Pekerja
	5,0000	5,0000	OH	Tukang Kayu			0,3300	OH	Tukang Kayu
	4,0000	4,0000	OH	Tukang Bongkar Cetakan			0,3000	OH	Tukang Bongkar Cetakan
	0,5000	0,5000	OH	Kepala Tukang			0,0330	OH	Kepala Tukang
	0,1000	0,1000	OH	Mandor			0,0100	OH	Mandor
Stut Werk						Stut Werk			
	0,7000	0,7000	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo			0,0600	M3	Papan2,5x20 Kayu Lombo
	3,5000	3,5000	OH	Pekerja			0,3000	OH	Pekerja
	10,5000	10,5000	OH	Tukang Kayu			0,3300	OH	Tukang Kayu
	1,0500	1,0500	OH	Kepala Tukang			0,0330	OH	Kepala Tukang
	0,1750	0,1750	OH	Mandor			0,0100	OH	Mandor
1 M3 Plat Lantai						1 M3 Plat Lantai			
	1,0000	1,0000	OH	Beton			1,0000	OH	Beton
	262,7493	262,7493	OH	Besi Tulangan			150,0000	OH	Besi Tulangan
	0,4000	0,4000	M3	Bekisting			5,5556	M2	Bekisting
	0,4000	0,4000	M3	Stut Werk					

Halaman 222 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan benar dari hasil penelitian dan pemeriksaan ini dapat Ahli simpulkan;

- **Untuk pekerjaan TA 2012 yaitu :**

1. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu;
 - a. Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus koma nol) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) M (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga koma nol) M (meter);
 - b. Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);
 - c. Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasidari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma delapan puluh delapan) M3 (meter kubik);
2. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu:

Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm;
3. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan;
4. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di tahun 2012, harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi *basic price* kota sorong di tahun yang sama;
5. Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
6. Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;

- **Untuk pekerjaan TA 2013 yaitu:**

1. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :

Halaman 223 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam puluh sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik);

2. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan.
3. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di tahun 2013, harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi basic price kota sorong di tahun 2013;
4. Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
5. Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

▪ **Untuk pekerjaan TA 2014 yaitu :**

1. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :

Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik);

Pek. Balok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma Sembilan puluh dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma dua belas) M3 (meter kubik);
2. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan.
3. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di tahun 2014 , harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi basic price kota sorong di tahun 2014;
 - Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;

Halaman 224 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan kontrak, ada volume kurang dan volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100% (seratus persen) dan untuk hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2013 yang dikerjakan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI ABADI tidak sesuai dengan kontrak, ada volume kurang dan volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100% (seratus persen) dan untuk Hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2014 yang dikerjakan oleh PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tidak sesuai dengan kontrak, ada volume kurang dan volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100% (seratus persen);
- Bahwa Ahli berpendapat penyusunan analisa harga satuan yang terdapat di dalam dokumen *EE (ENGINEER ESTIMATE)* atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 yang dijadikan dasar pelaksanaan pekerjaan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tidak sesuai dengan standart SNI dan tidak sesuai dengan *Basic Price* Kota Sorong Tahun 2012 dan Penyusunan analisa harga satuan pada *EE (Engineer Estimate)* tidak sesuai dengan standart SNI dan tidak sesuai dengan *Basic Price* Kota Sorong Tahun 2013 dan Penyusunan analisa harga satuan pada *EE (Engineer Estimate)* tidak sesuai dengan standart SNI dan tidak sesuai dengan *Basic Price* Kota Sorong Tahun 2014;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa berdasarkan dari hasil uji *hammer-test* yang dipakai untuk struktur beton hasil mutu beton dari struktur bangunan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yang dikerjakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan TA 2013, TA 2014 yang dikerjakan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang dicapai kurang dari K-125, mutu beton ini tidak memenuhi syarat untuk konstruksi wilayah gempa;
- Bahwa Ahli menerangkan pada tanggal 14 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai Ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 dan TA 2012;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan pendapat tetap pada keterangan Ahli sebelumnya yang Ahli berikan pada tanggal 02 Juni 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelum memerikan keterangan tambahan didepan penyidik telah diangkat sumpah sesuai dengan agama yang diyakini oleh Ahli;

Halaman 225 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan dan penilaian kontruksi atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 menemukan fakta bahwa :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
 2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu :
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus koma nol) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu koma nol) M (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) M (meter);
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);
 - Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter kubik);
 4. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu :
 - Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 cm
- Bahwa *Basic Price* adalah Harga tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk harga bahan dan upah tenaga yang digunakan untuk menyusun *EE (Engineer Estimate)* ataupun HPS, dalam kasus ini terjadi pada tahun 2012 sedangkan pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tahun 2017 dan 2018,
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaa *Basic Price* tahun 2012 dan juga Ahli melakukan *cros check* di toko toko dan leveransir untuk harga bahan di pasaran tahun 2012, dan hasilnya harga bahan pada perencanaan dan kontrak pekerjaan fisik melebihi harga *Basic Price* 2012.
- Bahwa setelah setelah mempelajari *EE (Engineer Estimate)* dan Kontrak Pekerjaan fisik, ada kemiripan yang sangat identik terhadap berasan harga satuan bahan dan upah, dan keduanya sama sama tidak berdasar pada aturan antara lain:

Halaman 226 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan Timbunan Tanah Dibawah Lantai, mengingat pekerjaan ini adalah pekerjaan Bangunan Bawah Gedung sehingga tidak memungkinkan peralatan berat untuk masuk ke lokasi pekerjaan, dan kenyataan pada saat pelaksanaan tidak ada alat berat yang dimobilisasi dilapangan dan pekerjaan Timbunan Tanah di bawah lantai ini dilaksanakan secara manual, maka terhadap Analisa Harga Satuan untuk Pekerjaan Timbunan Tanah terdapat koreksi dan menyesuaikan dengan SNI tahun 2008, asumsi timbunan semula 120 (seratus dua puluh) M3 (meter persegi) menjadi 1 (satu) M3 (meter kubik), tanah urug semula 144 (seratus empat puluh empat) M3 (meter persegi) menjadi 1,2 (satu koma dua) M3, Mandor semula 1 (satu) OH menjadi 0,025 (nol koma nol dua lima) OH, Pekerja semula 4 (empat) OH menjadi 0,25 (nol koma dua lima) OH, Operator tidak ada, Pembantu Operator tidak ada, Sopir tidak ada, Pembantu Sopir tidak ada, Motor Grader tidak ada, Truck Air tidak ada;
2. Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouplank, pada balok 5/10 Kayu Lombo, balok ini dipasang sebagai tiang atau dudukan Papan Kayu, dipasang dengan jarak 1 (satu) meter untuk mal pekerjaan pondasi batu kali, panjang kayu 5/10 yang dipakai untuk tiang pengarah 1 (satu) meter jadi volume kayu 5/10 yang dipakai untuk Pemasangan *Bouplank* ini dengan satuan M' adalah 0,1 meter x 0,05 meter x 2 meter x 1 meter, sehingga didapat angka koefisien untuk Balok 5/10 sebesar 0,01 (nol koma nol satu);
3. Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali, disesuaikan dengan SNI tahun 2008 yaitu koefisien Untuk Pekerja semula 0,250 (nol koma dua puluh lima) OH terkoreksi menjadi 0,1920 (nol koma satu sembilan dua) OH dan untuk koefisien untuk mandor semula 0,025 (nol koma nol dua lima) terkoreksi menjadi 0,0192 (nol koma nol satu sembilan dua) OH;
4. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong, koefisien untuk tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Pekerja semula 5,00 (lima koma nol) OH terkoreksi menjadi 0,780 (nol koma tujuh puluh delapan) OH, koefisien untuk Mandor semula 0,25 (nol koma dua puluh lima) OH terkoreksi menjadi 0,039 (nol koma nol tiga Sembilan) OH;
5. Pekerjaan Pasangan Batu Belah 1:2, koefisien untuk tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Pekerja semula 3,600 (tiga koma enam) OH terkoreksi menjadi 1,500 (satu koma lima) OH, koefisien untuk Mandor semula 0,18 (nol koma delapan belas) OH terkoreksi menjadi 0,075 (nol koma nol tujuh lima) OH, koefisien untuk Tukang semula 1,200 (satu koma dua) OH terkoreksi menjadi 0,600 (nol koma enam) OH, koefisien untuk

Halaman 227 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Tukang semula 0,120 (nol koma satu dua) OH terkoreksi menjadi 0,060 (nol koma nol enam) OH;

6. Pekerjaan Besi Beton, asumsi untuk 100 (serratus) kg besi beton, koefisien untuk bahan dan tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Besi semula 110 (serratus sepuluh Kg (kilogram) terkoreksi menjadi 105 (seratus lima) Kg (kilogram), Koefisien Kawat Ikat semula 6,80 (enam koma delapan) Kg (kilogram) terkoreksi menjadi 1,50 (satu koma lima) Kg (kilo , koefisien Pekerja semula 6,75 (enam koma tujuh lima) OH terkoreksi menjadi 0,700 (nol koma tujuh) OH, koefisien untuk Tukang semula 6,750 (enam koma tujuh lima) OH terkoreksi menjadi 0,070 (nol koma nol tujuh) OH, koefisien untuk Kepala Tukang semula 2,250 (dua koma dua lima) OH terkoreksi menjadi 0,100 (nol koma satu) OH;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 ditemukan fakta kekurangan volume yaitu:
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus koma nol) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter persegi), hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu koma nol) meter sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga koma nol) meter;
 - Pek. Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 43,41 (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik);
 - Pek. Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi dari kontrak sebesar 215,66 (dua ratus lima belas koma enam puluh enam) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 24,38 (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter persegi);
 - Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu :
Pek. Beton Tumbuk dibawah lantai 1:3:5 t=10 (sepuluh) cm;
- Bahwa Ahli menerangkan bentuk kekurangan volume dan bentuk pekerjaan yang tidak dikerjakan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 yaitu:
 1. Volume Pekerjaan Galian Tanah Pondasi terpasang, didapat setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melakukan penggalian terhadap kedalaman pondasi telapak, dari peil muka tanah asli sampai dasar pondasi telapak, hasil pengukuran terhadap 4 (empat) titik pondasi yang dilakukan secara acak adalah diperoleh kedalaman 1,00 (satu koma nol) meter, ada 3 (tiga) type pondasi, Type 1 pondasi ukuran 1,20 (satu koma dua) meter x

Halaman 228 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



1,20 (satu koma dua) meter, jumlah pondasi ada 35 (tiga puluh lima) sehingga diperoleh volume galian $1,20 \text{ (satu koma dua) meter} \times 1,20 \text{ (satu koma dua) meter} \times 35 \text{ (tiga koma meter)} = 50,40 \text{ (lima puluh koma empat nol) M3 (meter kubik)}$, Pondasi Type 2 ukuran 0,80 (nol koma delapan nol) meter $\times 0,80 \text{ (nol koma delapan nol) meter}$, jumlah pondasi ada 4 (empat) sehingga diperoleh volume galian $0,80 \text{ (nol koma delapan) meter} \times 0,80 \text{ (nol koma delapan) meter} \times 1 \text{ (satu) meter} \times 4 \text{ (empat)} = 2,56 \text{ (dua koma lima enam) M3 (meter kubik)}$, Pondasi Type 3 ukuran 1,20 (satu koma dua) meter $\times 1,55 \text{ (satu koma lima puluh lima) meter}$, jumlah pondasi ada 8 (delapan) sehingga diperoleh volume galian $1,20 \text{ (satu koma dua) meter} \times 1,55 \text{ (satu koma lima lima) meter} \times 1 \text{ (satu) meter} \times 8 \text{ (delapan)} = 14,40 \text{ (empat belas koma empat puluh) M3 (meter kubik)}$, Total galian Pondasi Telapak adalah 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik);

2. Volume Galian Pondasi Menerus, dipadat setelah Ahli melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melakukan penggalian terhadap kedalaman pondasi dan lebar pondasi menerus, diperoleh hasil lebar pondasi menerus adalah 0,3 (nol koma tiga) meter dan kedalaman galian pondasi adalah 0,5 (nol koma lima) meter, panjang galian pondasi menerus adalah 289,40 (dua ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh) meter, sehingga diperoleh volume galian pondasi menerus adalah $0,3 \text{ (nol koma tiga) meter} \times 0,5 \text{ (nol koma lima) meter} \times 289,40 \text{ (dua ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh) meter} = 43,41 \text{ (empat puluh tiga koma empat puluh satu) M3 (meter kubik)}$;

3. Volume Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi, adalah disesuaikan dengan perhitungan kontrak pekerjaan sebesar $0,36 \text{ (nol koma tiga enam)} \times 67,84 \text{ (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) M3 (meter kubik)} = 24,38 \text{ (dua puluh empat koma tiga puluh delapan) M3 (meter kubik)}$;

4. Untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu Pekerjaan Beton Tumbuk dibawah lantai $t=10 \text{ (sepuluh) cm}$, pada saat pemeriksaan pekerjaan tidak ditemukan pekerjaan dimaksud;

- Bahwa Ahli dapat menentukan adanya kekurangan volume terhadap pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya 2.419,64 (dua ribu empat ratus sembilan belas koma enam puluh empat) M3 (meter kubik) yang dikerjakan sebesar 680,00 (enam ratus delapan puluh koma nol) M3 (meter kubik) padahal pekerjaan timbunan sudah dilaksanakan dari Tahun 2010 dan dilanjutkan



pekerjaannya pada TA 2012 sampai dengan TA 2015 yaitu Dari pemeriksaan pekerjaan dilapangan,

- Bahwa awalnya Ahli tidak menemukan adanya timbunan tanah karena asumsinya bahwa pada lokasi pekerjaan peil tanah asli berimpit dan selevel dengan peil jalan, dari pengakuan pemilik tanah bahwa lokasi pekerjaan dulunya adalah berupa perumahan dengan peil/ketinggian tanah tertentu dan menurut informasi dari pemilik tanah bahwa pada tahun 2010 dilaksanakan pekerjaan pembuatan pagar dan ada juga pekerjaan timbunan tanah, setelah ditunjukkan lokasinya kemudian Ahli ukur luasannya;
- Bahwa Ahli memastikan batasan pekerjaan tahun 2012 karena pekerjaan pembangunan asrama tersebut dilanjutkan pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu pekerjaan tahun 2012 adalah mencakup pekerjaan galian, pekerjaan timbunan pasir urug, pekerjaan pemancangan kayu, pekerjaan lantai kerja, pekerjaan pasangan batu kosong, pekerjaan pondasi batu gunung, pekerjaan beton tumbuk bawah lantai, perhitungan untuk pekerjaan tahun 2012 adalah dengan memeriksa pekerjaan terpasang dan pekerjaan pekerjaan tersebut tidak ada dipekerjaan tahun 2013, 2014 dan 2015. Sedangkan untuk pekerjaan pondasi telapak type 1 (120 (seratus dua puluh) cm x 120 (serratus dua puluh) cm) dihitung total pekerjaan Pondasi Type 1 sebesar 45 (empat puluh lima) M3 (meter kubik), dengan volume kontrak pekerjaan tahun 2012 sebesar 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) M3 (meter kubik) dan volume kontrak pekerjaan tahun 2013 sebesar 42,06 (empat puluh dua koma nol) M3 (meter kubik) total volume yang dikerjakan 2012 dan 2013 adalah 45 (empat puluh lima) M3 (meter kubik), jadi semua volume pekerjaan sudah diperiksa berdasarkan tahun anggaran;
- Bahwa Ahli menerangkan benar semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan di Kota Sorong dikategorikan daerah yang rawan gempa sehingga konstruksi diharuskan sesuai dengan SNI 2847 tahun 2013;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kontrak T.A 2012, 2013, 2014 dan 2015 selalu ada penyimpangan Volume, *Basic price*, Koeefien dan Spesifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan seharusnya untuk pekerjaan beton Kontraktor pelaksana sebelum melakukan pekerjaannya melakukan *jobmik formula* yaitu uji labolatorium terhadap material yang ada, sehingga dari hasil labolatorium akan keluar rekomendasi tentang campuran material yang harus dilakukan oleh kontraktor, agar beton mempunyai standart K255;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya kegagalan Konstruksi dikarenakan mutu pekerjaan dibawah standar sehingga untuk pekerjaan selanjutnya perlu dilakukan tes uji lagi agar tidak terjadi gagal bangunan dikemudian hari;
- Bahwa Ahli menerangkan kegagalan Konstruksi tanggungjawab Kontraktor;
- Bahwa Ahli menerangkan seharusnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen melakukan *review* (kajian ulang) atas semua rencana yang akan di lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua pekerjaan dalam kontrak termasuk pekerjaan konstruksi dan Ahli memiliki semua keahlian dibidang konstruksi tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan semua hasil uji yang dilakukan jika diuji lagi hasilnya akan sama karena fakta seperti itu;
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan tes / uji secara acak, bagian yang tidak dites / diuji maka Ahli tidak menghitungnya dan menganggap sama dengan kontrak;
- Bahwa Ahli menerangkan Basic Price harus berpedoman dengan lokasi yang akan dibangun yaitu Basicprice dari kota sorong bukan Basicprice tempat anggaran dibuat yaitu Kabupaten Bintuni sehingga terdapat selisih harga yang lebih besar (*markup*);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memberikan pendapat tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*);

1.Saksi RICHARD TALAKUA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Ambon, Umur 42 Tahun / tanggal 03 Juli 1978, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Raya Bintuni, Manimeri, RT 000 RW 00o Kelurahan/Desa Argosigemerai Kecamatan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir S-1 (tamat);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetapi tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Bintuni mulai Januari 2020, sebelumnya ada di BAPPEDA;

Halaman 231 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menemukan dokumen LHA (Laporan Hasil Audit) terhadap Tahun 2017 terhadap Konstruksi tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015;
 - Bahwa LHA dibuat atas permintaan Bupati Bintuni;
 - Bahwa Saksi akan melakukan Audit ulang atas permintaan Advokat sekitar bulan Oktober 2020, tetapi karena sudah ada LHA Tahun 2020 maka rencana tersebut tidak jadi dilakukan;
 - Bahwa Kantor Inspektorat tidak memiliki Alat untuk melakukan pemeriksaan, tidak memiliki ahli konstruksi dan dalam Audit tidak dilakukan Verifikasi;
 - Bahwa LHA yang ada nilai Kerugian Negara sekitar \pm Rp.543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa LHA tidak pernah dilakukan Verifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - Bahwa LHA tidak mengaudit Proses pelanggan; pada Pemeriksa terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, TA.2013, TA.2014;
 - Bahwa LHA tidak pernah mengaudit Proses Pelelangan (Pengadaan) Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengajukan Ahli, yaitu;

1. Ahli Ir.Kliwon dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Sragen, Umur 54 tahun / tanggal 4 Desember 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kanguru Dok V Atas Jayapura – Papua, Agama Islam, pekerjaan Penilai Ahli Konstruksi, pendidikan terakhir S-1(tamat);
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. dan tidak ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapat sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2012, TA. 2013 dan TA 2014;
- Bahwa Ahli menjabat Wakil Ketua I LPJK Papua;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran ulang dalam waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa Ahli mengakui waktu tersebut tidak mencukupi untuk meneliti ulang kontrak selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015;

Halaman 232 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli hanya menggunakan 2 (dua) alat saja, tidak menggunakan Hammer tester sehingga tidak menilai kualitas mutu beton;
 - Bahwa Ahli dibantu 2 (dua) orang yang sama sekali tidak Ahli kenal dan namanya juga tidak Ahli ingat;
 - Bahwa Ahli tidak sempat membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Ulang, karena tidak cukup waktu;
 - Bahwa Ahli menerangkan pada 2012 ada yang kurang bayar;
 - Bahwa Ahli menerangkan dalam menilai menggunakan referensi, kunjungan lapanga, Foto dan gambar dari laporan pelaksanaan;
 - Bahwa Ahli menerangkan tahun 2014 dan 2015 ada 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) anggran yang *overlap*;
 - Bahwa Ahli menerangkan terdapat penyimpangan, ada besi polos yang seharusnya terpasang menurut Kontrak 16 (enam belas) mm tetapi terpasang 14 (empat belas) mm, tetapi Ahli tidak berani mengatakan bahwa akan terjadi kegagalan Kontruksi karena harus dilakukan uji lebih lanjut;
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak melakukan penghitungan Koeefisien, Spec teknis dan Basicprice, yang Ahli periksa hanya sebatas Volume pekerjaan saja;
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak tahu Basicprice menggunakan Koa Sorong atau Bintuni, karena saksi hanya meneliti volume dan tidak melihat RAB;
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak bisa menilai berapa kekurangan volume seandainya di nilai dengan Rp (rupiah) karena tidak cukup waktu pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Ahli Ir.ARIFIN KURNIAWAN;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa lahir di Teminabuan tanggal 08 April 1959, umur 58 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS (Staf Setda KabupatenTeluk Bintuni), agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2 (tamat), alamat Gaya baru RT.003 / RW. 004 Kelurahan Bintuni Barat Distrik Bintuni KabupatenTeluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sebagai Tersangka pada saat itu menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat hukum yaitu H.ABDUL RAMHAN UPARA,SH.,MH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "

Halaman 233 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDUL RAHMAN UPARA, SH.,MH dan Rekan " yang beralamat di jalan Kelapa dua entrop No.5 Kelurahan entrop Distrik Jayapura selatan Kota Jayapura sesuai dengan Surat Kuasa yang Saksi tandatangani tanggal 24 Oktober 2018;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Otsus pada Kabupaten Teluk Wondama TA 2004 yang disidik oleh Polda Papua. Atas perkara tersebut Terdakwa divonis sampai dengan putusan Kasasi oleh MA pada tahun 2014 yaitu 5 (lima) tahun penjara dan saat ini Terdakwa dalam proses asimilasi oleh pihak Rutan Klas II B Bintuni;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Plt.Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 yaitu adanya SK Bupati Teluk Bintuni tahun 2010, diangkat menjadi Sekda Kab.Teluk bintuni sejak tahun 2011 s/d tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur Papua barat tahun 2011 (Nomor dan tanggal SK lupa);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Plt.Sekda dan Sekda yaitu;
 - Melaksanakan tugas-tugas rutin sekda;
 - Membantu Bupati dan wakil bupati dalam hal menyusun kebijakan daerah;
 - Membantu kordinasi antara Dinas-dinas dengan Bupati;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Bupati KabupatenTeluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekda mempunyai tugas selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu;
 - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - 3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - 4) penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - 6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD .
- Bahwa selaku Sekda telah melaksanakan tugas tersangka sebagai kordinator pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2015 tersangka selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni juga selaku Kepala SKPD dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Setda Kab.teluk Bintuni;
- Bahwa selaku KPA memilik SK dari Kepala Daerah / Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tetapi sudah lupa nomor dan tanggal SK tersebut;

Halaman 234 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu menerbitkan dan menandatangani Dokumen SPM terkait pencairan dana pada Setda KabupatenTeluk Bintuni;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sama dengan Tugas dan Tanggungjawab Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :
 - a. Menyusun RKA – SKPD;
 - b. Menyusun DPA – SKPD;
 - c. Melaksanakan anggaran SKPD;
 - d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - h. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - i. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada DPA Setda KabupatenTeluk Bintuni pada TA 2010 s/d TA 2015 ada dianggarkan dan dilaksanakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di kota Sorong yang berlokasi di Km. 07 Kota Sorong ;
- Bahwa Pengusulan kegiatan pembangunan Asrama tersebut yaitu pada tahun 2009, kegiatan pembangunan Asrama diusulkan oleh Mahasiswa Bintuni yang ada di kota Sorong bersama-sama dengan Sdr. PASTOR LEWI IBORI yang merupakan Tokoh Masyarakat Bintuni di Kota Sorong kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY untuk dilakukan Pembangunan Asrama bagi mahasiswa Bintuni yang ada di kota dan

Halaman 235 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong. Atas usulan tersebut maka Bupati Kabupaten Teluk Bintuni bersama-sama Instansi terkait yaitu BAPPEDA, Sekteriat Daerah untuk melakukan pembahasan dengan pihak DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan hasil pembahasan maka disepakati bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran;

- Bahwa setelah adanya pengusulan dari Mahasiswa Bintuni di Kota dan Kabupaten Sorong bersama Sdr. PASTOR LEWI IBORI kepada Bupati Teluk Bintuni yaitu Sdr. ALFONS MANIBUY pada tahun 2009, sehingga Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY meminta instansi terkait dan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF untuk merencanakan pembangunan tersebut;
- Bahwa Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF meninjau lokasi pembangunan yang telah ditunjuk oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni. Setelah lokasi pembangunan sudah ditentukan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. DEREK ASMURUF meminta konsultan perencanaan Sdr. WILI WARTUNI untuk merencanakan besaran biaya yang diperlukan untuk pembangunan asrama tersebut sampai dengan selesai dan berdasarkan perhitungan dari Sdr. WILI WARTUNI selaku konsultan perencana, biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sehingga atas perencanaan tersebut diusulkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan sesuai dengan hasil pembahasan antara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni disepakati bahwa pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dilakukan secara bertahap dan dimulai dari TA 2010 yaitu dengan anggaran sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan Tahun 2011 atas kegiatan tersebut tidak dianggarkan karena pakerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2010 dilakukan pembayaran pada tahun 2011 sesuai dengan yang ada pada DPAL TA 2011. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 s/d TA 2015 Terdakwa selaku Sekda yang mengusulkan lanjutan kegiatan pembangunan Asrama tersebut, berdasarkan hasil pembahasan maka lanjutan pekerjaan pembangunan Asrama tersebut kembali dianggarkan TA 2012 s/d TA 2015 dengan rincian anggaran yang dianggarkan didalam DPA TA 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) DPA TA 2013 sebesar

Halaman 236 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), DPA TA 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan DPA TA 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Karena anggaran atas pekerjaan pembangunan tersebut telah dianggarkan didalam DPA sehingga atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;

- Bahwa mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tersebut yaitu Pemerintah Daerah KabupatenTeluk Bintuni melalui Setda Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010 melakukan pembelian atas tanah dari Sdr.YACOB WATIMURY dan Sdri. MARIA HATUMESSEN selaku pemilik tanah dengan menggunakan anggaran dari Sub bagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda KabupatenTeluk Bintuni tanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukan negosiasi antara pemilik tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk Bintuni Sdr.DEREK ASMURUF dan Sekda Sdr.(Alm) A.E.NAURI,BA. Untuk anggaran pembelian tanah tersebut Terdakwa sudah lupa jumlahnya tetapi proses pembayaran dilakukan secara cicil sampai dengan lunas pembayaran pada tahun 2013. Untuk penentuan lokasi tanah adalah permintaan dari Sdr. PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni yang ada di Sorong sehingga atas permintaan tersebut Pihak Pemda Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah untuk penetapan lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong ada SK Penetapan lokasi dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni atau tidak;
- Bahwa jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu;
 - TA 2010 sebesar Rp1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan pembayaran pada tahun 2011 sebesar Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - TA 2012 berdasarkan DPA SKPD SETDA Nomor: 004 / DPA / SETDA / APBD –BTN / 2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Teluk Bintuni;
 - TA 2013 berdasarkan DPPA SKPD SETDA Nomor: 115 / DPPA / SETDA / APBD-BTN / 2013 tanggal 20 November 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00

Halaman 237 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana OTSUS kabupaten Teluk Bintuni;

- TA 2014 berdasarkan DPPA SKPD SETDA Nomor : 1016 / DPPA / SETDA / APBDP-BTN/ 2014 tanggal 24 september 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi umum) Kabupaten Teluk Bintuni;
- TA 2015 berdasarkan DPA-SKPD SETDA Nomor : 016 / DPA / SETDA / APBD-BTN / 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) KabupatenTeluk Bintuni;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penandatanganan kontrak tahun 2010 yaitu Sdr.DAVID SABARU selaku Assisten Bidang Administrasi Setda Kabupaten Teluk Bintuni, KPA untuk pencairan atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 yang dibayarkan tahun 2011 yaitu Terdakwa sendiri selaku Sekda. KPA dalam penandatanganan kontrak dan pencairan Tahun 2012 s/d tahun 2014 yaitu Terdakwa selaku Sekda sedangkan untuk KPA penandatanganan kontrak Tahun 2015 yaitu Terdakwa selaku Sekda sedangkan KPA untuk pencairan dana tahun 2015 yaitu Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,M.M. selaku Plt.Sekda Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong yaitu;
 - a. Menandatangani dokumen kontrak selaku pihak yang mengetahui;
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - c. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atas pekerjaan tersebut yaitu :
 - 1) Tahun 2012 dan tahun 2013 yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Terdakwa berdasar SK dari KPA tetapi sudah lupa.
 - 2) Tahun 2014 yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdr.Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. berdasarkan SK dari KPA;
 - 3) Tahun 2015 yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdr. TRI INOV KUTUMUN,S.STP. berdasarkan SK dari KPA;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu;
 - Melakukan perikatan dengan pihak ketiga didalam kontrak;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Halaman 238 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku PPK tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) yang mengatakan bahwa *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut "* :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - Harga perkiraan sendiri (HPS) dan;
 - Rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. menandatangani Kontrak;
 4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen.
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku PPK atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 dan TA 2013 dari semua tugas pokok dan kewenangan tersebut Terdakwa hanya melaksanakan tugas yaitu menerbitkan surat penyedia barang/jasa dan menandatangani dokumen kontrak serta melakukan monitoring atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dan TA 2013 tidak pernah menyusun rancangan kontrak karena Terdakwa meminta staf dibagian umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyusun rancangan kontrak tersebut dimana saat itu untuk tahun 2012 yang menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Sdr. DEREK ASMURUF dan untuk tahun 2013 yang menjabat sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. M. SAIFUL ADHA;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dan TA 2013 tidak melaksanakan tugas yaitu menyusun rancangan kontrak karena memiliki pekerjaan yang banyak

Halaman 239 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga meminta Kabag Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Sdr. DEREK ASMURUF dan untuk tahun 2013 Sdr. M.SAIFUL ADHA untuk menyusun rancangan kontrak tetapi Terdakwa meminta dalam penyusunan tersebut disesuaikan dengan aturan dan meminta agar berkonsultasi dengan konsultan perencanaan Sdr. WILI WARTUNY untuk menentukan item pekerjaan yang akan dibangun secara bertahap;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah menyusun HPS terkait pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2012 dan TA 2014 karena saat itu HPS untuk pekerjaan tersebut berdasarkan HPS dari konsultan perencanaan yaitu Sdr. WILI WARTUNI yang sebelumnya Konsultan Perencana sudah menyusun RAB Global pekerjaan sampai dengan selesai;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dikatakan *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:*
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan *EE* (*Engineer Estimate*);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan oleh Sdr. WILI WARTUNI karena selaku PPK tidak pernah menyusun HPS terkait pekerjaan pembangunan Asrama TA 2012 dan TA 2013 karena saat itu HPS untuk pekerjaan tersebut hanya berdasarkan HPS dari konsultan perencanaan Sdr. WILI WARTUNY;

Halaman 240 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang ditunjuk sebagai PPTK atas kegiatan pekerjaan pembangunan asrama bintuni dikota sorong tahun 2010 s/d tahun 2015 yaitu:
 1. Tahun 2010 dan tahun 2011 yang menjadi PPTK Sdr. DECKY ASMURUF.
 2. Tahun 2012 yaitu Sdr.DECKY ASMURUF.
 3. Tahun 2013 yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;.
 4. Tahun 2014 yaitu Drs.YOSEP RONI SAMUEL, MM.
 5. Tahun 2015 yaitu Sdr.TRI INOV KUTUMUN, S.STP;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah selaku PPTK pada tahun 2013 memiliki SK atau tidak dan tidak ingat apa Tugas dan tanggung jawab selaku PPTK;
- Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (5) Permendagi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan *"PPTK mempunyai tugas mencakup: a. Mengedalikan pelaksanaan kegiatan, b. Melaporkan perkembangan kegiatan dan c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan"* dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK hanya melaksanakan tugas dalam hal proses pencairan dana atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa untuk tahun 2010, tidak tahu siapa sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan tersebut karena yang menandatangani kontrak Tahun 2010 yaitu Sdr. DAVID SEBARU tetapi ketika melihat SPM-LS atas pembayaran pekerjaan tahun 2010 barulah tahu bahwa sebagai Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2010 yaitu CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA direktisnya Sdri.DESSY SIWABESSY;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Tahun 2012 sebagai Penyedia Barang / Jasa yaitu Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Sesuai dengan dokumen kontrak Tahun 2013 s/d tahun 2015 sebagai Penyedia Barang / Jasa yaitu Sdr. ANTON WIJAYA Selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dan kenal dengan Sdr. NICHOLAS WILLIAM dan Sdr. ANTON WIJAYA;
- Bahwa untuk penentuan pihak Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2010 s/d tahun 2015 tersebut yaitu Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY setelah pekerjaan dianggarkan meminta Sdr. PASTOR LEWI IBORI untuk mencari orang yang dapat ditunjuk sebagai pihak Penyedia Barang / Jasa dan setahu Terdakwa yang ditunjuk oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI untuk melaksanakan pekerjaan tahun 2010 s/d 2015 tersebut yaitu Sdr. GRANDY;

Halaman 241 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yaitu Sdr. WILI WARTUNI, tetapi Terdakwa tidak tahu apa nama perusahaannya;
- Bahwa Bupati Teluk Bintuni Sdr. ALFONS MANIBUY meminta Sdr. PASTOR LEWI IBORI untuk mencari orang untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama karena setahu Terdakwa pekerjaan tersebut diusulkan oleh Sdr. PASTOR LEWI IBORI sehingga pekerjaan tersebut Bupati Sdr. ALFONS MANIBUY meminta Sdr. PASTOR LEWI IBORI mencari orang yang bisa melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa tidak tahu bagaimana sehingga Sdr. PASTOR LEWI IBORI bisa menunjuk Sdr. GRANDY dan Terdakwa baru tahu kalau Sdr. PASTOR LEWI IBORI menunjuk Sdr. GRANDY untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2010 s/d 2015 dari Sdr. WILI WARTUNY yang mengatakan bahwa pekerjaan Asrama Bintuni diawasi oleh Sdr. GRANDY;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu metode pemilihan Penyedia Jasa untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni tahun 2010, tetapi untuk pekerjaan tahun 2012 s.d 2015 dilakukan dengan tahapan-tahapan lelang secara adminitrasi tetapi secara pelaksanaan tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa di dalam pekerjaan tersebut dibentuk panitia lelang sesuai yang tertuang didalam dokumen kontrak yaitu:

a) Tahun 2012;

- Ketua panitia pengadaan barang / jasa Sdr. EMBA RANTELINO,S.T.;
- Seketraris Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sdr. ANDARIAS SIBI',S.T.;
- Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sdr. SALMON,SE., Sdr. WEMPY HOMER,S.H. dan Sdr. ROMELUS LARUWY,S.H.;

b) Tahun 2013;

- Ketua Panitia Barang / Jasa Konstruksi Sdr. MSAIFUL ADHA, S.Hut.,MM.;
- Sekteraris Panitia Barang / Jasa Konstruksi Sdr. RITA BOSAWER,S.E.;
- Anggota Panitia Barang / Jasa Konstruksi Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, S.Hut., Sdr. NIXON IEK,S.E. dan Sdr. AGUSTINUS IRYOUW,S.IP.;

c) Tahun 2014;

- Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. JAYANTI DIAN V,S.STP.;
- Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. ADOLOF ASMURUF,A.md.Tek.;
- Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdr. EDDY BEKTI, AMD.P.;

Halaman 242 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Tahun 2015;

- Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdri. JAYANTI DIAN V, S.STP.;
- Sekretaris Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr.ADOLOF ASMURUF, A.md.Tek.;
- Anggota Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Sdr. AGUS IRYOUW,S.IP., Sdr. RUDI SEGETMENA,S.E. dan Sdri. ANNY FAIBAN,ST.;
- Bahwa dasar pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Tahun 2012 Sdr.NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen Kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 maret 2012 dengan nilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 28 maret 2012 s/d tanggal 24 september 2012;
 - Tahun 2013 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen Kontrak Nomor : 046 / KONTR / OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/ IIX/ 2013 tanggal 05 agustus 2013 dengan nilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) jangka waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013;
 - Tahun 2014 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 160 (seratus enam puluh) hari kalender terhitung tanggal 09 Oktober 2014 s/d 17 Maret 2014;
 - Tahun 2015 Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 april 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 253 hari kalender terhitung tanggal 08 april 2015 s/d 17 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong tahun 2012 s/d tahun 2015 adalah pekerjaan lanjutan dan bertahap dari tahun 2010 sehingga Terdakwa menganggap tidak perlu dilaksanakan lelang tetapi dibuatkan adminitrasi lelang oleh Panitia Lelang;
- Bahwa yang menyiapkan Profil PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang saat itu memperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yang dijadikan pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama tahun 2012 Profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yang dijadikan pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni TA 2013 s/d TA 2015, Terdakwa memerintahkan Sdr. WILI WARTUNY agar berkordinasi dengan Panitia Lelang, Setelah itu Panitia Lelang atas pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong datang menemui Terdakwa sambil melaporkan bahwa Sdr. WILI WARTUNY datang membawa profil perusahaan dan Terdakwa mengatakan agar Panitia Lelang menyesuaikan adminitrasi lelang sesuai dengan profil yang ada;
- Bahwa Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2010 Terdakwa sama sekali tidak pernah memerintahkan Sdr. DEREK ASMURUF agar sebagai pelaksana pekerjaan yaitu Sdr. GRANDY dengan menggunakan CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA tetapi untuk pekerjaan tahun 2012 Terdakwa pernah memerintah Sdr. DEREK ASMURUF agar pekerjaan tahun 2012 dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan pekerjaan tahun 2010 yaitu Sdr. GRANDY tetapi mengenai profil PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI Terdakwa tidak tahu karena yang menyiapkan profil tersebut yaitu Sdr. WILLI WARTUNY;
- Bahwa Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2014 pernah memerintah Sdr. YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK dan PPTK agar pekerjaan tahun 2014 dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan pekerjaan tahun 2010 yaitu Sdr. GRANDY tetapi mengenai profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Terdakwa tidak tahu karena yang menyiapkan profil tersebut yaitu Sdr. WILLI WARTUNY;
- Bahwa Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Bintuni di Kota Sorong tahun 2015 pernah memerintah Sdr. TRI INOV KUTUMUN selaku PPK dan PPTK agar pekerjaan tahun 2015 dilaksanakan oleh pihak yang mengerjakan pekerjaan tahun 2010 yaitu Sdr. GRANDY tetapi mengenai profil PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Terdakwa tidak tahu karena yang menyiapkan profil tersebut Sdr. WILLI WARTUNY;

Halaman 244 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.GRANDY merupakan karyawan atau staf dari Sdr. YOHANIS MANIBUY dimana Perusahaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan PT.MAKMUR BINTUNI milik Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris perusahaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dokumen-dokumen Kontrak dan siapa pihak-pihak yang bertandatangan dan dalam kapasitas apa yaitu:
 - Didalam dokumen kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 maret 2012 yang bertandatangan yaitu Terdakwa atas nama Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
 - Didalam dokumen kontrak Nomor : 046 / KONTR / OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/ IIX/ 2013 tanggal 05 Agustus 2013 yang bertandatangan Terdakwa atas nama Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA dan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI;
 - Didalam dokumen kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 oktober 2014 yang bertandatangan yaitu Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. selaku PPK, Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIR dan Tedakwa atas nama Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA;
 - Didalam dokumen kontrak Nomor : 084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 yang bertandatangan yaitu Sdr.TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPK, Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIR dan Terdakwa atas nama Drs.WIM FIMBAY,M.M. selaku KPA;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekda Kabupaten Teluk Bintuni tidak ingat bagaimana proses pembuatan dokumen kontrak atas pekerjaan tersebut diatas tetapi setahu Terdakwa ada staf Terdakwa dibagian pembangunan yang biasa membuat dokumen Kontrak dan proses penandatangan yang Terdakwa lakukan saat itu menerima dokumen Kontrak dari Sekretaris Terdakwa yang diterima dari Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan setelah Terdakwa menerima dokumen tersebut kemudian menandatangani dokumen Kontrak.
- Bahwa saat menandatangani dokumen Kontrak tersebut, saat itu Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI Sdr.NICHOLAS WILLIAM NG dan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sdr. ANTON WIJAYA sudah bertandatangan terlebih dahulu;

Halaman 245 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak ingat bagaimana proses pembuatan dokumen Kontrak atas pekerjaan tersebut diatas tetapi setahu Terdakwa ada staf Terdakwa dibagian pembangunan yang biasa membuat dokumen Kontrak dan proses penandatanganan yang Terdakwa lakukan saat itu Terdakwa menerima dokumen Kontrak dari Sekretaris Tersangka yang diterima dari bagian pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni dan setelah Terdakwa menerima dokumen tersebut Terdakwa kemudian menandatangani dokumen Kontrak. Ketika Terdakwa menandatangani dokumen Kontrak tersebut, saat itu Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sudah bertandatangan terlebih dahulu;
- Bahwa sesuai dokumen kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 maret 2012 Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yaitu:
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pekerjaan galian dan urugan tanah;
 - Pekerjaan urugan pasir;
 - Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan dokumen kontrak Nomor: 046 / KONTR / OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/ IIX/ 2013 tanggal 05 agustus 2013 pekerjaan yang harus dikerjakan Sdr.ANTON WIJAYA selaku Direktur PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084 / KONTR / DAU/ PEMB-AMS.BS / PPK / SETDA / X / 2014 tanggal 08 oktober 2014 pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdr. ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI yaitu Pekerjaan beton, pasangan dan plesteran;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak tahu bagaimana mekanisme penyusunan item pekerjaan yang tertuang didalam RAB Kontrak, tetapi setahu Terdakwa Konsultan perencanaan Sdr. WILLI WARTUNY yang menyusun item pekerjaan dengan menyesuaikan anggaran yang ada sehingga kemudian dituangkan didalam RAB dokumen kontrak;
- Bahwa Terdakwa pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2012 s/d TA 2015 mulai dikerjakan setelah dilakukan penandatanganan dokumen Kontrak dan untuk pelaksana atas pekerjaan yang dikerjakan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI untuk Tahun 2012 dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk tahun 2013 s/d tahun 2015 yaitu

Halaman 246 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dilaksanakan dan diawasi oleh Sdr. GRANDY dan Sdr. WILI WARTUNI selaku konsultan perencana dan pengawas karena Terdakwa sendiri tidak pernah bertemu dengan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG dan Sdr. ANTON WIJAYA dan pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan sesuai dengan dokumen Kontrak oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI untuk Tahun 2012 dan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI untuk Tahun 2013 s/d Tahun 2015;

- Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran langsung 100% (seratus persen) kecuali pada Tahun 2011 Terdakwa memproses pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2010 dan Tahun 2012 s/d 2013 Terdakwa selaku KPA memproses pembayaran dengan menbitkan SPM-LS 100% (seratus persen) sedangkan tahun 2014 Terdakwa selaku KPA hanya memproses SPM pembayaran 50% (lima puluh persen) dan tahun 2015 Terdakwa hanya menandatangani BA (Berita Acara) pembayaran untuk tagihan 30% (tiga puluh persen) sedangkan SPM-LS ditandatangani oleh Plt.Sekda Sdr. GUSTAF MANUPUTY, S.Sos.,M.M.;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pembayaran atas pekerjaan tahun 2010 dilakukan pembayaran tahun 2011 karena pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa tidak selesai dikerjakan sehingga anggaran pekerjaan Tahun 2010 diluncurkan pada Tahun 2011 dan dilakukan proses pembayaran pada Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah membuat surat permohonan luncturan dana kepada Bupati Teluk Bintuni terkait anggaran atas pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong agar diluncurkan pada Tahun 2011 atau tidak, tetapi ketika dilakukan pembahasan anggaran Terdakwa menyampaikan hutang atas pekerjaan Tahun 2010 agar dibayarkan pada Tahun 2011;
- Bahwa proses pencairan atau pembayaran yang dilakukan pada Tahun 2011 yaitu pihak Penyedia Barang / Jasa dalam hal ini CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA mengajukan tagihan atas pekerjaan tersebut kepada bendahara pengeluaran selanjutnya setelah administrasi pembayaran sudah lengkap Terdakwa selaku KPA menandatangani SPM-LS 100% (seratus persen) atas pembayaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan:
 - Pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2010 kepada CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sesuai dengan SP2D nomor: 1600/ SP2D – LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2011 tgl 11 agustus 2011, realisasi dengan

Halaman 247 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D senilai Rp1.399.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Pembayaran kepada PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sesuai dengan SP2D nomor: 1316/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl 06 Juli 2012, realisasi dengan SP2D senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 3394/ SP2D–LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2013 tgl 13 Desember 2013 , realisasi SP2D Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Sesuai dengan SP2D nomor: 3829/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl. 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 50% (lima puluh persen);
- Pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI sesuai dengan SP2D Nomor: 4398/ SP2D –LS /SETDA/APBD Bintuni / 2015 tgl 11 Nopember 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dan pencairan tahap ke II SP2D Nomor: 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl. 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada CV.SINAR CENDARAWASIH SEJAHTERA yaitu adanya tagihan dari CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA tetapi untuk lampiran tagihannya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI Tahun 2012 yaitu adanya tagihan dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dengan kelengkapan tagihan berupa;
 - Kwitansi;
 - Faktur pajak standar;
 - Berita acara pembayaran;
 - Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan;
 - Berita acara serah terima pekerjaan;
 - SSP.

Sehingga dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor: 1316/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl 06 Juli 2012 senilai Rp996.864.000,00

Halaman 248 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pada Tahun 2013 yaitu adanya tagihan dan kelengkapannya berupa;

- Kwintansi;
- BA Pembayaran 100% (seratus persen);
- SSP;

Atas dasar dokumen tersebut sehingga dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D nomor: 3394/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2013 tgl. 13 Desember 2013 sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dasar dilakukan pembayaran kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Tahun 2014 yaitu adanya tagihan dengan kelengkapannya berupa:

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- Foto dokumentasi;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi inspektorat;
- BA Pemeriksaan inspektorat;

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran sesuai dengan Sesuai dengan SP2D nomor: 3829/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2014 tgl 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 50% (lima puluh persen);

- Bahwa dasar dilakukan pembayaran 30% (tiga puluh persen) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI Tahun 2015 yaitu adanya tagihan dan kelengkapan tagihan berupa :

- Kwitansi;
- Faktur;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Faktur pajak standar;
- SSP;

Halaman 249 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D Nomor: 4398/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2015 tgl. 11 nopember 2015 sebesar Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) atau 30% (tiga puluh persen);

- Bahwa dasar dilakukan pembayaran lunas 100% (seratus persen) kepada PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI yaitu adanya tagihan dan kelengkapan tagihan berupa;
 - Kwitansi;
 - Rekapitulasi harga penawaran;
 - Faktur;
 - Faktur pajak standar;
 - SSP;
 - BA Pembayaran;
 - BA Pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - Laporan kemajuan pekerjaan;
 - BA Serah terima pekerjaan;
 - Rekomendasi Inspektorat;
 - BA Pemeriksaan dokumen Inspektorat.

Atas dasar dokumen tersebut dilakukan pembayaran lunas 100% (sepuluh persen) sesuai dengan SP2D Nomor : 6357 / SP2D-LS/ SETDA / APBD Bintuni Tgl 23 Desember 2015 pencairannya 100% (seratus persen) lunas Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran Tahun 2011 Terdakwa sudah lupa siapa saja yang menandatangani dokumen pembayaran tetapi seingat Terdakwa hanya menandatangani SPM-LS atas pembayaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk Tahun 2012 yang menandatangani SPD yaitu Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr. DECKY ASMURUF,S.E. selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;
- Bahwa untuk pembayaran Tahun 2013 yang menandatangani SPD yaitu Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;

Halaman 250 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tahun 2014 yang menandatangani SPD yaitu Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr. Drs.YOSEP RONI SAMUEL,M.M. selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Terdakwa selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD;
- Bahwa untuk pencairan 30% (tiga puluh persen) Tahun 2015, yang menandatangani SPD yaitu Sdr. FERDINAN TIMISELA,S.H. selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr.TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPTK dan Sdr. RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos,M.M. selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr. ALI IBRAHIM BAUW,S.E.,MEP. selaku BUD;
- Bahwa untuk pencairan lunas 100% (seratus persen), yang menandatangani SPD yaitu Sdr.FERDINAN TIMISELA,SH selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Sdr.TRI INOV KUTUMUN,S.STP. selaku PPTK dan Sdr.RONAL ISIR,S.H. selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh Sdr. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos,M.M. selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.ALI IBRAHIM BAUW,S.E.,MEP selaku BUD;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pada Tahun 2014 hanya dilakukan pembayaran 50% (lima puluh persen) yaitu karena adanya keterlambatan pekerjaan akibat salah seorang pekerja meninggal dunia dan adanya permasalahan lahan sehingga pekerjaan dihentikan dan hanya dibayar 50% (lima puluh persen) saja, dan Sisa dana 50% (lima puluh persen) yang tidak dibayarkan masih ada di kas daerah dan tidak dilakukan pencairan (SILPA);
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan dokumen berupa;
 1. Foto Copy SPM-LS No.SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/ 2012 TANGGAL 02 JULI 2012 KEPADA Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG / DIREKTUR PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI UNTUK KEPERLUAN SPM-LS KEGIATAN PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA (pembayaran lunas 100% (seratus persen) paket "29" atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa di Sorong tahap II) Dengan Penilaian Rp996.846.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 2. Foto Copy SPM-LS No.SPM : 141 / SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 TANGGAL 22 NOVEMBER 2013 KEPADA ANTON WIJAYA / PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA TELUK BINTUNI DIKOTA SORONG (OTSUS) DENGAN

Halaman 251 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

3. Foto Copy SPM-LS No.SPM: 199 / SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/2014 TANGGAL 01 DESEMBER 2014 KEPADA ANTON WIJAYA / DIREKTUR PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI UNTUK KEPERLUAN SPM-LS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (pembayaran 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong) dengan nilai Rp997.350.000 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa mengenal dokumen tersebut dan dokumen tersebut adalah dokumen SPM-LS pembayaran atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong kepada pihak Penyedia Barang / Jasa dan benar tandatangan didalam dokumen SPM-LS tersebut adalah tandatangan Terdakwa selaku KPA atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran"*
- Bahwa dalam hal ini selaku KPA pada Tahun 2011 s/d Tahun 2015 sebelum menandatangani SPM-LS tidak meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran tetapi Terdakwa saat itu sebelum menandatangani SPM-LS bertanya kepada bendahara pengeluaran apakah dokumen tagihan sudah lengkap dan bendahara pengeluaran mengatakan sudah lengkap sehingga Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa kelengkapan lampiran dokumen tagihan Untuk tahun 2012 yaitu :

- Kwitansi;
- Faktur pajak standar;
- Berita acara pembayaran;
- Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan;
- Berita acara serah terima pekerjaan;
- SSP;

Untuk tahun 2013 yaitu :

- Kwintansi ;
- Faktur;
- Rekapitulasi penawaran;
- SSP

Halaman 252 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 %;
- BA Serah terima pekerjaan;
- BA Selesaiannya pekerjaan 100 %;
- BA Pembayaran 100 %;
- Dokumentasi;

Untuk tahun 2014 (pembayaran 50% (lima puluh persen) yaitu :

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- Foto dokumentasi;

- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Rekomendasi inspektorat;
- BA Pemeriksaan inspektorat;

Untuk tahun 2015 pembayaran 30%(tiga puluh persen) yaitu:

- Kwitansi;
- Faktur;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan;
- Faktur pajak standar;
- SSP;

Untuk tahun 2015 pembayaran lunas 100% (seratus persen) yaitu:

- Kwitansi;
- Rekapitulasi harga penawaran;
- Faktur;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- BA Pembayaran;
- BA Pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Laporan kemajuan pekerjaan;
- BA Serah terima pekerjaan;
- Rekomendasi Inspektorat;
- BA Pemeriksaan dokumen Inspektorat;

Halaman 253 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan *"Dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) terdiri dari:*
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.

Ayat 3 :

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:

- a. salinan SPD;
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- d. surat perjanjian kerjasama / kontrak antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
- f. berita acara serah terima barang dan jasa;
- g. berita acara pembayaran;
- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan

Halaman 254 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

- Bahwa dalam hal ini selaku KPA tidak pernah meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI dan saat itu langsung menandatangani SPM-LS atas pembayaran kegiatan tersebut setelah mendapat masukan dari staf bahwa lampiran tersebut sudah lengkap;
- Bahwa berdasarkan Pasal 216 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup; a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini Terdakwa tidak ingat apakah pernah membuat surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas penerbitan SPM-LS pembayaran pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni Tahun 2012 s/d Tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan kepada 1 (satu) Lembar Foto Copy SPP-LS Nomor : 141 / SPP-LS / SETDA / APBD-BTN / 2013 Tanggal 22 November 2013, dapat dijelaskan;
- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen SPP-LS atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2013 dan tanda tangan di dalam SPP-LS adalah tandatangan Terdakwa selaku PPTK. Dan selaku PPTK tidak pernah meneliti kelengkapan SPP-LS karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa dari staf Setda yang menyatakan bahwa tagihan tersebut sudah lengkap sehingga Terdakwa menandatangani;
- Bahwa tanda tangan didalam dokumen tagihan yang dijadikan dasar pembayaran untuk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 adalah tanda tangan Terdakwa selaku KPA;
- Bahwa EE (Engineer Estimate) Terdakwa saat itu ada menandatangani Kontrak perencanaan atas pekerjaan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 yang dibuat pada Tahun 2015, tetapi tidak ingat berapa nilai Kontrak Perencanaan dan Pengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku KPA untuk pekerjaan Tahun 2011 s/d Tahun 2014, sebagai PPK untuk pekerjaan Tahun 2012 dan Tahun 2013 serta sebagai PPTK untuk pekerjaan Tahun 2013 atas pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong menerima imbalan, hadiah atau janji dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI atau dari PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan, hadiah atau janji dalam bentuk apapun dari siapapun atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Harta kekayaan yang dimiliki sebelum pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA 2010 s/d TA 2015 dilaksanakan yaitu :
 1. 1 (satu) unit rumah di jalan lembah hijau wosi yang di beli Tahun 1995 an. Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;
 2. 1 (satu) bidang tanah kosong di Manokwari yang di beli Tahun 1998 an. istri SONYA FYMBAY;
 3. 1 (satu) unit rumah di Teluk Bintuni yang di bangun Tahun 2007 an. Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;Setelah pekerjaan dilaksanakan tidak ada penambahan harta kekayaan yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 dilakukan pemeriksaan tambahan dan keterangan Terdakwa masih sama seperti pada berita acara pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya tersangka tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Sdr.GRANDY karena yang berkomunikasi dengan tersangka berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota sorong yaitu Sdr.WILLI WARTUNY;
- Bahwa terdapat pada rekening koran Bank BCA atas nama Sdr. GRANDY dengan nomor rekening 07640590704 dan rekening koran Bank BCA atas nama TRI DIAN ANUGRAHA dengan nomor rekening 08830499246 terdapat transaksi via transfer terhadap Terdakwa;
 1. Tanggal 25 Januari 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an.GRANDY;
 2. Tanggal 25 Januari 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an. TRI DIAN ANUGRAHA;
 3. Tanggal 26 Januari 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an. GRANDY
 4. Tanggal 09 Mei 2016 senilai Rp10.000.000,00 pengirim an.GRANDY
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik (rekening koran an.GRANDY dan an.TRI DIAN ANUGRAHA kepada), dalam hal ini Terdakwa membenarkan transaksi tersebut dan Terdakwa menerima uang sesuai jumlah nominal

Halaman 256 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi via transfer tersebut, namun Terdakwa hanya mengenal dari Sdr.GRANDY, namun Terdakwa tidak mengenal Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Transaksi via transfer an. Sdr. GRANDY yaitu pada waktu itu bulan Januari 2016 Terdakwa berada di Jakarta dalam rangka urusan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian meminta bantuan kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY untuk membantu kebutuhan Terdakwa selama di Jakarta, karena Terdakwa sudah biasa meminta bantuan terhadap Sdr. YOHANIS MANIBUY, tidak lama kemudian Sdr. GRANDY menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa *"Pak ANIS (YOHANIS MANIBUY) ada menghubungi saya agar memperhatikan bapak"*, kemudian Terdakwa menyampaikan *"ia, tolong bantu saya"* kemudian Sdr.GRANDY menyampaikan lagi pada Terdakwa *"kalau begitu saya minta rekeningnya bapak"* kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening Terdakwa Bank Mandiri kepada Sdr. GRANDY, selang waktu satu hari Sdr.GRANDY memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS bahwa *"saya sudah kirim bapak"*, begitu juga transaksi tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa meminta bantuan untuk kebutuhan Terdakwa secara pribadi kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY, tidak lama kemudian Sdr.GRANDY mentransfer sejumlah uang yang terdapat sesuai pada rekening koran tersebut;
 - Bahwa pada rekening koran milik Terdakwa di Bank Mandiri an. WIM FYMBAY (Terdakwa) dengan nomor rekening 1600000107694 terdapat transaksi;
 1. Tanggal 20 Mei 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim an.JIMMY;
 2. Tanggal 06 Oktober 2011 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim an. ANA;
 3. Tanggal 19 Oktober 2011 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pengirim an. ANA. F;
 4. Tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim an.ANA F;
 5. Tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pengirim ANA F;
 6. Tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pengirim ROSTIYA;
 7. Tanggal 23 Agustus 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim YOHANIS;
 8. Tanggal 29 November 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pengirim RASTIYA;

Halaman 257 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 04 Oktober 2013 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pengirim RASTIYA.
10. Tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim ENANG.
11. Tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim ENANG.
12. Tanggal 22 agustus 2014 senilai Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim RASTIYA.
13. Tanggal 24 November 2014 senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim RASTIYA .
14. Tanggal 06 Mei 2016 senilai Rp 10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pengirim TRI DIAN ANUGRAHA.

Dalam hal ini Terdakwa membenarkan transaksi tersebut dan Terdakwa menerima uang sesuai jumlah nominal transaksi via transfer tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. JIMMY CHARLES WILTHON, Sdri. ANA FARIDA, Sdr. RASTIYA ALIMUDIN, Sdr. ENANG, Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA, yang Terdakwa kenal hanya Sdr. YOHANIS MANIBUY saja;
- Bahwa Terdakwa jika meminta bantuan hanya kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY, namun pelaksanaannya siapa yang mengirim uang tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr.YOHANIS MANIBUY tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, namun Terdakwa dengan Sdr.YOHANIS MANIBUY sudah seperti keluarga maka jika Terdakwa ada mengalami kesusahan keuangan maka Terdakwa meminta bantuan berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Dan transaksi tersebut tidak ada kaitannya pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2012, TA.2013, TA.2014 dan TA.2015, Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. YOHANIS MANIBUY berdasarkan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;

Halaman 258 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp 90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 ;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan

Halaman 259 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;

19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu) tahun anggaran 2012
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 889.984.328 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 1.065.302.000 (Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus juta

Halaman 260 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 1.000.000.000; tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp. 200.000.000; tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp. 220.000.000; tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 500.000.000; tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 2.020.000.000; tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 175.000.000; Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 307.000.000; tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.176.000.000; tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 889.984.328; tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.408.000.000; tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp. 579.000.000; tanggal 18-10-2012;

Halaman 261 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp.500.000.000; tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai 1.400.000.000; tanggal 06-11-2012;
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp 1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp 1498.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;

Halaman 262 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya;
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2013;
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013;
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013;
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;

Halaman 263 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00;
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT/XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;

Halaman 264 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2014;
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014;
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya;
97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08

Halaman 265 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong
PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp2.997.262.000,00;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015
tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015
tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-
BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan
pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09
September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai
Rp 81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai
Rp 24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor:
900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29
Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda
empat tanggal 29 Januari 2015;
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29
Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor :
900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS
Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/
SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November
2015 senilai Rp899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor:
016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;

Halaman 266 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM. SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM. SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor:11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 / DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/ INSPEKTORAT /XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 267 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp 16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp 41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.

Halaman 268 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012;
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;
156. 8 (Delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015;
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012;

Halaman 269 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016;
160. 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
162. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015;
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

Halaman 270 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**:

- Bahwa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong beralamat di Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, dimulai Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY pada saat itu selain menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, pada kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni tersebut bertindak selaku;

JABATAN	DASAR	TAHUN ANGGARAN
KPA, PPK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012	2012
KPA, PPK, PPTK	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013	2013.
KPA	Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014	2014

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan:

NAMA	JABATAN
Sdr. DEREK ASMURUF	PPTK Tahun Anggaran 2012
Sdr. GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, dan 2015.

Halaman 271 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTON WIJAYA	Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Tahun Anggaran 2013 dan 2014.
Sdr. YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014.
Sdr. TRI INOV KUTUMUN	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2015.

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana fakta persidangan tersebut dibawah ini;

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/DPA/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/ SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki Tugas pokok dan Kewenangan, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 272 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
- Sdr. EMBA RANTELINO Ketua;
 - Sdr. ANDARIAS SIBI Sekretaris;
 - Sdr. SALMON Anggota;
 - Sdr. WIMPHY HOMER Anggota;
 - Sdr. ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian meminta persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH NDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen);

Halaman 273 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menyerahkan Profil MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. EMBA RANTELINO selaku Panitia Pengadaan membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;

Halaman 274 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ ASRAMA/ SETDA/III/2012;
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ ASRAMA/SETDA/III/2012;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, selanjutnya Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, Sdr. ANDARIAS SIBI, Sdri. WHIMPY HOMER dan Sdr. ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA /SETDA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan, dimana pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, *Basic Price bersumber* dari Kabupaten

Halaman 275 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni, seharusnya bersumber dari Kota Sorong wilayah tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
PEK PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
	Jumlah		56.692.021.75
PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH			
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73

Halaman 276 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



		Jumlah	238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
		Jumlah	36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
		Jumlah	574.428.070,17

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 1. Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sdr. FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan 100%;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

Halaman 278 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menghubungi Sdri. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdri. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama Saksi TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, **Ahli Penilai Konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN** menemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT /DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni:
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;

Halaman 279 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;

3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :

- Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus) m³ (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) m³ (meter kubik) hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) m (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) m (meter);

- Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam empat) m³ (meter persegi) dikerjakan sebesar 43,31 (empat puluh tiga koma tiga puluh satu) m³ (meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan pada malam hari Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Halaman 280 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*;
 2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun*

Halaman 281 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA

Halaman 282 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen);

Tahun Anggaran 2013

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk dirinya sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya memiliki tugas pokok dan kewenangan :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
 - 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3. Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Halaman 283 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------|
| - M. SAIFUL ADHA | Ketua; |
| - RITA BOSAWER | Sekretaris; |
| - LEWI W. BUDI UTOMO | Anggota; |
| - NIXON IEK | Anggota; |
| - AGUS IRYOUW | Anggota; |

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013

Halaman 284 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah adanya anggaran untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta persetujuan Saksi LEWI IBORI selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *Fee* atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Saksi LEWI IBORI, maka Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;

Halaman 285 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdr. M. SAIFUL ADHA, Sdr. RITA BOSAWER, Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan sehingga seolah-olah nampak telah dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme pelelangan;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Direktur atas nama Saksi ANTON WIJAYA sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan

Halaman 286 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelengan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54



6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain:
 1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 6. Foto dan dokumentasi;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdri. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB. ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA);
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

Halaman 289 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Sdr. Ir.ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 (tiga puluh per empat puluh) dari Kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFrA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor; 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Surat Perintah Membayar No. SPM : 141/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEMB-ASRM-SORONG/ SETDA/IX/2013 TANGGAL 25 November 2013, Berita Acara

Halaman 290 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara";*
2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan*

Halaman 291 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

Halaman 292 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah beserta Perubahannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), tidak memiliki kewenangan menetapkan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah adalah Wewenang Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, seharusnya bersumber dari Kota Sorong tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;

Halaman 293 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua;
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
 - AGUS IRYOU Anggota;
 - RUDI SEGETMENA Anggota;
 - EDDY S. BEKTI Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Saksi YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY (Bupati Kabupaten Teluk Wondama) membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan kepada Saksi YOSEF RONI SAMUEL "*Nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI*";
- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar menunjuk calon Penyedia Barang/Jasa yang akan mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan mengatakan lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atau Saksi GRANDY Alis TRI DIAN ANUGRAH;

Halaman 294 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya mengundang Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping;
- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa:
 1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 10. Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 11. Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG /SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa

Halaman 295 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdri. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan sehingga terlihat pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, dibuatlah Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40



	Dibulatkan	1,994,700,000
--	------------	---------------

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Komisaris yang menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa Kuasa Direksi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut ditandatangani oleh Sakis ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% (lima puluh persen) berdasarkan dokmen pencairan yakni :

1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2014;

Halaman 298 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidaksesuaian antara dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Kolom 30/30 (tiga puluh per tiga puluh) dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik); Pek. Balok 25/40 (dua puluh lima per empat puluh) dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

Halaman 299 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk

Halaman 300 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :*

"PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";

2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :*

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 , 2014 dan 2015 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar **Rp3.653.079.355,23** (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma dua tiga sen) dengan rincian kerugian per tahun sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini;

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95
4.	JML	6.489.476.000	744.257.487	5.745.218.513	2.092.139.156,77	3.653.079.355,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 +

Halaman 301 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Rp269.600.399.39 = **Rp 1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

- **Primer** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- **Subsider** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidairitas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsider**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **“Setiap orang”** disamakan dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 304 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri, Akan tetapi apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan **asas lex specialis derogat legi generalis** (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor Register Perkara: PDS - 09/R.2.11/Ft.1/08/2020** tanggal **12 Agustus 2020**

Halaman 305 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY **selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)** Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012, Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014, **selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)** Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 dan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, **selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)** Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas, Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa dapat dikualifisir sebagai "setiap orang" sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), **atau** termasuk dalam kualifikasi "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah terlihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1),

Halaman 306 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa didepan persidangan ini yaitu Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, dalam perkara ini selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa selaku selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa mempunyai **sifat/karakteristik khusus** sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3, **bukan** sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebagai orang perorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan, kedudukan, sarana yang ada padanya karena Jabatan dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 meliputi diri Terdakwa, yang mempunyai **sifat / karakteristik khusus**, maka unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 307 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah tepat diterapkan pada diri Terdakwa, dan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang pada dakwaan Subsideir Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 308 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai pelaku tindak pidana yang berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat 2 dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang pada dakwaan primair yang memiliki sifat dan karakteristik Khusus, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **"Menguntungkan orang lain atau suatu korporasi"**;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yang disadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntungan baik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitas baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi**, Pionir Jaya, Bandung (1991, hal: 276) mengartikan "Memperoleh Keuntungan atau Menguntungkan" adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, Perolehan keuntungan atau bertambahnya pelaku (diri sendiri) orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi;

Menimbang, bahwa menurut (**Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.LM.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, 2020: hal 21), secara *etimologis* (asal usul kata), istilah **"menguntungkan"** mengandung arti :

Halaman 310 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnya kesepakatan atau janji antara pejabat dengan pengusaha itu menguntungkan kedua belah pihak;
2. Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapat menguntungkan;
3. Memberi manfaat (guna, faedah dsb), misalnya aturan itu sangat menguntungkan pihak X;
4. Berguna, berfaedah, misalnya dapat menempati posisi yang menguntungkan bagi kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 Nomor 3 PK / Pid / 2002 bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata atau setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 311 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY bersama-sama dengan Saksi GRANDY dan Saksi ANTON WIJAYA, Saksi DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF, Saksi YOSEP RONI SAMUEL dan Saksi TRI INOV KUTUMUN telah menguntungkan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Saksi GRANDY, Saksi ANTON WIJAYA dan Saksi PASTOR LEWI IBOR;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiryono**, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 38-39) menyatakan yang dimaksud dengan “*Menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil Tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada umumnya kesempatan itu diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sarana** adalah syarat, cara, atau media. Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi **Sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa **wewenang** adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameter penyalahgunaan wewenang yang meliputi, 1). bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 2). bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewengangnya wajib berdasarkan, a) peraturan perundang-undangan; dan b). AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 313 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang termasuk bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan (AAUB) yang baik diantaranya meliputi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu; a. Kepastian hukum; b. Kemanfaatan. c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalahgunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan Umum, dan h. Pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seseorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan / kedudukan akan melahirkan wewenang;

Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;

Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenangan yang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu **atribusi** (kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan), **delegasi** (kewenangan yang bersumber dari pelimpahan) dan **mandat** (Kewenangan bersumber dari penugasan), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN);

- Bahwa PA (Pengguna Anggaran), berdasarkan **Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**. Selain Menteri / Pimpinan Lembaga, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD) mempunyai tugas,
 - a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggararan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;



- f. Mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat PA (Pegguna Anggaran) SKPD yang dipimpinnya berwenang:
 - a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang dan piutang;
 - f. Menggunakan barang milik daerah;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- Bahwa PA (Pegguna Anggaran) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
- Bahwa tugas dan wewenang PA (Pegguna Anggaran) berdasarkan **Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di seluruh K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (serratus milyar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan diatas, dalam hal diperlukan PA dapat;
 - a. Menetapkan tim teknis, dan / atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara / Kontes;

B. KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN);

- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan **Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Berekenaan dengan hak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD berdasarkan **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
 - a. Menguji Kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian Pengadaan Barang / Jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD;
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya**, yaitu sebagai berikut;
 - (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;



- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala daerah atas usul PA;
- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA;

C. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN);

- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Anggaran) adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Memiliki Integritas;
 - b. Memiliki disiplin tinggi;
 - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas (*Persyaratan Manajerial dimaksud: a. berpendidikan minimal S1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, b.memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa atau dapat diganti PNS golongan minimal IIIa atau yang disetarakan, dan c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya*);
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. Menandatangani Pakta Integritas;
 - f. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; (*kecuali PA/KPA yang bertindak sebagai PPK*) dan
 - g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / Jasa (*kecuali PPK yang dijabat oleh eselon I dan IIdi K/L/D/I, dan/atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK*);
- Bahwa PPK (Pejabat Pembuat Anggaran) memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan **Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** jo **Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yaitu sebagai berikut;
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (**SPPB/J**);



- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Menegendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, PPK dalam hal diperlukan dapat:
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA tentang Perubahan paket pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjasanteknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP (Unit Layanan Pengadaan);dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - Bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
 - Bahwa PPK dapat dibantu oleh Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bahwa Timp Pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lpangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakeloladan lain-lain, Bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam rangka membantu tugas PPK;
- D. ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP / PEJABAT PENGADAAN;**
- Bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing* sedangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan



Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP / Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. Memiliki **Sertifikat Keahlian** Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan
 - f. Menandatangani pakta Integritas;
- Bahwa Anggota ULP / Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan berdasarkan **Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** jo **Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yaitu sebagai berikut;
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Khusus untuk Kelompok Kerja ULP;
 - 1) Menjawab sanggahan;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - a) Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (sertatus milyar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



- 3) Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan;
 - 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;
 - a) Pengadaan langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PPK;
 - 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa kepada PA / KPA; dan
 - 4) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA;
- i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PPK;

E. PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN);

- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ditunjuk oleh PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguga Anggaran) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada yang menunjuknya PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan **Pasal 1 poin 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah Pejabat pada unit kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan **Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13**

Halaman 320 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mencakup:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) diberikan tugas akan tetapi tidak diberikan wewenang dalam melaksanakan tugas tersebut;
 - Bahwa PPK dapat dibantu oleh Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Bahwa PPK dapat dibantu oleh Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bahwa Tim Pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakeloladan lain-lain, Bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam rangka membantu tugas PPK;

F. PENYEDIA BARANG / JASA;

- Bahwa Penyedia Barang dan Jasa;
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa mempunyai kewajiban berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** jo **Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah**, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha;
 - b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan, teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasional /



Kemitraan yang memuat, persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan barang dan Jasa Konsultansi;
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari Bank;
- j. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$\text{SKP} = \text{KP} - \text{P}$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) Untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan;

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- m. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. Menandatangani Pakta Integritas;
- Bahwa yang dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa adalah pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa kecuali yang bersangkutan cuti diluar tanggungan K/L/D/I, dan Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY berkedudukan sebagai PA (Pengguna Anggaran) / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam Pengadaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2015,

Menimbang, bahwa Wewenang Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu sebagai berikut;

1. KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
2. KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
3. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
4. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Menimbang, bahwa Wewenang Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 323 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/DPA/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/ SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki Tugas pokok dan Kewenangan, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3. Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 324 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
- Sdr. EMBA RANTELINO Ketua;
 - Sdr. ANDARIAS SIBI Sekretaris;
 - Sdr. SALMON Anggota;
 - Sdr. WIMPHY HOMER Anggota;
 - Sdr. ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian meminta persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH NDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS

Halaman 325 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIBUY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menyerahkan Profil MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. EMBA RANTELINO selaku Panitia Pengadaan membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ASRAMA/SETDA/III/2012;

Halaman 326 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, selanjutnya Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, Sdr. ANDARIAS SIBI, Sdri. WHIMPY HOMER dan Sdr. ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan, dimana pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, *Basic Price* bersumber dari Kabupaten Bintuni, seharusnya bersumber dari Kota Sorong wilayah tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;

Halaman 327 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
		Jumlah	56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		
1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
		Jumlah	238.897.794,98
	PEK URUGAN PASIR		

Halaman 328 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
		Jumlah	36.222.793,29
	PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
		Jumlah	574.428.070,17

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 1. Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku

Halaman 329 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012;
 - Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sdr. FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan 100%;
 - Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas

Halaman 330 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menghubungi Sdri. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdri. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama Saksi TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, **Ahli Penilai Konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN** menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 029/KONT /DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan pekerjaan terpasang yakni:
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus) m3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh

Halaman 331 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma delapan puluh empat) m3 (meter kubik) hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) m (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) m (meter);

- Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam empat) m3 (meter persegi) dikerjakan sebesar 43,31 (empat puluh tiga koma tiga puluh satu) m3 (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFrA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan pada malam hari Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*;
2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indoneisa, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses

Halaman 333 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen);

Tahun Anggaran 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk dirinya sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya memiliki tugas pokok dan kewenangan :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3. Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 335 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------|
| - M. SAIFUL ADHA | Ketua; |
| - RITA BOSAWER | Sekretaris; |
| - LEWI W. BUDI UTOMO | Anggota; |
| - NIXON IEK | Anggota; |
| - AGUS IRYOUW | Anggota; |

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

Halaman 336 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah adanya anggaran untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta persetujuan Saksi LEWI IBORI selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *Fee* atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Saksi LEWI IBORI, maka Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;

Halaman 337 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
 13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB-ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
 17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdr. M. SAIFUL ADHA, Sdr. RITA BOSAWER, Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan sehingga seolah-olah nampak telah dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme pelelangan;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Direktur atas nama Saksi ANTON WIJAYA sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang

Halaman 338 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain:
 1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 6. Foto dan dokumentasi;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen) sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :

Halaman 340 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
 3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
 4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdri. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB. ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
 - Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA);
 - Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/

Halaman 341 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 (tiga puluh per empat puluh) dari Kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor; 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Surat Perintah Membayar No. SPM : 141/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IX/2013 TANGGAL 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*;
 2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun*

Halaman 343 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah beserta Perubahannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), tidak memiliki kewenangan menetapkan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah adalah Wewenang Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, seharusnya bersumber dari Kota Sorong tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;
- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;

Halaman 345 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua;
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
 - AGUS IRYOU Anggota;
 - RUDI SEGETMENA Anggota;
 - EDDY S. BEKTI Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Saksi YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY (Bupati Kabupaten Teluk Wondama) membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan kepada Saksi YOSEF RONI SAMUEL "*Nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI*";
- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar menunjuk calon Penyedia Barang/Jasa yang akan mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan mengatakan lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atau Saksi GRANDY Alis TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)sambil

Halaman 346 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya mengundang Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping;

- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;

- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa:

1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
10. Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
11. Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG /SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat

Halaman 347 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen), Sdri. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan sehingga terlihat pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, dibuatlah Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

Halaman 348 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Komisaris yang menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa Kuasa Direksi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;

Halaman 349 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% (lima puluh persen) berdasarkan dokmen pencairan yakni :
 1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
 2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2014;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan

Halaman 350 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Kolom 30/30 (tiga puluh per tiga puluh) dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik); Pek. Balok 25/40 (dua puluh lima per empat puluh) dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFrA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67

Halaman 351 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia

Halaman 352 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar **Rp3.653.079.355,23** (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma dua tiga sen) dengan rincian kerugian per tahun sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini;

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95
4.	JML	6.489.476.000	744.257.487	5.745.218.513	2.092.139.156,77	3.653.079.355,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp269.600.399.39 = **Rp1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Halaman 353 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata "**dapat**" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;-

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "**merugikan keuangan negara**" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;-

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya

Halaman 355 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;-

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perluasan pengertian cakupan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Norma UUD 1945 mengenai keuangan Negara, Pasal 23 UUD 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;-
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan

Halaman 356 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Konstruksi Sdr. Ir.ARIFIN KURNIAWAN;
- Bahwa atas pemeriksaan tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian antara dokumen Kontrak dengan kondisi lapangan / pekerjaan lapangan;
- Bahwa ketidak sesuai antara Dokumen Kontrak dengan pekerjaan lapangan tersebut, yaitu berupa;
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Terdapat pekerjaan mengalami volume kurang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 , 2014 dan 2015 ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp3.653.079.355,23 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma dua tiga sen) dengan rincian kerugian per tahun sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini;

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95
4.	JML	6.489.476.000	744.257.487	5.745.218.513	2.092.139.156,77	3.653.079.355,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 ditemukan Kerugian Negara sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp269.600.399.39 = **Rp1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus ratus tujuh

Halaman 357 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan;* (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger; Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu; Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;



- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturtsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;-



Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah:

Pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012 :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/DPA/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PPK/ SETDA-TB/II/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012, yang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki Tugas pokok dan Kewenangan, sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

Halaman 360 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 dengan susunan anggota sebagai berikut :
- Sdr. EMBA RANTELINO Ketua;
 - Sdr. ANDARIAS SIBI Sekretaris;
 - Sdr. SALMON Anggota;
 - Sdr. WIMPHY HOMER Anggota;
 - Sdr. ROMELUS LARUWY Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian meminta persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH NDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat Fee atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Sdr. PASTOR LEWI IBORI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Sdr. YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS MANIBUY meminjamkan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menyerahkan Profil MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan melaporkan akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan dan Dokumen Penawaran PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO selaku Ketua Panitia untuk membuat administrasi Dokumen Pelelangan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, Sdr. EMBA RANTELINO selaku Panitia Pengadaan membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
 1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 29/LU-PBJ/SETDA/III/2012;
 2. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 29/BAPP/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 3. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 29/BA.SUK/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 4. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 29/BA.BUKA/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 5. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 6. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi;
 7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 29/BAHP/PAN-SETDA/ ASRAMA/ III/2012;

Halaman 362 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 31/UM.PEM/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 9. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 29/BA.SGH/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 10. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 29/US.CLN/PAN-SETDA/ASRAMA/III/2012;
 11. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 29/PERSTJ/ ASRAMA/SETDA/III/2012;
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, selanjutnya Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Sdr. EMBA RANTELINO, Sdr. ANDARIAS SIBI, Sdri. WHIMPY HOMER dan Sdr. ROMELUS LAUWRY selaku Panitia Pengadaan untuk mendandatangani dokumen-dokumen tersebut seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dilakukan mekanisme pelelangan;
 - Bahwa pada saat itu yang dilakukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 29/JUK-PEM/ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan, dimana pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri), namun Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menetapkan HPS (Harga

Halaman 363 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Perkiraan Sendiri) hanya mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, *Basic Price bersumber* dari Kabupaten Bintuni, seharusnya bersumber dari Kota Sorong wilayah tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana Sdr. WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2012;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, Sdr. WILLIAM WARTUNY membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp996.864.000,00(sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK PERSIAPAN		
1.	Pengukuran dan Pasang Bouwplank	1,00	122.021.75
2.	Air Kerja	104,40	31.320.000
3.	Penerangan Listrik Kejra	5,00	5.250.000
4.	Dokumentasi	5,00	5.000.000
5.	Mobilisasi Alat Berat/Demobilisasi	1,00	15.000.000
		Jumlah	56.692.021.75
	PEK. GALIAN DAN URUGAN TANAH		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek Galian Tanah Pondasi Telapak	600,00	111.622.500,00
2.	Pek Galian Tanah Pondasi Jalur	262,64	43.880.578,00
3.	Pek Timbunan Kembali Galian Tanah Pondasi	215,66	20.226.212,25
4.	Pek Urugan Tanah Dibawah Lantai	159,97	63.168.504,73
	Jumlah		238.897.794,98
PEK URUGAN PASIR			
1.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Pondasi	37,52	20.405.645,01
2.	Pek Timbunan Pasir Urug Dibawah Lantai	29,09	15.817.148,28
	Jumlah		36.222.793,29
PEK BETON PASANGAN DAN PLESTERAN			
1.	Pemancangan Kayu Bakau di Bawah Pondasi Telapak	87,29	86.180.000,00
2.	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi Telapak	11,26	38.158.498,09
3.	Pek Pasangan Batu Kosong	36,58	74.663.046,00
4.	Pek Pondasi Batu Gunung	72,52	228.182.214,06
5.	Pek Beton Tumbuk Dibawah Lantai	31,26	105.935.581,72
6.	Pek Pondasi Telapak Camp	2,94	41.308.730,30
	Jumlah		574.428.070,17

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 bukanlah Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Sdr. WILLIAM WARTUNY untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Sdr. WILLIAM WARTUNY kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung yakni :
 1. Faktur PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi No. 01/Fak/MAJA/PU-Bin/VI/2012;

Halaman 365 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
 2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 054/SPM-LS/ SETDA/APBD-BTN/ 2012 tanggal 2 Juli 2012;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), kemudian Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi DECKY ASMURUF alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Sdr. FRIDA PENINA WANEY selaku Bendahara Pengeluaran untuk ikut menandatangani dokumen pencarian, padahal dokumen pencairan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung lain seperti laporan progres kemajuan pekerjaan 100%;
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi DECKY ASMURUF Alias DEREK ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdri. FRIDA PENINA WANEY tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan

Halaman 366 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan Dokumen Kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 21.20.01.0096-7 atas nama Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menghubungi Sdri. RASTIYA AMILUDIN selaku Staf/Bendahara PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan memberitahukan bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 telah dibayarkan dan kemudian Sdri. RASTIYA AMILUDIN melakukan transfer sebesar Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ke rekening Bank BCA Nomor 8830 4992 46 atas nama Saksi TRI DIAN ANUGRAH;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH memberikan uang sebesar Rp42.250.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi LEWI IBORI sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/91/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, **Ahli Penilai Konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN** menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak

Halaman 367 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 029/KONT /DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012
dengan pekerjaan terpasang yakni:

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
 - Pek Galian Tanah Pondasi Telapak dari kontrak sebesar 600,00 (enam ratus) m³ (meter kubik) dikerjakan sebesar 67,84 (enam puluh tujuh koma delapan puluh empat) m³ (meter kubik) hal ini disebabkan karena galian pondasi yang dikerjakan sedalam 1,00 (satu) m (meter) sedang dalam gambar perencanaan sedalam 3,00 (tiga) m (meter);
 - Pek Galian Tanah Pondasi Jalur dari kontrak sebesar 262,64 (dua ratus enam puluh dua koma enam empat) m³ (meter persegi) dikerjakan sebesar 43,31 (empat puluh tiga koma tiga puluh satu) m³ (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan memerintahkan pada malam hari Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk menandatangani Berita Acara

Halaman 368 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 1/29/BA-PRKS/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 6 Juli 2012 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*;
 2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d.*

Halaman 369 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan :*

Halaman 370 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua tiga sen);

Tahun Anggaran 2013

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk dirinya sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya memiliki tugas pokok dan kewenangan :
 - j. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi;
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3. Rancangan kontrak;
 - k. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kutansi Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - m. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - n. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - o. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - p. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - q. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

Halaman 371 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;
 - Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
 - Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp2.920.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - M. SAIFUL ADHA Ketua;
 - RITA BOSAWER Sekretaris;
 - LEWI W. BUDI UTOMO Anggota;
 - NIXON IEK Anggota;

Halaman 372 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS IRYOUW Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah adanya anggaran untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta persetujuan Saksi LEWI IBORI selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku Tokoh Agama Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, Sdr. LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat *Fee* atau tanda terima kasih sebesar 5% (lima persen rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan Saksi LEWI IBORI, maka Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH kemudian menemui Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk membuatkan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa atas permintaan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Dokumen Pelelangan antara lain :

Halaman 373 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
 3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
 4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
 6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
 7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
 8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
 10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
 13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor: 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
 14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
 15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
 16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
 17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Sdr. M. SAIFUL ADHA, Sdr. RITA BOSAWER, Sdr. LEWI W. BUDI UTOMO, Sdr. NIXON IEK dan Sdr. AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan sehingga seolah-olah nampak telah dilakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan

Halaman 374 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui mekanisme pelelangan;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menunjuk PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Direktur atas nama Saksi ANTON WIJAYA sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2-13 tanggal 02 Agustus 2013, dengan cara memerintahkan Panitia Pengadaan untuk menyelesaikan Dokumen Lelang dengan pemenang yang sudah ditentukan Terdakwa sesuai Profil yang diserahkan, yang seharusnya pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan melalui Pelangan Umum, akan tetapi dibuat secara administrasi telah dilakukan Pelelangan Umum, tetapi kenyataannya tidak dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa pada saat memerintah Panitia Lelang, pada saat itu sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52

Halaman 375 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mengetahui yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY selaku Komisaris PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, Saksi GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain:
 1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS /PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
 5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;

Foto dan dokumentasi;

- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA/PPK (Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat

Halaman 376 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH telah sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% (seratus persen) berdasarkan dokumen pencairan yakni :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) maupun selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Sdri. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB. ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (Saksi ANTON WIJAYA);

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun

Halaman 377 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek Sloof 30/40 (tiga puluh per empat puluh) dari Kontrak sebesar 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tetap memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor; 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013, Surat Perintah Membayar No. SPM : 141/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEMB-ASRM-SORONG/ SETDA/IX/2013 TANGGAL 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";
- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak melakukan survei dalam membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan hanya mengacu kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
 1. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara"*;
 2. Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : *"Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik, b.*

Halaman 379 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal, d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan memperhatikan perubahan faktor biaya, e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, f. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain, g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, h. norma indeks, i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*

Halaman 380 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp1.000.074.692.67,00 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);

Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah beserta Perubahannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), tidak memiliki kewenangan menetapkan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah adalah Wewenang Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu Sdr. WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu kepada EE (*Engineer Estimate*) global yang dibuat oleh Sdr. WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dan Harga Perkiraan Sendiri

Halaman 381 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan, seharusnya bersumber dari Kota Sorong tempat Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni;

- Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut melebihi *basic price* yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - JAYANTI DIAN Ketua;
 - ADOLOF ASMURUF Sekretaris;
 - AGUS IRYOU Anggota;
 - RUDI SEGETMENA Anggota;
 - EDDY S. BEKTI Anggota;
- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Saksi YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa pada bulan Juli 2014, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bertemu dengan Sdr. LEWI IBORI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY dan Sdr. ALFONS MANIBUY (Bupati Kabupaten Teluk Wondama) membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu Sdr. ALFONS MANIBUY mengatakan kepada Saksi YOSEF RONI SAMUEL "*Nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI*";
- Bahwa Sdr. ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan Terdakwa selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengarahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) agar menunjuk calon Penyedia Barang/Jasa yang akan mengerjakan Pembangunan

Halaman 382 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan mengatakan lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 yaitu PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI atau Saksi GRANDY Alis TRI DIAN ANUGRAH;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Saksi LEWI IBORI datang menemui Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sambil membawa profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan mengatakan bahwa PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya mengundang Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping;
- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa:
 1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
 2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
 3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
 4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
 5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWIJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
 7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
 8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
 9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
 10. Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
 11. Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;

Halaman 383 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG
/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. JAYANTI DIAN, Sdr. ADOLOF ASMURUF, Sdr. AGUS IRYOUW, Sdr. RUDI SEGETMENA DAN Sdr. EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan sehingga terlihat pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI ditetapkan sebagai pemenang lelang, dibuatlah Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Saksi YOSEP RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-



6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Saksi ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, melainkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Komisaris yang menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanpa Kuasa Direksi;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
 1. Kwitansi PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 2. Faktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
 3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
 4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
 5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
 6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut ditandatangani oleh Sakis ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, sehingga nampak Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50% (lima puluh persen) dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak

Halaman 385 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA /X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH menggunakan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% (lima puluh persen) berdasarkan dokmen pencairan yakni :

1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 April 2014;
2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/ 2014 tanggal 1 Desember 2014;
3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN /2014 tanggal 10 Desember 2014

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Sdr. RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI sebagai Direktur adalah Saksi ANTON WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY memproses penagihan yang dilakukan pihak Penyedia Barang/Jasa dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/APBD/SETDA-BTN/2013 tanggal 1 Desember 2014 dan memerintahkan Saksi YOSEF RONI SAMUEL untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, sehingga pada tanggal

Halaman 386 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/ APBD-BTN/2014;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH meminta bantuan Staf PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Sdr. Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :
 1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
 2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
 3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu : Pek. Kolom 30/30 (tiga puluh per tiga puluh) dari kontrak sebesar 34,64 (tiga puluh empat koma enam empat) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) M3 (meter kubik); Pek. Balok 25/40 (dua puluh lima per empat puluh) dari kontrak sebesar 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) M3 (meter kubik) dikerjakan sebesar 20,12 (dua puluh koma satu dua) M3 (meter kubik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.Ip, MPA, CFA (BPKP Provinsi Papua Barat) yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni di Kota Sorong Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana terlampir dalam LHA (Laporan Hasil Audit) Nomor : SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar

Halaman 387 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen) sebagai berikut :

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan penunjukan langsung kepada Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi";

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut : "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan";*
2. *Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang";*

Halaman 388 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dengan tidak menunjuk PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";*
2. *Pasal 95 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan : "PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan";*

- Bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya menguntungkan Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi PASTOR LEWI IBORI sebesar Rp269.600.399.39,00 (dua ratus enam milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam tujuh sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012, 2013 , 2014 dan 2015 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar **Rp3.653.079.355,23** (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah koma dua tiga sen) dengan rincian kerugian per tahun sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini;

No	Tahun	Realisasi SP2D	Pot. Pajak	Nilai Netto	Nilai Pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara
1.	2012	996.864.000	108.748.800	888.115.200	340.660.423.77	547.454.776.23
2.	2013	1.498.000.000	163.418.181	1.334.581.819	334.507.126.33	1.000.074.692.67
3.	2014	997.350.000	117.868.635	879.481.365	609.880.965.61	269.600.399.39
4.	2015	2.997.262.000	354.221.871	2.643.040.129	807.090.641.05	1.835.949.487.95
4.	JML	6.489.476.000	744.257.487	5.745.218.513	2.092.139.156,77	3.653.079.355,23

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat ditemukan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Sekretariat Kabupaten

Halaman 389 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Teluk Bintuni TA 2012, 2013 dan 2014 Nomor : SR-143 / PW27 / 5 / 2018 tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp547.454.776.23 + Rp1.000.074.692.67 + Rp269.600.399.39 = **Rp1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY secara bersama-sama Saksi GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH, Saksi DEREK ASMURUF Alias DECKY ASMURUF, Saksi ANTON WIJAYA, PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan Saksi YOSEF RONI SAMUEL dan Saksi TRI INOV KUTUMUN nampak Kerjasama yang aktif maupun diam-diam telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.6 Unsur “Jika ada beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta hukum sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejak tahun 2012, 2013 sampai dengan Tahun 2014 Terdakwa mMelakukan penunjukan langsung kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 dengan menggunakan PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tanpa melalui mekanisme pelelangan pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan survei dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan TA. 2014 dan hanya mengacu

Halaman 390 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Estimate Engineering global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa Melakukan proses pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan TA. 2014 padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Mitra Anugerah Jaya Abadi tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014 yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dengan dokumen kontrak.

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen pertanggung jawaban untuk melakukan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dan 2014 berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100%, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain sebesar **Rp1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen)

Menimbang bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Jika ada beberapa**

Halaman 391 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsidair**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim didalam uraian-uraian unsur sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Subsidair** yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan(*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan

Halaman 392 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



(Pledoi) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Subsidiar** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **FRANS W. FYMBAY** alias **WIM FYMBAY** selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian Uang Pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian uang pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tentang besarnya uang pengganti sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan besarnya uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana Keterangan Saksi **GRANDY Alias TRI DIAN ANUGRAH** yang telah melakukan transfer berkali kali ke rekening milik Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, dan atas keterangan tersebut telah diakui oleh Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim juga sejalan dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan *“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;*

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Adhoc Anggota II (**Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.**) berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk, Hakim Adhoc Anggota II tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan Amar putusan Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Adhoc Anggota II, mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan sebagai berikut: *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat bahwa Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 394 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsider**;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Adhoc Anggota II tentang Amar putusan pemidanaan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY oleh Majelis Hakim yang tidak menerapkan (tidak sejalan) dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020, dan berlaku sejak diundangkan;

Menimbang, bahwa Hakim Adhoc Anggota II sependapat dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Hakim Adhoc Anggota II dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menurut Pendapat Hakim Adhoc Anggota II memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang rendah;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini



Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 170 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya teori absolut dan teori relatif sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **teori absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **teori relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **teori gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari teori absolut maupun teori relative, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pembedaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp1.817.129.868,29** (satu milyar delapan ratus ratus tujuh belas juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma dua sembilan sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebesar Rp3.653.079.356,23 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) dengan perincian, pada tahun 2012 sebesar Rp547.454.776,23 (lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah dua puluh tiga sen), pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.835.949.487,95 (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen);

Halaman 397 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi / sedang / rendah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY;-

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/ atau
- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;
- Terdakwa adalah pimpinan birokrasi yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahan / staf dibawahnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa memiliki keadaan ekonomi / finansial yang buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY. dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “KORUPSI**

Halaman 398 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan **Subsider** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY oleh karena selama **2** (dua) tahun dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY untuk membayar uang pengganti terhadap sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) paling lama dalam **1** (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6** (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:**Tetap terlampir dalam berkas perkara;-**
 1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
 2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
 6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu) tahun anggaran 2012;
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;

Halaman 400 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012;
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp889.984.328,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp1.065.302.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;

Halaman 401 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp1.000.000.000,00; tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp200.000.000,00 tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp220.000.000,00; tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp2.020.000.000,00 tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp175.000.000,00 Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp307.000.000,00 tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.176.000.000,00 tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp889.984.328,00 tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.408.000.000,00 tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp579.000.000,00 tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp500.000.000,00 tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai Rp1.400.000.000,00 tanggal 06-11-2012;

Halaman 402 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364,00;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;

Halaman 403 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesai nya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya;
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per-m1 Basic price kota sorong tahun 2013;
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013;
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun Anggaran 2013;
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp997.350.000,00;
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;

Halaman 404 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggaran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00;
76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT /XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/ Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;

Halaman 405 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor: 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m 1 Basic price kota sorong tahun 2014;
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2014;
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya;

Halaman 406 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp899.178.600,00;

Halaman 407 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 408 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;

Halaman 409 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 %
Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017;
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 february 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 february 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012;
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;

Halaman 410 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 8 (delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015;
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012;
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016;
160. 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;
162. 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama

Halaman 411 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan
NIKSON MABORO;

170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank
PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama
perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan
ANTON WIJAYA;

Dipergunakan dalam perkara lain GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;

7. Membebaskan kepada Terdakwa FRANS W. FYMBAY Alias WIM FYMBAY
membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Kamis**
tanggal **14 Januari 2021**, oleh **Sonny Alfian Blegoer Laomoery,S.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **Rudi,S.H.**, dan **Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.** Hakim Ad
Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota
I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Jum'at tanggal 15 Januari **2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cristianto Tangketasik,S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Manokwari, serta dihadiri oleh **Indah Putri J Basri,S.H** dan **Stevy Stollane**
Ayorbaba,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi,S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laomoery,S.H.

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Cristianto Tangketasik,S.H.

Halaman 412 dari 412 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk